

**HILANGNYA OTONOMI PEREMPUAN  
AKIBAT PERNIKAHAN DI USIA DINI  
(Studi pada Perempuan Korban Pernikahan di Usia Dini  
di Pedesaan Leuwiliang, Bogor Barat)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
MAGISTER SAINS KAJIAN GENDER**

**ANITA PRIMASARI  
0906596720**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI KAJIAN GENDER  
PROGRAM PASCA SARJANA  
JAKARTA 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Anita Primasari Mongan  
 NPM : 0906596720  
 Program Studi : Kajian Gender  
 Judul Tesis : HILANGNYA OTONOMI PEREMPUAN AKIBAT  
 PERNIKAHAN DI USIA DINI; Studi pada Perempuan  
 Korban Pernikahan di Usia Dini di Pedesaan Leuwiliang,  
 Bogor Barat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Kajian Gender Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tanggal 9 Juni 2011 dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum  
 Penguji : Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, M.Si  
 Penguji : Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Lit  
 Penguji : Nur Iman Subono, M. Hum

()  
 ()  
 ()  
 ()

Jakarta, 9 Juni 2011

Mengetahui,

Ketua Program Kajian Gender

  
 Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Primasari Mongan  
NPM : 0906596720  
Program Studi : Kajian Gender  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non- exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Hilangnya Otonomi Perempuan akibat Pernikahan di Usia Dini; Studi pada Perempuan Korban Pernikahan di Usia Dini di Pedesaan Leuwiliang, Bogor Barat”**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta,  
Pada tanggal 9 Juni 2011  
Yang menyatakan,

(Anita Primasari Mongan)

## ABSTRAK

Anita Primasari Mongan  
Program Studi Kajian Gender  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Tesis, 9 Juni 2011

HILANGNYA OTONOMI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN DI USIA DINI  
(Studi pada Perempuan Korban Pernikahan di Usia Dini di Pedesaan Leuwiliang  
Bogor Barat)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan. Penelitian ini menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus perhatian utama. Kajian ini dilakukan di salah satu Kabupaten di daerah Bogor Barat, yaitu Kabupaten Leuwiliang, dengan melibatkan 10 perempuan sebagai informan utama. Penelitian ini mengkaji dampak pernikahan di usia dini yang mengakibatkan hilangnya otonomi perempuan, dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimanakah dampak pernikahan di usia dini pada otonomi perempuan dan apa implikasinya lebih lanjut, khususnya terhadap kehidupan perempuan dan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian ini ada tiga hal, *pertama*, bahwa mitos julukan “perawan tua” telah membuat praktek pernikahan ini terus berlangsung di pedesaan Leuwiliang Bogor Barat sampai saat ini. Mitos tersebut telah meminggirkan kepentingan perempuan untuk memperoleh kehidupan pernikahan yang bahagia. *Kedua*, adanya sistim *panjeur* dan denda telah menjadikan perempuan sebagai obyek atau barang yang dapat dijadikan alat tukar transaksi. Perempuan dibeli dan kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Kepentingan perempuan dalam memperoleh haknya serta menjalankan kehidupan sesuai kehendaknya, khususnya dalam memperoleh wawasan dan informasi seluas-luasnya untuk berkembang, juga hilang. Negosiasi yang tidak dilakukan oleh perempuan sebagai calon pengantin menyebabkan perempuan kehilangan otonomi atas tubuhnya sendiri. Perempuan disubordinasi dan dijadikan “yang lain” dalam perkawinannya sendiri. *Ketiga*, perempuan menolak terjadinya pernikahan di usia dini, di samping tokoh agama, pejabat desa dan tokoh masyarakat lain yang juga menyadari

## ABSTRACT

Anita Primasari Mongan  
 Gender Studies Post Graduate Program  
 University of Indonesia  
 Thesis, 9 June 2011

### THE LOST OF WOMEN'S AUTONOMY CAUSED BY THE UNDER AGE MARRIAGE

(Study of the women as the victims of The Under age Marriage in Leuwiliang villages, Bogor Barat)

This qualitative research has been completed using women's perspectives which is based on women's experiences. This research has been done at one of Bogor Barat District, Leuwiliang, involving ten women as the main informants. Using depth interview and field observation, the research has been purposely made to analyze the problems that caused the lost of women's autonomy in the under-age marriage practice. This research leads to the answers of the research problems which are how the under-age marriage influences the lost of women's autonomy and the implications of the women's life and all the people in the whole population generally. There are three results of this research, there are: *first*, the myth of "old maiden" has caused the continuity of this under-age marriage in these villages until today. That Myth has marginalized the women's needs to get a happy marriage. *Secondly*, the system of down-payment and the penalty that has been applied at this marriage practice, has made the women as an "object" or "item" that can be used as the transaction tools. Women has been sold and bought. Women has lost their self-controlled. Women's needs, to get their rights and live as they want, especially in gaining the informations and enlightening their minds, have been taken. The negotiation that has not been done by the women as a bride has caused them lost their right to bodily autonomy. Women have been subordinated and been "the others" in their own marriage. The answer of the question "Who own my body?" will appear in this research. *Finally*, women and some other people, such as the spiritual leaders, governors and other people of these villages, that already realized about the problems caused by this marriage practice, resisted the under-age marriage. Those problems appeared because of women has not been phisycaly and emotionally mature. This practice of marriage has oppressed the women.

44 references (1848 - 2010)

Keywords: The under-age marriage, Women that had been bought, Women's body autonomy

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya sehingga tesis dapat selesai dengan baik. Tesis ini juga tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan yang diberikan oleh beberapa pihak, sehingga tidaklah cukup jika saya hanya katakana tanpa dituliskan satu persatu, diantaranya:

1. Elizabeth Kristi Poerwandari selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini, yang dengan sabar memeriksa hasil tulisan dalam tesis ini dan telah memberi wawasan yang luas kepada saya, khususnya tentang bagaimana menjadi peneliti yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan.
2. Mbak Dewi yang selalu mengingatkan saya untuk tepat waktu dalam setiap langkah dan proses penyelesaian tesis ini. Mas Sukron, Mas Hamid, Mbak Yatie yang telah membantu dalam hal fotokopi maupun mencetak dari computer, serta peminjaman buku-buku.
3. Pembaca dan Penguji: Mbak Widja, Mbak Iik dan Mas Boni yang banyak memberikan masukan berharga untuk menyempurnakan tesis ini, yang sudah dengan sangat teliti membacanya.
4. Seluruh dosen kajian gender yang pernah mengajar saya: Mbak Shelly, Mbak Kus, Ibu Anita, Ibu Atas, Ibu Sulis, Ibu Rahayu, Ibu Ani dan semua dosen istimewa lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semua dalam kertas sederhana ini.
5. Teman-teman kuliah angkatan 2009: Nety, Seli, Rika, Dita dan Ira yang selalu memberi semangat agar saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Teman-teman alumni SMA Mardi Yuana angkatan 1992, alumni SMP Mardi Yuana angkatan 1989, teman-teman di Gereja Yesus Kristus, teman-teman para ibu di *International School of Bogor* dan semua teman yang senantiasa memberikan dorongan dan doa kepada saya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan bagian ini.
6. Ibu saya yang senantiasa mendoakan keberhasilan saya, memberikan bantuan moral dan spiritual, almarhum ayah saya yang tidak sempat melihat keberhasilan saya saat ini, terima kasih atas kasih sayang dan pelajaran-pelajaran hidup yang berharga yang pernah diajarkan semasa hidupnya,

beserta seluruh keluarga besar dari pihak ibu maupun ayah saya yang juga selalu membantu dalam doa dan bantuan lainnya.

7. Adik-adik dan keponakan saya: Wiwin, Virli, Sarah, Deni, Ferry yang juga selalu membantu dalam menjaga anak-anak saya selama kuliah, mendoakan dan membantu penyerahan berkas-berkas ke kampus.
8. Nia, Melan, Dian selaku penjaga dan pengasuh anak saya yang senantiasa sabar menemani anak-anak selama saya kuliah, serta Pak Dadi yang telah setia dan rajin dalam menjadi supir saya selama kuliah hingga penyelesaian tesis saya ini.
9. Suami tersayang: Thomas Oloan Siregar yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saya untuk mengembangkan diri sehingga dapat menjadi perempuan yang berdaya, untuk semua dukungan baik secara material maupun spiritual, untuk kesetiaannya menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak-anak, yang sangat sabar, dan yang mau berbagi tugas dengan penuh kasih dalam pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian saya dan dirinya. Anak-anakku yang menggemaskan, yang sangat pengertian dan sabar selama ibunya sedang menjalani kuliah, untuk dorongan, rasa sayang, hiburan, kelucuan, kenakalan yang telah memberi semangat bagi saya untuk menyelesaikan kuliah saya. Ayah, Moses dan Abigail, *You are all my sunshine... You are all the apples of my eyes... Thank you for all your supports... I love You more.*

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat mengenyam pendidikan dalam Program Studi Kajian Gender ini. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat saya amalkan dan ilmu dalam Kajian Gender semakin berkembang dan berguna kelak untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Amin.

Jakarta, 9 Juni 2011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>

### 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.2.1. Pertanyaan Inti .....	6
1.2.2. Pertanyaan Turunan .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Ruang Lingkup Masalah .....	8
1.5. Signifikansi Penelitian .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	10

### 2. TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

A. <b>Tinjauan Konseptual</b> .....	<b>11</b>
2.1 Perkawinan .....	11
2.2 Isu Perkawinan di Indonesia .....	12
2.3 Pernikahan di Usia Dini (Di Bawah Umur) .....	13
2.4 Hubungan Pernikahan di Bawah Umur dengan Pertauran di Indonesia .....	18
2.5 Pernikahan yang Dipaksa .....	18
2.6 Hubungan Perceraian dengan Kawin Paksa dan Pernikahan di Usia Dini .....	20
2.7 Konsep Kawin Gantung .....	21
2.8 Kawin Gantung, pernikahan di Usia Dini dan Hak Asasi Manusia	25

2.9	Otonomi Perempuan dalam Hubungan dengan Tubuh dan Perkawinan.....	26
2.10	Tradisi dan Otonomi.....	27
<b>B.</b>	<b>Kerangka Teori .....</b>	<b>29</b>
2.11	Pendidikan dan Informasi bagi Perempuan.....	29
2.12	Hak Perempuan, khususnya dalam Pernikahan .....	31
2.13	Hak Mencari Identitas Diri di Masa Remaja .....	33
2.14	Kawin Gantung, Pernikahan di Usia Dini, Kawin Sirri, dan Kawin Paksa.....	34
<b>C.</b>	<b>Skema Kerangka Berpikir .....</b>	<b>36</b>
<b>3.</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1	Pendekatan .....	37
3.2	Perspektif Perempuan .....	37
3.3	Lokasi Penelitian .....	38
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5	Instrumen Penelitian.....	40
3.6	Subjek Penelitian .....	41
	<b>TABEL-TABEL KARAKTERISTIK SUBYEK PENELITIAN</b>	
3.7	Analisis Data .....	43
3.8	Prosedur Penelitian .....	44
3.9	Isu Etis .....	45
<b>4.</b>	<b>PRAKTIK PERNIKAHAN DI USIA DINI</b>	
4.1.	<b>Dekade 1930-1970 (Periode sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) .....</b>	<b>46</b>
4.1.1	Menggunakan Sistem “Kawin Gantung” .....	46

4.1.2	Tidak Menggunakan Sistem “Kawin Gantung” .....	67
4.2.	<b>Dekade 1970-1990 (Periode setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) .....</b>	<b>84</b>
4.3.	<b>Dekade 1990-Sekarang (Setelah adanya Kompilasi Hukum Islam 1991).....</b>	<b>88</b>
4.4.	<b>Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Di Usia Dini.....</b>	<b>92</b>
4.4.1.	Pandangan Kelompok Masyarakat yang Tidak Menentang Pernikahan di Usia Dini .....	93
4.4.2.	Pandangan Kelompok Masyarakat yang Menentang Pernikahan di Usia Dini.....	96
4.4.3	Refleksi atas Pengalaman Responden Utama.....	97
5.	<b>HILANGNYA OTONOMI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DI USIA DINI</b>	
5.1	<b>Hak dan Otonomi Perempuan Dalam Menjalankan Haknya ..</b>	<b>102</b>
5.1.1	Hak meraih pendidikan, hak untuk maju dan berkembang.	103
5.1.2	Hak mengeluarkan pendapat .....	107
5.1.3	Hak mengeluarkan pendapat .....	109
5.1.4	Hak Menikmati Masa Kanak-kanak .....	110
5.1.5	Hak menjadi ibu dan perempuan yang Berdaya bagi Dirinya dan Keluarganya.....	111
5.2	<b>Analisis.....</b>	<b>113</b>
5.2.1	Periode Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Dekade 1970-1990).....	113
5.2.2	Periode Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Dekade 1990-saat ini).....	117

5.2.3	Perlawanan Perempuan .....	121
<b>6.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1	Kesimpulan .....	123
6.2	Saran .....	127
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan yang menciptakan keluarga. Perkawinan merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perkawinan di Indonesia diatur oleh aturan hukum yang tertulis (hukum negara) maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat).

Hukum negara Indonesia yang mengatur masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sementara itu, hukum adat masih turut mengatur mengenai perkawinan sejak dulu sampai sekarang. Hukum adat di Indonesia adalah hukum tidak tertulis yang sudah ada sejak jaman nenek moyang. Salah satu contoh pelaksanaan hukum adat perkawinan yang pernah atau mungkin masih terjadi sampai saat ini adalah “kawin gantung”.

Pernikahan dengan sistim “Kawin Gantung” mendorong saya untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini, karena dua orang manusia yang dinikahkan masih berusia muda sekali dan kebanyakan masih balita. Selain itu biasanya pengantin laki-laki berusia lebih tua daripada pengantin perempuan. Perkawinan seperti itu dilaksanakan atas kesepakatan kedua orang tua dan jika pada waktu telah tiba waktunya perkawinan mereka akan dicatatkan dalam dokumen pemerintah, namun mereka merasa tidak cocok, maka mereka dapat melakukan perceraian atau talak.

Bukti bahwa prosesi “Kawin Gantung” ini masih dilaksanakan di Indonesia pada jaman *modern* ini adalah dengan munculnya berita adanya pernikahan antara anak balita perempuan berusia 3 tahun, dengan seorang laki-laki berusia 17 tahun di daerah Binjai Sumatera Utara . Alasan orang tua mereka adalah untuk menolak bala bagi si perempuan. Hal itu disebabkan karena si balita perempuan sering sakit. Dengan harapan ia dapat sembuh, maka orang tua, pemuka adat dan agama memutuskan untuk mengawinkannya dengan seorang laki-laki pilihan mereka. Menurut tradisi Karo, jika si anak sering sakit, maka untuk dapat sembuh harus dikawinkan secara “gantung” (“Kasus Pernikahan di Binjai, Sumatera” <http://www.sumutcyber.com>, 30/08/2010, 10:05 WIB). Prosesi yang dilaksanakan adalah sama dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Namun pernikahan ini belum dicatatkan secara resmi ke pemerintah. Mereka menunggu sampai

kedua anak mencapai usia baligh. Walaupun demikian, beberapa pihak juga terkadang membebaskan kedua anak tersebut untuk memilih apakah akan diteruskan atau tidak setelah cukup umur. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep “Kawin Gantung” masih banyak dipengaruhi oleh adanya mitos atau kepercayaan yang dianut masyarakat di pedalaman atau di desa-desa terpencil.

Menurut hasil temuan, di daerah pedalaman Bogor Barat, khususnya di pedesaan Leuwiliang, pernah terjadi pelaksanaan perkawinan dengan konsep “kawin gantung”. Selain itu pernyataan dari Bapak Adang Suptandar selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, pada Harian Pelita tanggal 26 September 2010 menambahkan bahwa pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah pedesaan Leuwiliang, Bogor Barat dan sekitarnya. Hal tersebut di atas membuat saya bertanya-tanya apakah perkawinan di usia dini yang saat ini masih terjadi, terutama di daerah pedalaman pedesaan Bogor Barat, tercipta secara tidak langsung dari adanya kebiasaan menjalankan perkawinan secara “gantung” yang sebelumnya pernah atau masih dijalankan sampai saat ini.

Dengan alasan itulah akhirnya saya memilih untuk meneliti di daerah tersebut mengingat jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat kediaman saya (sekitar 1.5 jam dari kota Bogor). Wilayah pedalaman di daerah pedesaan Leuwiliang Bogor Barat itu termasuk kategori daerah yang penduduknya sangat miskin. Hal itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah yang dimiliki oleh masyarakatnya dan kehidupan ekonomi yang belum berkembang. Selain itu daerah tersebut juga sangat miskin fasilitas karena jarang terjamah oleh program-program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun dari LSM.

Menurut pengakuan dari seorang tokoh masyarakat desa (pak RT), pada wawancara informal, perkawinan dengan sistim “gantung” pernah dilakukan pada suatu masa di pedesaan tersebut, dengan alasan ketaatan pada pemahaman mereka terhadap agama dan alasan lainnya yang menguatkan terjadinya perkawinan tersebut. Menurut pengakuannya lagi, pada saat ini perkawinan dengan sistim “gantung” sudah tidak dijalankan lagi, namun masyarakat tetap melakukan pernikahan di usia dini. Tujuan pernikahan di usia dini pada saat ini adalah untuk menyederhanakan pelaksanaan pernikahan yang semula menggunakan sistim “gantung” agar dapat lebih menghemat pengeluaran. Selain itu pihak-pihak yang menentukan pernikahan tersebut menginginkan proses yang cepat dan tidak merepotkan mereka, misalnya dengan berbagai ritual ataupun tatacara lainnya yang harus mereka jalankan untuk menyatukan kedua pengantin (wawancara informal/ RT/ 20022010).

Menurut pengakuan dari Pak RT tersebut, calon pengantin yang dinikahkan masih belum memenuhi syarat batasan umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, masyarakat saat ini telah mensiasati peraturan tersebut dengan cara merekayasa umur calon pengantin, sehingga mereka diijinkan untuk menikah dan dicatat secara resmi di dokumen pemerintah. Hal itu juga mereka lakukan dengan alasan agar jika terjadi masalah hukum dalam pernikahan mereka, dapat diselesaikan secara resmi sesuai Undang-Undang yang berlaku (wawancara informal/ RT/ 20022010).

Namun demikian, walaupun sudah ada pihak yang memberi pelayanan dalam merekayasa umur, namun masih banyak perempuan di pedesaan itu yang dinikahkan secara sirri. Hal itu dikarenakan tidak adanya biaya untuk membayar jasa orang yang memberikan pelayanan dalam merekayasa umur. Sebagai akibat dari pernikahan sirri tersebut, maka perlindungan hak perempuan secara hukum kurang memadai. Hal itu menyebabkan banyak perempuan muda yang sudah menjadi janda akibat ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Berlatar belakang pendidikan yang rendah dan tuntutan ekonomi akibat ditinggalkan suaminya menyebabkan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan mereka pun rendah, lokasi kerja mereka cukup jauh dan harus meninggalkan anak dan keluarga.

Seorang warga laki-laki yang diwawancarai secara informal mengakui bahwa di kampungnya, laki-laki dapat mengamati, memilih dan menentukan calon istrinya sesuai dengan keinginannya dan menikahinya sesegera mungkin sesuai kehendaknya. Kebanyakan, laki-laki tersebut sudah berumur di atas 20 tahun ketika menikah, bahkan tidak jarang mereka adalah seorang duda yang telah memiliki anak. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan si laki-laki segera meminta kepada orang tua si perempuan, yang diinginkannya, untuk dinikahkan secepat mungkin. Bagi si orang tua perempuan, jika ada seorang laki-laki melamar anaknya, beranggapan bahwa anak perempuan mereka sudah menemukan *jodohnya*, sehingga tidak perlu menunda lagi pelaksanaannya (wawancara pribadi/ Didi / 2011).

Menurut pengakuan seorang ibu yang juga menikah di usia dini serta menikahkan anak perempuannya di usia dini juga, menyatakan bahwa umur 14 atau 15 tahun sudah dianggap dewasa di kampungnya. Mereka merasa malu kepada tetangga jika anak perempuan seusia itu belum dinikahkan (Wawancara pribadi/ Elok/ 22022011). Itulah alasan seorang anak perempuan di pedesaan itu harus segera dinikahkan. Ibu Elok mengemukakan prinsipnya bahwa jika anaknya menginginkan menikah dengan segera atau di usia dini, atas landasan “suka sama suka”, maka ia merasa harus menurutinya. Hal itu

disebabkan karena jika tidak menuruti permintaan anaknya, maka ia khawatir anaknya tidak mau menikah bahkan hingga mencapai usia tua.

Masyarakat di pedesaan masih terus menjalankan perkawinan di usia dini hingga saat ini dengan berbagai alasan. Namun sebenarnya itu semua dilakukan hanya untuk membenarkan tindakan mereka melepaskan tanggung jawab ekonomi dan sosial membesarkan anak perempuan. Status ekonomi yang miskin adalah penyebab utama hal itu terjadi. Perempuan dianggap beban sosial. Itu semua juga terjadi karena kurangnya pendidikan, pengetahuan dan wawasan yang menjadikan perempuan lebih berdaya bagi dirinya sendiri.

Pandangan masyarakat di pedesaan yang menomor-duakan pendapat dan pandangan perempuan, masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Mereka tidak menyadari bahwa hal itu telah menghancurkan harapan perempuan untuk berkembang. Otonomi perempuan pun menjadi terpinggirkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan beberapa ibu yang sedang berkumpul untuk mendapatkan jatah "raskin"<sup>1</sup> di satu gedung sekretariat di desa Leuwisadeng pada tanggal 15 Desember 2010, masih banyak perempuan di daerah tersebut yang dinikahkan sebelum mencapai usia *baliqh*. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang dinikahkan di usia yang masih muda. Para perempuan di beberapa kampung tersebut hampir semua tidak lulus Sekolah Dasar karena dinikahkan sejak usia dini. Perempuan di kampung yang menikah di usia dini kebanyakan cepat bercerai dan menikah lagi sampai beberapa kali. Jumlah anak mereka juga sangat banyak (jumlahnya bervariasi mulai dari 5 orang anak sampai 14 anak).

Kenyataan yang terjadi seperti dijelaskan di atas bertentangan dengan pernyataan seorang pejabat desa (sekdes) yang mengaku bahwa sudah sejak 26 tahun beliau bertugas tidak terjadi lagi pernikahan di usia dini di desa itu. Beliau mengacu pada data yang ada di kantor desa. Padahal, berdasarkan hasil wawancara informal dengan para ibu di kantor sekretaris desa, seperti telah disebutkan sebelumnya, masih ada, bahkan cukup banyak perempuan yang dinikahkan sejak usia dini sampai saat ini. Dengan demikian, informasi dari aparat desa tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Dampak yang terlihat dari hasil pernikahan di usia dini itu sangat merugikan pihak perempuan. Pernikahan di usia dini tersebut tentu sangat berpengaruh pada pendidikan perempuan, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya kesempatan belajar bagi para

<sup>1</sup>Jatah beras yang diberikan bagi orang-orang menurut data adalah tergolong dalam keluarga miskin

perempuan akibat pernikahan di usia dini tersebut menyebabkan pendidikan perempuan daerah itu rendah. Hal itu juga menyebabkan pengetahuan dan wawasan perempuan juga sempit, sehingga mereka sangat percaya pada mitos-mitos yang ada. Mereka takut sekali jika menjadi seorang “perawan tua” karena dianggap tidak laku. Bagi mereka, akan lebih terhormat menjadi seorang janda daripada menjadi perawan tua.

Masyarakat desa itu terperangkap dalam mitos yang dipadukan dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang dianut, dengan ditambah atas nama ketidakmampuan ekonomi. Uniknyanya lagi, warga tidak menyadari bahwa selama ini mereka telah menjalankan praktik pernikahan sebagai akibat kebiasaan sebelumnya yaitu “kawin gantung”. Yang membedakan adalah tidak adanya masa “gantung” pada perkawinan di usia dini yang banyak dijalankan saat ini. Praktik perjodohan memang sudah mulai berkurang pada saat ini, akan tetapi, pelaksanaan pernikahan di usia dini sebelum si perempuan berusia *baliqh*, dan pemaksaan kawin terhadap anak perempuan, masih tetap banyak terjadi. Ditinjau dari pandangan para perempuan dan aktifis feminis, maka hal tersebut tentu saja merupakan masalah besar.

Jika melihat kenyataan yang terjadi di wilayah tersebut, teridentifikasi pula adanya beberapa permasalahan yang muncul sebagai akibat dari adanya pernikahan di usia dini. Di antaranya adalah dengan tingginya angka pernikahan di usia remaja dapat mengakibatkan berbagai permasalahan reproduksi. Dari hasil penelitian Nur Leila Diriyat (2003) dinyatakan bahwa tingginya angka anak perempuan dilacurkan di daerah Indramayu dan Surakarta disebabkan oleh pernikahan di usia muda yang telah dilakukan para wali terhadap anak perempuannya. Banyak perempuan janda dalam usia anak-anak, sehingga anak-anak janda ini terpaksa bekerja menjadi pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Fajriyah, 2007).

Pernikahan yang dilakukan dengan paksa pada perempuan di usia dini itu, yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa, juga berdampak pada kelangsungan hubungan suami istri. Banyak perempuan di desa tersebut yang menikah dengan dipaksa di usia dini pada akhirnya bercerai setelah minimal pernikahan berjalan 1 bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2004), sebagaimana pernah dianalisis oleh Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyyah dalam tesisnya, menunjukkan adanya keterkaitan antara perceraian dengan pernikahan yang dipaksa. Keterkaitan itu akhirnya ikut memberi kontribusi pada pelanggaran hak-hak perempuan dan berbagai implikasi yang merugikan mereka, seperti hak terhadap kesehatan reproduksi mereka yang seharusnya dilindungi oleh pihak keluarganya (Fajriyah, 2007).

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang. Oleh karenanya kematangan emosi merupakan syarat penting untuk mempertahankan kelangsungannya. Perkawinan bukanlah bersifat sementara melainkan untuk seumur hidup. Namun sayangnya tidak semua orang memahami hakekat perkawinan itu sendiri, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati.

Perkawinan pada usia muda sangat penting untuk dikaji karena pada usia ini masih banyak hal yang terlihat belum dipahami oleh para pelaksana perkawinan itu. Selain itu pernikahan yang terjadi di usia muda merupakan pernikahan anak-anak yang masih di bawah umur yang pelaksanaannya dilakukan oleh para orangtua yang seharusnya berkewajiban melindungi dan mencegah pernikahan pada usia anak-anak seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) pada pasal 26 ayat 1-C. Selain itu juga bertentangan dengan peraturan pemerintah yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat 2 mengenai syarat batasan usia menikah. Berangkat dari alasan-alasan di atas itulah penelitian tentang pelaksanaan perkawinan di usia dini saya lakukan. Dengan penelitian kualitatif yang mendalam, beberapa pertanyaan yang terlintas tentang penyebab tingginya angka pernikahan di usia dini pada perempuan di pedalaman Leuwiliang Bogor Barat, dapat terjawab dengan jelas.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Agar penelitian ini bisa berjalan sistematis dan mampu menyingkap masalah lebih dalam maka saya menganggap perlu untuk merumuskan masalah dalam pertanyaan inti dan turunan:

### **1.2.1 Pertanyaan Inti:**

Bagaimana dampak pernikahan di usia dini pada otonomi perempuan dan apa implikasi lebih lanjut terhadap kehidupan perempuan pada khususnya, dan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya?

### 1.2.2 Pertanyaan Turunan

Adapun pertanyaan turunan dari pertanyaan inti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penduduk desa Leuwiliang masih mempertahankan kebiasaan pernikahan di usia dini?
2. Sejauh mana kerugian yang dialami oleh perempuan pada pelaksanaan pernikahan di usia dini dan bagaimana kerugian tersebut berpengaruh langsung pada peminggiran perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk maju dan berkembang?
3. Siapa kelompok masyarakat yang menolak pernikahan di usia dini? Bagaimana mereka menjelaskan dan mempertahankan pendapat mereka?

Ketiga masalah inilah yang akan menjadi fokus penelitian saya. Sehingga dengan terjawabnya ketiga pertanyaan tersebut dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang problematika pelaksanaan konsep “kawin gantung” di daerah pedalaman Desa Leuwiliang Bogor Barat.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijabarkan dalam rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini tidak menyimpang dari beberapa permasalahan di atas. Dengan meneliti konstruksi konsep “kawin gantung” yang telah mempengaruhi tingginya angka pernikahan di usia dini pada masyarakat pedesaan Bogor Barat, akan dapat dianalisa pengaruh budaya patriarki dan berbagai stereotipe perempuan yang banyak mempengaruhi cara pandang mereka. Dengan mempelajari berbagai pemaknaan konsep pernikahan di usia dini di kalangan masyarakat pedalaman Desa Leuwiliang Bogor Barat, dapat dikaji lebih dalam kekuatan apa yang telah membelenggu para penganutnya. Kekuatan yang selalu dikonstruksikan kepada masyarakat secara terus menerus itu dapat mempengaruhi pemahaman, cara pandang, perilaku dan keputusan kaum laki-laki yang menjadi wali dari perempuan sebagai obyek dalam sebuah prosesi pernikahan, dan juga mempengaruhi perempuan untuk tetap terbelenggu dalam ketidaktahuan.

Tujuan yang paling mendasar dari penelitian ini adalah mengungkapkan dan menganalisa hal-hal yang melatarbelakangi perkawinan di usia dini sebagai penghilang otonomi perempuan serta implikasinya pada kehidupan perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan pemahaman konseptual yang baru di balik praktik-

praktik pernikahan yang sudah berlangsung sejak lama. Dari fakta yang didapat juga akan terungkap berbagai bentuk opresi dan tindak kekerasan yang dialami perempuan karena adanya pernikahan di usia dini (sebelum mencapai usia *baliqh*). Fakta-fakta ini dapat semakin memperlihatkan posisi perempuan dengan jelas di dalam sebuah tahapan perkawinan. Fakta ini juga akan memperlihatkan bagaimana otonomi perempuan hilang dengan adanya pernikahan di usia dini. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan intelektual bagi masyarakat dan juga bertujuan untuk membuka wawasan tentang penghilangan otonomi perempuan yang secara tidak disadari telah terjadi dari praktek pernikahan di usia dini.

Dengan demikian, penelitian ini agar dapat menjadi instrumen bagi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk merevisi beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berimplikasi dalam merugikan dan melanggar hak perempuan. Adapun pasal yang memerlukan revisi adalah pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1.

#### **1.4 Ruang Lingkup Masalah**

Jika memperhatikan pada tema penelitian ini, yaitu mengarahkan pelaksanaan perkawinan yang sesuai dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku saat ini dengan tidak merugikan perempuan dari segi kesehatan reproduksi, maka ruang lingkup permasalahan penelitian ini berfokus pada permasalahan penyimpangan pelaksanaan konsep perkawinan yang sesungguhnya, dengan fakta yang terjadi pada perempuan korban pelaksanaan pernikahan di usia dini pada masa kini, di daerah pedalaman pedesaan Leuwiliang Bogor Barat.

Dengan mengungkap masalah yang timbul dalam praktik pernikahan di usia dini, hal itu akan menjadi topik penting, karena suara perempuan pun akan diungkap. Dengan mengamati dan menganalisa perempuan di daerah Bogor Barat dalam proses perkawinan di usia dini akan diungkap berbagai kepentingan yang ada di balik kuasa orang tua atau wali. Peneliti juga akan mengungkap berbagai kekerasan dan pelanggaran hak atau otonomi tubuh perempuan yang terjadi sebagai implikasi konkrit yang dialami perempuan dalam kehidupannya.

Dalam penelitian ini, dengan mengkaji lebih dalam pada kasus-kasus perempuan yang akhirnya pasrah menerima keputusan yang diambil oleh pihak lain, pasti akan terungkap juga konflik-konflik yang terjadi yang dialami mereka sebelum dan sesudah

diputuskan untuk menikah. Di dalam kajian ini, saya akan memaparkan pengalaman yang dialami perempuan ketika diminta untuk secepatnya menikah hingga akhirnya memutuskan untuk bersedia.

Selain itu saya akan mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan di usia dini yang masih terjadi di daerah Bogor Barat, perjuangan perempuan dalam mempertahankan haknya secara otonom dan juga menganalisa implikasi konkrit terhadap perempuan berdasarkan pengalaman mereka dalam praktik pernikahan di usia dini sebagai perkawinan yang dipaksakan. Selain fokus dan lokasi yang berbeda dengan penelitian terdahulu, saya juga akan melengkapi dengan dampak sosial yang menunjukkan berbagai ketertindasan hak bagi diri perempuan yang telah terjadi.

### 1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap wacana baru tentang bentuk penghilangan otonomi perempuan sebagai akibat dari pernikahan di usia dini.
2. Secara praktis, saya ingin ada suatu langkah, strategi dan fasilitasi yang memungkinkan perempuan muda pada khususnya, agar dapat memiliki dan menjalankan otonominya dalam berbagai bidang dengan bebas, yang mana hal tersebut mensyaratkan penghormatan terhadap otonomi tubuh perempuan yang dimilikinya secara utuh. Dengan demikian diharapkan perempuan dapat lebih berdaya dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan sehingga lebih berpihak pada keadilan terhadap hak-hak mereka.
3. Secara sosial, peneliti ingin masyarakat lebih menyadari bahwa perempuan adalah manusia juga yang perlu diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan otonominya. Sehingga masyarakat dapat saling menghormati otonomi satu sama lain, terutama kaum perempuan. Untuk itu maka peneliti ingin agar ada strategi dan fasilitasi agar otonomi perempuan lebih terlindungi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Saya membagi penulisan kajian ini dalam enam bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka dan telaah konseptual, metodologi penelitian, pembahasan, refleksi dan analisis, kesimpulan dan saran. Hal itu saya maksudkan untuk mempermudah pembaca. Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, ruang lingkup masalah, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab dua berisi beberapa hasil penelitian terdahulu dan tinjauan konseptual mengenai istilah konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini. Skema pikir penelitian ini juga terdapat dalam bab ini. Selanjutnya saya menampilkan metodologi penelitian dalam bab tiga. Dalam bab ini, saya membagi menjadi sepuluh sub bab, yaitu pendekatan, perspektif yang digunakan, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik analisis data, prosedur penelitian, dan isu etis.

Pada bab empat dan lima, saya mulai melakukan pembahasan yang merupakan hasil penelitian, refleksi maupun analisis saya. Saya membaginya menjadi beberapa sub bab yang berfokus pada tema-tema penelitian saya. Bab enam merupakan bagian kesimpulan dari hasil temuan saya dalam penelitian ini termasuk saran yang ditujukan ke beberapa pihak sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan perempuan dan mengubahnya menjadi lebih baik dan berdaya. Selain itu agar perempuan kembali memperoleh haknya sebagai manusia yang bebas.

## BAB 2

### TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

#### A. TINJAUAN KONSEPTUAL

Sesuai dengan tema dalam tesis ini, maka beberapa konsep yang akan ditinjau adalah mencakup otonomi dan perkawinan itu sendiri. Ketika seorang perempuan menjalankan pernikahan di usia dini demi keluarga maupun pihak lain, maka tak jarang banyak perempuan yang merasa dipaksa maupun terpaksa menikah. Oleh sebab itu konsep tentang pernikahan yang dipaksa juga akan dibahas dalam bab ini.

Sehubungan dengan pernikahan yang dipaksa tersebut, penyebab lain yang tercipta dalam pernikahan di usia dini, juga “kebanyakan” menciptakan usia perkawinan yang cukup singkat atau cepat terjadi perceraian. Oleh sebab itu maka konsep tentang hubungan perceraian dengan kawin Paksa atau Pernikahan di Usia Dini juga menjadi salah satu topik yang ditinjau dalam bagian ini. Selain itu konsep penting lainnya tercantum dalam bab ini seperti tentang kawin gantung dan pernikahan di usia dini yang berhubungan erat dengan hak asasi manusia.

#### 2.1 Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan dengan jelas definisi dari perkawinan dalam pasal 1, yaitu: Ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Definisi ini semakin diperkuat dengan konsep yang diberikan dari segi keperdataan yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Perdata yang mengartikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk waktu yang lama (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26 BW). Selain itu, sebagai tambahan informasi mengenai definisi perkawinan, Lectric Law Library mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah kontrak yang dibuat berdasarkan hukum, dimana seorang perempuan yang bebas dan laki-laki yang bebas terikat untuk hidup bersama dalam persatuan suami dan istri. Syarat perempuan bebas dan laki-laki bebas dalam definisi tersebut sungguh berarti bahwa

mereka tidak saja bebas dan bukan budak, tetapi bahwa mereka juga mengerti dengan jelas setiap pernyataan dari pernikahan yang sah secara hukum. Untuk menjadikan pernikahan itu sah, setiap pihak harus bersedia melakukan kontrak, dapat melakukan kontrak, dan berkomitmen menjalankan kontrak. Mereka harus bersedia untuk melakukan kontrak ([www.leclaw.com](http://www.leclaw.com), 21 November 2010, 10:33 WIB).

Sedangkan Thoha Nasruddin dalam bukunya "Pedoman Perkawinan Islam", mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui *ijab dan kabul* atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan sehidup semati dalam menjalani rumah tangga bersama-sama (1976).

Menurut teori feminis, perkawinan adalah institusi yang secara tradisional menyediakan identitas sosial bagi perempuan. Teori feminis membahas beberapa aspek perkawinan; sebagai tempat dimana kategori gender direproduksi, sebagai tempat pembagian kerja secara seksual dan subordinasi perempuan; dan sebagai model institusi sosial lainnya mengenai "norma seksual" (Humm, 2002). Berbagai konsep tentang perkawinan telah dikembangkan oleh para feminis. Feminis psikoanalisis melihat bagaimana penggunaan perempuan secara universal dalam perkawinan sebagai obyek tukar (2002; 267).

## 2.2 Isu Perkawinan di Indonesia

Masyarakat Indonesia sebagian besar menganut agama Islam. Oleh karenanya hampir sebagian besar pernikahan di Indonesia dilakukan dengan pemahaman masyarakat Muslim, tentang perkawinan yang sah. Pemahaman yang berbeda-beda menimbulkan tradisi atau praktek pernikahan yang berbeda pula seperti contoh isu yang terjadi. Berbagai isu tentang perkawinan yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Muslim telah menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan pertentangan dari beberapa kalangan.

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan sebuah isu yang beredar tentang seseorang bernama Syekh Pudji, yang menikah dengan seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Hal itu tentu saja merupakan pernikahan di bawah umur. Peristiwa tersebut menjadi populer di Indonesia. Pada akhirnya Syekh Pudji mendekam di tahanan dan berurusan dengan hukum, dengan alasan melanggar UU Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam sebuah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suwita (2009) dalam tesisnya yang berjudul Tradisi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Studi Pilihan Hukum Islam), diungkapkan bahwa ada kesalahpahaman masyarakat Muslim di Indonesia dalam mencontoh teladan Nabi Muhammad SAW. Sejarah dan perdebatan tentang usia Siti Aisyah yang dinikahkan oleh Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Suwita dalam tesisnya tersebut, menunjukkan bahwa sejarah mencatat beberapa peristiwa penting untuk mencari usia Aisyah sebenarnya pada saat dinikahkan oleh Nabi. Hasilnya adalah banyak fakta yang menunjukkan bahwa Aisyah tidak berumur 6 atau 9 tahun pada saat dinikahkan, melainkan lebih dari 15 tahun. Menurut Suwita, tidaklah mungkin bagi Nabi Muhammad mencontohkan sesuatu yang tidak baik kepada umatnya.

Dari penelitian tersebut di atas jelaslah bahwa sejarah perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi pada masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia pada saat ini adalah karena kurangnya penelitian dan program sosialisasi yang tepat mengenai hasil penelitian tersebut, kepada masyarakat pada umumnya.

### **2.3 Pernikahan di Usia Dini (di bawah Umur)**

Secara umum, pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang belum cukup umur disebut pernikahan di usia dini. Namun, agar lebih memudahkan menganalisa berbagai persoalan tentang hal itu, maka perlu kiranya diberikan batasan-batasan umur yang ideal untuk melakukan pernikahan, dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Usia ideal untuk melakukan pernikahan harus dilihat dari segi kematangan fisik maupun psikis. Saya menganggap hal itu juga mencakup kematangan alat reproduksi, emosi dan sosial. Kematangan juga dapat dilihat dari aspek lainnya, seperti kesiapan dalam melakukan tindakan hukum.

Batasan umur untuk menikah telah ditentukan dalam beberapa peraturan terdahulu, yaitu sejak decade 1930 yaitu sejak jaman kolonial. Namun dalam perjalanannya telah mengalami perubahan sejak dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut hasil penelitian terdahulu dari Ade Maman Suherman dan J. Satrio yang ditulis dalam bukunya "Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan

Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)" (2010), dikatakan bahwa pada awalnya batasan umur untuk menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 15 tahun sesuai dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 1 Bab IV-XIVA Pasal 29, yang dikeluarkan pada tahun 1848. Namun setelah ada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terdapat peningkatan umur untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sejak tahun 1974 maka BW dinyatakan tidak berlaku lagi (Suherman & Satrio, 102).

Jika dilihat dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditetapkan batasan-batasan usia untuk menikah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum syarat-syarat untuk menikah, diantaranya:

1. Bab II Pasal 6 ayat 2: Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
2. Bab II Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dilanjutkan di ayat ke 2 yang berbunyi Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Hal senada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yang diatur dalam pasal 15 yang berbunyi:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari kedua peraturan di atas, dapat dimaknai bahwa seseorang yang belum berumur 21 tahun belum dapat dikatakan dewasa, oleh karenanya dalam bertindak pun harus meminta ijin kepada orang tua. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, jelas dinyatakan bahwa usia di bawah 21 tahun masih memerlukan ijin dari orang tua. Seseorang belum dapat menikah tanpa ijin orang tua. Namun demikian, negara masih mengijinkan seseorang untuk menikah jika orang tersebut sudah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jika kita perhatikan, maka dalam pasal ini terdapat dua petunjuk, yaitu bahwa umur 19 tahun bagi pria (kira-kira usia lulus SLTA) dan 16

tahun bagi wanita (kira-kira usia lulus SLTP) adalah usia muda untuk menikah. Walaupun sudah diperbolehkan tetapi peranan orang tua sangat di perlukan untuk membimbing, menolong dan memberi ijin dengan segala tanggung jawabnya.

Dilihat dari batasan umur dewasa, belum ada batasan yang jelas dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. Dalam BW 1848 pasal 330 dikatakan bahwa, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya". Hal itu berarti dalam BW pasal 330, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 juga mengalami konsistensi tentang batas umur dewasa. BW pasal 330 masih diberlakukan hingga sekarang mengingat saat ini di Indonesia belum ada hukum positif<sup>2</sup> yang mengatur tentang batasan umur dewasa. Kedudukan BW saat ini adalah tak lebih dari kelompok hukum yang mengisi kekosongan hukum, yang saat ini belum diatur oleh Hukum Positif. Dengan kata lain, posisi BW adalah pedoman atau sekumpulan norma-norma hukum secara umum, yang dianggap berlaku sepanjang belum ada hukum yang spesifik. Apabila telah ada hukum positif, maka pengaturan dalam BW tidak berlaku lagi (Suherman & Satrio, 69).

Saya akan menjabarkan usia dewasa menurut berbagai sumber untuk memperkaya informasi dan pengetahuan tentang batasan umur dewasa. Ditinjau dari segi hukum, istilah kedewasaan menunjuk pada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah "pendewasaan" menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Hukum membedakan hal itu karena dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis. Karena ketidakmampuan seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa (Batas Umur Dewasa, <http://www.asiamaya.com>, 20 Desember 2010, 11:45 WIB).

Menurut Hukum Perdata, pendewasaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata). Dalam hukum ini, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun dan bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu

<sup>2</sup> Hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku di wilayah tertentu.

berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPperdata).

Selain itu Hukum Perdata juga memberikan beberapa pengecualian tentang usia belum dewasa, yaitu sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun, kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian di atas saya melihat bahwa menurut pandangan umum, seseorang yang dianggap dewasa adalah orang yang mampu bertindak secara yuridis atas kehendaknya dan juga mampu menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Selain itu orang dewasa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya atas kehendak dan kesadarannya sendiri. Seperti yang juga tertulis di undang-undang bahwa seseorang yang dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, surat wasiat dan perbuatan hukum lainnya.

Akan tetapi terdapat paradoks, dimana berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan batasan usia dewasa. Dalam UU tersebut hanya diberikan batasan mengenai usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seperti tercantum dalam bab I pasal 1.

Dalam buku Pengantar Psikologi untuk Kebidanan, usia dewasa dibagi ke dalam 3 kelompok usia dan istilah, yaitu dewasa dini (21-35 tahun), dewasa madya (35-45 tahun), dan dewasa akhir (45-60 tahun). Istilah dewasa berasal dari bahasa latin *adultus*, yang berarti adalah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna. Seseorang dianggap dewasa apabila ia mampu menyelesaikan pertumbuhan dan menerima kedudukan yang sama dalam masyarakat atau orang dewasa lainnya (Pieter & Lubis, 2010: 182).

Usia dewasa menurut psikologi kebidanan adalah usia kematangan secara seksual. Kematangan secara seksual dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kematangan pada seks primer dan kematangan pada seks sekunder. Yang dimaksud dengan seks primer adalah organ seksual, dan yang dimaksud dengan seks sekunder adalah pertumbuhan beberapa hal di sekitar organ seksual. Kematangan seks primer pada laki-laki, yang berupa perkembangan testis secara penuh, terjadi di usia 20-21 tahun (Pieter & Lubis: 2010: 171). Sedangkan pada perempuan perkembangan terus berlanjut hingga usia dewasa awal (21 tahun ke atas).

Laki-laki yang berusia 10-11 tahun dan perempuan yang berusia 9-10 tahun telah mengalami kematangan seks sekunder, seperti tumbuhnya rambut halus di sekitar organ seks. Namun pada mereka belum terjadi kematangan seks primer. Tahap ini disebut masa pra-pubertas. Sedangkan pada masa pubertas, yaitu 12-15 tahun pada laki-laki dan 11-15 tahun pada perempuan, perkembangan ciri-ciri seks primer dan sekunder masih dalam proses terus berkembang mengalami kematangan. Ketika usia mereka mencapai 16-17 tahun, perkembangan ciri-ciri seks primer dan sekunder baru akan terlihat semakin jelas, namun belum matang sempurna. (Peter & Lubis, 2010: 147). Masa itu disebut masa pasca pubertas.

Dilihat dari segi emosi, pola emosi remaja hampir sama dengan emosi kanak-kanak. Perbedaannya hanya terdapat pada rangsangan yang membangkitkan emosi. Misalnya ada yang memperlakukan mereka secara tidak adil, maka mereka pasti akan marah. Namun ungkapan rasa marah remaja tidak lagi dengan cara ledakan emosi, tetapi dengan cara menggerutu, malas bicara atau suka memberikan kritikan. Dampak perubahan emosi yang labil mengakibatkan minimnya kemampuan remaja untuk menguasai dan mengontrol emosi. Remaja dikatakan matang secara emosi jika mampu menguasai dan mengontrol emosi, menunggu dalam mengungkapkan emosi, mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang dapat diterima, kritis terlebih dulu sebelum bereaksi secara emosi, bereaksi dengan berpikir, emosi lebih stabil dan tidak berubah-ubah (Pieter & Lubis, 2010: 170).

Sebelum seseorang dinyatakan telah dewasa, maka ia adalah seorang anak. Definisi anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1 adalah: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 47 tidak dijelaskan kriteria batasan umur seorang anak. Namun dalam Undang-Undang itu dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42). Dalam buku Pengantar untuk Psikologi Kebidanan juga dijelaskan bahwa batas awal kanak-kanak dimulai pada usia 2 (dua) tahun sampai mencapai usia 21 tahun. (Pieter & Lubis, 2010).

Djauharah Bawazir menulis tentang usia dewasa menurut hukum Islam. Dalam artikelnya yang berjudul "Kenakalan Remaja Karena Salah Ibu", yang ditulisnya dalam majalah Ummi Nomor 2 tahun 1995, dikatakan bahwa kedewasaan seseorang diukur dari pencapaian usia *baliqh*. *Baliqh* berasal dari bahasa Arab yang artinya "sampai", maksudnya telah sampainya umur seseorang pada tahap kedewasaan. Prinsipnya adalah seorang laki-laki mencapai usia *baliqh* jika sudah mengalami "mimpi basah" dan

perempuan mengalami *menstruasi* (Suherman & Satrio, 2010: 50). Dalam judul yang dipilihnya, menunjukkan bahwa Bawazir adalah seorang yang tidak memiliki perspektif feminis, sehingga dengan demikian, maka prinsipnya tentang usia dewasa juga tidak sesuai dengan pandangan feminis. Usia ideal untuk menikah tidak dapat ditentukan dari pencapaian usia *baliqh*, melainkan melalui kematangan alat reproduksi (secara fisik) dan kematangan emosi (secara mental), seperti dalam data yang telah disebutkan, yaitu pada usia 21 tahun.

#### 2.4 Hubungan Perkawinan di bawah Umur dengan Peraturan di Indonesia

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku, bahkan dalam menentukan batasan usia yang seharusnya untuk menikah. Dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan di usia dini, atau lebih dikenal dengan perkawinan di bawah umur, yang mana sering terjadi pada usia anak, maka hal itu telah melanggar beberapa peraturan tersebut, diantaranya:

1. Pelanggaran terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 yang berbunyi: Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun
2. Pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 1 yang berbunyi: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak<sup>3</sup> menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan mintanya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
3. Bagi masyarakat Muslim: pelanggaran terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 15

#### 2.5 Pernikahan yang Dipaksa

Dari pembahasan mengenai perkawinan di atas, saya menganggap suatu pernikahan bukanlah suatu hal yang dapat dipaksakan kepada seseorang. Seseorang tidak dapat

<sup>3</sup>Usia anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sampai dengan 18 tahun

dipaksa dalam melaksanakan pernikahannya. Ketika seseorang dipaksa untuk melakukannya bahkan demi orang lain, maka hal itu telah melanggar hak asasi manusia.

Dalam penelitian sebelumnya di Kajian Wanita Universitas Indonesia, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang perempuan yang dipaksa untuk menikah baik karena agama maupun tradisi. Penelitian itu adalah Dilema Perempuan sebagai Lambang 'Siri' dalam Suku Makassar, Studi Kasus Kawin Lari di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dan Kuasa Konsep *Ijbar* terhadap Perempuan, Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Keluarga *Ndalem* Pesantren Jawa Timur. Selain itu ada penelitian lain yang melihat hubungan pernikahan yang dipaksa, baik di usia muda maupun tidak, dengan perceraian, yaitu Faktor Perceraian Suami Istri Usia Muda di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan Madura dan Tingginya Angka Gugat Cerai di Magelang Jawa Tengah dengan tradisi Kawin Paksa dalam Masyarakat Magelang.

Pada penelitian yang pertama, Agusni Karma (2006) menggambarkan posisi perempuan yang dipaksa menikah untuk menaikkan 'siri' keluarga. Ketika perempuan itu menolak untuk melakukannya dan melakukan kawin lari dengan laki-laki idamannya, maka mereka akan dikenai sanksi hukum adat, bahkan dinyatakan boleh dibunuh. Kaum perempuan dalam kasus itu mengalami suatu kekerasan dalam pelaksanaan hukum adat. Hal itu berdampak secara psikis dan menimbulkan dilema yang harus dihadapi oleh perempuan. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya perjuangan dari perempuan untuk mempertahankan hak dirinya sebagai manusia yang utuh (*personhood*). Mereka lebih memilih untuk "kawin lari" daripada memperjuangkan haknya untuk menikah dengan direstui oleh semua pihak, terutama adat, dengan laki-laki idamannya. Mereka tidak berusaha untuk meluruskan atau memperbaiki adat yang selama ini telah merugikan perempuan. Selain itu ide "kawin lari" belum tentu dapat dilaksanakan oleh semua perempuan Makassar mengingat kebanyakan dari mereka masih "terkungkung" dalam budaya dan tuntutan adat. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan dengan lebih rinci bagaimana mereka berjuang untuk mengeluarkan pendapat demi menunjukkan ideologi mereka yang sesungguhnya.

Pada penelitian yang kedua, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah (2007) menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada satu ayat pun yang dengan tegas memerintahkan pemberlakuan *ijbar*<sup>4</sup> pada perempuan. Konsep *ijbar* tidak memiliki landasan hukum dari

<sup>4</sup>*Ijbar*, seperti dikutip oleh Iklilah Muzayyanah dalam tesisnya, adalah hak ayah untuk memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya, siapa bakal suaminya (Mudhofar, dkk)

Al-quran dan hadis. Praktik ini menurut peneliti tersebut sangatlah bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang memakai budaya konsultasi. Menurut Rasulullah, pendapat ibu sangat penting untuk menentukan keputusan yang benar-benar diinginkan perempuan. Hal itu tidaklah menjadi dasar para ulama dalam mendesain konsep *ijbar* untuk perkawinan. Rasulullah sangat menghormati perempuan dan menyerahkan keputusan menerima atau menolak perkawinan secara *ijbar*. Konsep *ijbar* dinyatakan haram oleh peneliti itu. Dalam penelitian ini dijelaskan masalah-masalah yang dialami perempuan dalam melewati semua proses perkawinan mereka yang dipaksa itu. Peneliti menjelaskan berbagai masalah perasaan yang dialami perempuan sejak awal proses hingga akhirnya menerima untuk dinikahkan secara paksa. Peneliti tersebut juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa ini. Masalah-masalah lain yang timbul yang menyebabkan hilangnya otonomi atas perempuan itu sendiri dan implikasi terhadap kehidupan mereka pada khususnya, serta pada masyarakat umum, yang terjadi setelah perkawinan belum dijelaskan dengan lebih rinci. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, saya akan mencoba untuk memaparkan bentuk-bentuk penghilangan otonomi perempuan akibat pernikahan di usia dini.

## 2.6 Hubungan Perceraian dengan Kawin Paksa dan Pernikahan di Usia Dini

Beberapa kasus pernikahan di usia dini, apalagi dengan dipaksa, yang terjadi di daerah Leuwiliang, bagi hampir sebagian besar pasangan, menyebabkan terjadi perceraian dengan cepat. Saya menemukan penelitian lain yang mengungkapkan fakta tentang hubungan antara perceraian dengan pernikahan yang dipaksa maupun di usia dini. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2004), menghubungkan perceraian pasangan dengan usia perkawinan yang “singkat”<sup>5</sup> dengan tradisi “kawin paksa”. Wahyuni menemukan bahwa perceraian pasangan muda tersebut disebabkan oleh “kawin paksa” (dipengaruhi juga oleh konsep *ijbar*), dan faktor lainnya yaitu pernikahan di bawah umur, ekonomi, ketidakharmonisan, cemburu, gangguan pihak ketiga, kurang tanggung jawab, krisis akhlak dan cacat biologis (Fajriyah, 2007). Namun dalam penelitian ini tidak diketahui seberapa besar cinta keduanya untuk akhirnya memiliki perasaan cemburu satu sama lain. Padahal seperti yang diungkapkan beberapa responden saya, mereka tidak

<sup>5</sup>Lama perkawinan hanya sebentar, contoh: sekitar 1 bulan menikah langsung cerai.

memiliki rasa cinta. Hal itu membuat saya berpikir bagaimana mereka dapat merasa cemburu jika tidak ada rasa saling memiliki.

Neny Umi Halimah (2000, dalam Fajriyah 2007), dalam penelitiannya, juga mengkaitkan penyebab perceraian dengan kawin paksa. Ia mengkaitkan antara tradisi kawin paksa yang dilaksanakan oleh *wali mujbir*<sup>6</sup> dengan tingginya angka gugat cerai di Magelang Jawa Tengah. Dari hasil penelitiannya, ada sebanyak 1426 kasus perceraian di daerah itu dan sebagian besarnya disebabkan oleh tradisi kawin paksa tersebut. Menurut Neny, tradisi seperti itu tidak selamanya memuaskan bagi kedua pihak, tetapi justru akhirnya malah dapat merugikan karena ketidakcocokan. Neny juga menyimpulkan bahwa tradisi itu justru membelenggu hak-hak reproduksi perempuan. Namun Neny hanya menyimpulkan bahwa penyebab perceraian itu adalah akibat tradisi kawin paksa yang dilakukan oleh *wali mujbir*.

## 2.7 Konsep Kawin Gantung

Salah satu pelaksanaan pernikahan di usia dini adalah dengan dilakukannya praktek "kawin gantung". Beberapa responden yang ditemui mengaku terpaksa untuk dinikahkan secara gantung. Mereka juga mengaku belum terlalu mengerti tentang apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Hal itu tentu saja disebabkan karena mereka masih berusia muda.

Merujuk pada definisi yang dihasilkan dari hasil Mukhtamar NU ke-32 di Makassar, tanggal 26 Maret 2010, seperti yang diungkapkan langsung oleh KH Syaifuddin Amsir (ketua Bahtsul Masa'il Diniyyah Waqi'iyah dalam organisasi Nadhlatul Ulama) kepada pers, dalam situs resmi PBNU, definisi kawin gantung adalah pengikatan antara dua manusia, lelaki dan perempuan yang masih kecil atau di usia yang secara agama atau syar'i (6-7 tahun) dimaksudkan agar saat mereka dewasa tetap pada pasangannya dan tidak berjodoh dengan orang lain, baik perempuan dan laki-laki atas kesepakatan orang tua masing-masing dan sebaiknya penyatuan/ pencampuran dilakukan saat pasangan itu berusia *baliqh*. Dalam kawin gantung seperti itu, bila kedua pasangan ini menginjak umur

<sup>6</sup>Seseorang yang memiliki kekuasaan dan hak untuk mengawinkan anak perempuan yang berada di bawah kuasa kewaliannya, meski tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum (Muhammad, 2001 & Depag RI, 1993)

*baliqh* atau dewasa dan sudah merasa tidak cocok, maka jalan bagi keduanya bisa menempuh perceraian atau talak ([www.NU.or.id](http://www.NU.or.id), 2010).

Kyai Syaiffudin menambahkan bahwa kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah, menurut sebagian ulama. Sementara soal bersetubuh bagi keduanya harus menunggu sampai kuat disetubuhi. Kawin gantung sah jika terdapat *masalah*, yaitu tidak terjadi bahaya yang mengancam kedua pengantin (2010).

Pelaksanaan “kawin gantung” adalah hampir sama dengan pernikahan sejak dini, yaitu tanpa harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dimaksudkan untuk mengikat keduanya agar tidak menikah dengan pihak lain saat mereka sudah dewasa. “Kawin gantung” juga dimaksudkan untuk menghindari perzinahan. Dalam pandangan Islam, Wakil Ketua Dewan Syuro NU Jawa Tengah Kiai Haji Aniq Muhammadun mengatakan bahwa hukum gantung tetap boleh dan sah. Dasar hukum kawin gantung menurutnya, karena Al-quran tidak memberi batasan umur yang pantas tentang pasangan untuk menikah. NU menyadari bahwa masalah hukum “kawin gantung” bertentangan dengan Undang-Undang pokok Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut beliau, perkawinan “gantung” kedengarannya tidak masuk akal (2010). Namun komisi yang membahas masalah ini memutuskan bahwa “kawin gantung” tetap sah sesuai hukum Islam dalam Mukhtamar NU seperti dimuat dalam Headline News Nusantara, Jumat 26 Maret 2010 ([www.metronews.com](http://www.metronews.com), 15 Januari 2010, 19:34 WIB)

Pernyataan yang diungkapkan oleh Kyai Syaiffudin di atas yang merujuk pada definisi “kuat disetubuhi” menimbulkan arti yang tidak jelas. Pernyataan tersebut tidak jelas dalam membatasi arti “kuat disetubuhi” itu, apakah adalah mengacu pada pengantin yang mengalaminya, khususnya perempuan atau hanya berpihak pada kaum tertentu saja. Beberapa responden mengaku bahwa mereka kesakitan pada saat bersetubuh dan mengalami banyak kesulitan sewaktu mengandung dan melahirkan. Rasa gemetar dan ketakutan pun mereka rasakan pada saat hubungan pertama sehingga mereka tidak dapat menikmati malam pertama dengan baik. Dengan demikian perlindungan terhadap hak mereka atas kesehatan reproduksi tidak jelas.

Definisi lebih lanjut tentang kawin gantung yang menyatakan bahwa “kawin gantung sah jika terdapat *masalah*” seperti diungkapkan di atas juga mengandung arti yang tidak terlalu jelas. Dengan pelaksanaan perkawinan secara gantung dan mencampur pasangan pengantin yang baru saja mencapai usia *usia baliqh*, hal itu tentu saja dapat menimbulkan bahaya yang mengancam keduanya, terutama pengantin perempuan. Sebab secara

kesehatan reproduksi, perempuan baru dinyatakan aman dalam bereproduksi jika sudah mencapai usia dewasa<sup>7</sup> menurut kesehatan reproduksi.

Keputusan salah satu organisasi keagamaan tertua di Indonesia yang cenderung membiarkan terjadinya kawin gantung atau nikah dini ditentang oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA). Di Jakarta, Sabtu (27/3), Sekretaris Jenderal KPA, Aris Merdeka mengatakan bahwa “kawin gantung” melanggar dan merugikan hak anak. Selain tak terdaftar di catatan sipil atau KUA, “kawin gantung” biasanya banyak terjadi pada anak di bawah umur. Karena itulah, KPA menolak adanya “kawin gantung”. Dalam artikel yang berjudul “Komnas Perlindungan Anak Tolak Kawin Gantung, Hukum dan Kriminal”, Aris menegaskan bahwa anak Indonesia berhak mendapatkan ataupun diakui negara dalam hal pernikahan dengan tercatat di catatan sipil atau KUA ([www.metronews.com](http://www.metronews.com) 15 Januari 2011, 19:23 WIB).

Jika melihat apa yang terjadi di India, pelaksanaan tradisi “kawin gantung” berbeda dengan yang dipraktekkan di Indonesia. Seorang wartawan majalah wanita Kartini, edisi 2220, tanggal 12-28 Juni 2008, yang bernama Widuhung, menulis sebuah artikel mengenai hal itu dalam majalah tersebut. Artikel tersebut berbicara banyak mengenai fakta yang terjadi pada perempuan India yang menjadi korban “kawin gantung”. Jika seorang bayi perempuan dilahirkan di India (daerah Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal), maka akan langsung dinikahkan dengan alasan untuk melindungi mereka. Alasan tersebut diciptakan oleh masyarakat dan diputuskan menjadi suatu tradisi turun temurun, yaitu agar anak-anak mereka kelak tidak jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu mereka juga bertujuan melindungi anak-anak mereka dari dosa perzinahan. Anak-anak perempuan di negeri itu dipaksa menikah sebelum menginjak usia puber.

Meskipun pemerintah India telah melarang, tetapi praktek pernikahan seperti itu masih terus dijalankan dengan berbagai alasan. Meskipun sosialisasi HAM, persamaan gender dan kesehatan reproduksi telah dilaksanakan, namun kesadaran masyarakat masih bergantung pada mitos, agama dan tradisi. Mereka masih terus menjalankannya demi tradisi, meskipun sebenarnya hanya alasan untuk membenarkan tindakan mereka melepaskan tanggung jawab ekonomi dan sosial membesarkan anak perempuan. Status ekonomi yang di bawah standar adalah penyebab utama hal itu terjadi. Perempuan dianggap beban sosial. Selain itu ada kepercayaan bahwa laki-laki menyimpan perempuan

---

<sup>7</sup>Dewasa yang dimaksud adalah dewasa secara kesehatan reproduksi yaitu 21-25 tahun. (lihat pembahasan istilah konsep “usia dewasa”)

yang masih asli, yang belum melakukan hubungan seksual sejak bayi sehingga terhindar diri mereka terhindar dari penyakit kelamin (Widuhung, 2008).

Perbedaan praktik konsep “kawin gantung” di Indonesia dengan di India seperti diungkapkan dalam majalah tersebut adalah, bahwa untuk anak perempuan India yang telah dinikahkan langsung beralih menjadi milik keluarga laki-laki. Bagi mereka yang sudah terlanjur sekolah, dipaksa untuk meninggalkan sekolahnya. Bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, tetapi kesedihan. Karena usia yang masih belia, anak-anak perempuan lebih tidak berdaya. Jangankan untuk memilih, untuk protes, mengungkapkan apa yang mereka inginkan pun tidak bisa dilakukan.

Budaya patriarki telah menghancurkan harapan perempuan untuk berkembang. Ketika beberapa pekerja sosial yang datang ke daerah itu hendak merubah pandangan yang merugikan tersebut, mereka malah dianggap menentang dewa dan dapat menyebabkan dewa marah. Itulah yang menyebabkan anak perempuan di India dipandang tak lebih sebagai pembantu yang tak perlu dibayar, bisa dijadikan obyek seksual, mesin untuk melahirkan anak-anak, sekaligus mesin untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. (Widuhung, Majalah Kartini, 2008:97). Hak kesehatan mereka pun tidak dipikirkan lagi oleh semua pihak. Dalam hal proses kegiatan dan kesehatan reproduksi mereka juga terjadi sesuatu yang merugikan bagi perempuan. Sampai saat ini masih ada praktek seperti ini yang dijalankan dikarenakan tradisi bangsa tersebut yang cukup kuat dilestarikan.

Pelaksanaan “kawin gantung” di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh daerah Leuwiliang pada periode tahun tertentu, akan dideskripsikan dalam pembahasan saya di BAB 4. Pelaksanaannya tidak sama dengan di India. Di Indonesia, calon pengantin yang belum berusia *baliqh* harus melewati masa tunggu, namun ketika waktunya “dicampur”<sup>8</sup>, mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih, akan melanjutkan pernikahan itu sehingga dicatatkan secara resmi dalam dokumen pemerintah, atau memilih untuk tidak bersedia melanjutkannya. Jika mereka diperbolehkan memilih untuk tidak melanjutkan pernikahannya tersebut, maka pernikahan secara “gantung” tersebut berhenti sampai pada periode tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap para responden, hampir semua perempuan yang dinikah-gantungkan dianggap sudah terikat dan secara otomatis harus bersedia melanjutkan pernikahan bahkan sampai pencatatan dalam dokumen resmi

<sup>8</sup>Dicampur berarti disatukan sebagai suami istri dalam satu rumah dan diperkenankan melakukan hubungan suami istri.

pemerintah, ketika sudah melewati masa tunggu. Semua masalah mengenai praktik pernikahan ini akan dibahas lebih rinci secara deskriptif dalam Bab Pembahasan.

## 2.8 Kawin Gantung, Pernikahan di Usia Dini dan Hak Asasi Manusia

Beberapa Pernyataan yang mendunia tentang perlindungan hak asasi manusia dan hak perempuan sudah banyak disosialisasikan. Dalam Konferensi Perempuan sedunia pada tahun 1995 ditegaskan kembali bahwa Hak-hak asasi perempuan adalah “Mencakup hak perempuan untuk memiliki kontrol dan keputusan secara bebas dan bertanggungjawab atas persoalan-persoalan berkenaan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Relasi yang sama antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan hubungan seksual dan reproduksi, penghargaan dan persetujuan yang sama, dan saling bertanggungjawab terhadap perilaku seksual serta konsekuensi-konsekuensinya” (Deklarasi Beijing, Platform For Action, 1995).

Ketetapan dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), menyatakan bahwa “Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan yang mempunyai tujuan atau pengaruh yang akan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM bagi/ oleh perempuan, terlepas dari status perkawinannya” (Pasal 1). Selain itu, sehubungan dengan perkawinan, CEDAW dalam pasal 16 ayat 1 (a & b) juga menyatakan “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:

- a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
- b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya”

Undang-Undang dan beberapa instrumen hukum nasional seperti Pasal 16 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai

Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil Dan Politik juga sudah menetapkan batasan penghormatan hak asasi manusia maupun perempuan.

Dilihat dari beberapa Undang-Undang, aturan hukum nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, maka jelas terlihat ada batasan-batasan dimana seseorang harus menghormati hak asasi manusia, terutama hak perempuan. Oleh sebab itu, merujuk pada semua itu, pelaksanaan perkawinan secara “gantung” maupun di usia dini, jika semua itu dilakukan dengan memaksakan kehendak kepada calon pengantin, maka hal itu tidak sesuai dengan semua aturan hukum tersebut.

## 2.9 Otonomi Perempuan dalam Hubungannya dengan Tubuh dan Perkawinan

Dalam tesis ini, para perempuan yang menjadi responden mengaku bahwa mereka berjuang untuk dapat bertindak secara bebas dalam memutuskan perkawinan mereka. Kebebasan bertindak dan menjalankan hak tersebut secara umum kita kenal sebagai otonomi. Otonomi secara umum berasal dari bahasa Inggris *Autonomy* yang berarti kemampuan untuk bertindak dan membuat keputusan tanpa diatur oleh orang lain (Oxford Advance Learning Dictionary, 2010). Namun dalam teori feminis, lebih dikenal dengan otonomi tubuh perempuan, karena hal tersebut berhubungan dengan kepemilikan atas tubuh. Beberapa aliran Feminis menempatkan otonomi sebagai sebuah konsep perjuangan dalam konteks politik seksual, sementara yang lain menghubungkan otonomi seksual dengan otonomi ekonomi. Tulisan feminis mengenai politi tubuh adalah desakan terhadap esensi manusiawi perempuan, pada martabat, integritas dan larangan untuk merusaknya

sebagai manusia dan suatu penolakan terhadap tindakan yang menjadikan perempuan sebagai objek (Humm, 2002).

Ketika seseorang bebas bertindak sesuai kehendaknya tanpa diatur ataupun dipaksa oleh orang lain, maka orang tersebut telah bertindak secara otonom. Hal itu sama dengan jika seorang perempuan bertindak dan memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendaknya tanpa diatur dan dipaksa oleh orang lain, maka perempuan tersebut telah bertindak secara otonom. Sebaliknya, sewaktu seorang perempuan tidak dapat memutuskan yang terbaik bagi dirinya, maka perempuan tersebut telah kehilangan otonomi terhadap tubuhnya juga. Oleh sebab itu otonomi perempuan adalah kebebasan seorang perempuan dalam memperoleh haknya dan menjalankan kehidupannya serta memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Dalam kaitannya dengan yang terjadi pada para responden dalam penelitian ini, sebagian besar merasa bahwa mereka telah kehilangan hak otonomi atas dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan sebagian besar dari responden tersebut berusaha memperjuangkannya. Menurut hasil wawancara dapat diketahui bahwa mereka merasa tidak senang dengan keputusan yang telah dibuatkan oleh pihak lain bagi mereka. Mereka juga merasa bahwa hal itu adalah masalah bagi mereka.

Dalam perkawinan yang terjadi di Pedesaan Leuwiliang, seorang warga mengaku bahwa laki-laki berhak memilih dan menentukan siapa calon istrinya dan berhak mengikatnya dengan memberi uang semacam tanda jadi kepada orang tuanya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam perkawinan di pedesaan tersebut, perempuan memiliki status lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu dikarenakan laki-laki yang membeli perempuan, sehingga mereka bebas melakukan apa saja kepada perempuan. Hal tersebut jelas memposisikan perempuan sebagai yang lain yang bukan "spesies manusia", sebagai diobjektifikasi untuk tatapan laki-laki dan terlibat dalam objektivikasi tersebut, dan sebagai yang diperbudak (Thornman; 23). Oleh karenanya, otonomi perempuan dalam perkawinan yang dipaksa tersebut telah hilang

## 2.10 Tradisi dan Otonomi Perempuan

Kata "tradisi" berasal dari bahasa latin *traditio* yang berarti diteruskan. Dalam pengertian yang sederhana, tradisi adalah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama (sejak jaman nenek moyang) dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah bahwa informasi diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan. Tradisi juga dapat berarti kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu (Rendra, 2002).

Tradisi yang dilakukan hingga saat ini telah menciptakan suatu budaya. Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, budaya dalam arti sempit adalah adat istiadat, kepercayaan, seni, sedangkan budaya dalam arti luas mencakup segala perbuatan manusia, hasil budi manusia, kehidupan manusia sehari-hari (Maurits Simatupang, 2002:139-140). Secara formal, definisi budaya adalah tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai sikap, makna, hierarki agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, obyek-obyek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.

Tradisi pernikahan di bawah umur adalah suatu kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dalam tradisi tersebut, kebanyakan perempuan dijadikan obyek dan bukan subyek. Tradisi yang telah membudaya tentang perkawinan di bawah umur, menjadikan perempuan kehilangan otonomi terhadap dirinya sendiri, terutama dalam menjalankan hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai seorang anak. Tradisi tersebut menyebabkan masyarakat menganggap perempuan sebagai "barang" dan bukan sebagai manusia. Hal itu terlihat dalam tradisi memberikan uang "tanda jadi" kepada orang tua si perempuan dan mengenakan sanksi atau denda kepada mereka yang menolaknya.

Tradisi yang banyak dipengaruhi dengan adanya kepercayaan dan mitos tersebut ditentang oleh sebagian besar perempuan yang merasa dirinya dipaksa menikah di usia dini. Perempuan menggugat tradisi tersebut karena hal itu telah melanggar hak asasi manusia. Tradisi itu telah menghilangkan kesempatan perempuan untuk maju dan menikah dengan bahagia. Pernikahan yang bahagia merupakan hak setiap perempuan. Tradisi tersebut juga telah merampas otonomi tubuh perempuan sendiri.

Dalam buku *Our Bodies, Ourselves* yang ditulis oleh kelompok perempuan Boston (1976) menyatakan:

Dari perbincangan awal kami dengan satu sama lain kami menemukan empat gagasan budaya tentang femininitas yang kami miliki bersama dalam suatu pengertian: perempuan sebagai inferior, perempuan sebagai pasif, perempuan sebagai objek yang indah, perempuan sebagai ibu dan istri secara tersendiri. Dalam diskusi pertama kami, kami menyadari betapa parahnya gagasan-gagasan tersebut

telah membatasi kami, betapa sebagai manusia kami merasa terbatas karena menjadi makhluk dependen pasif tanpa identitas kami sendiri. Ketika waktu berlalu, dengan dukungan satu sama lain, kami mulai menemukan kembali diri kami sendiri (1976: 18).

Penemuan seperti di atas dianggap sebagai penemuan kembali potensi manusiawi perempuan. Hal itulah yang menyebabkan perempuan ingin mendobrak tradisi yang telah menghilangkan potensi manusiawi mereka.

## **B. Kerangka Teori**

Pada penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori untuk menganalisa maupun mengkaji hasil temuan yang sesuai dengan fokus penelitian saya. Dalam hal ini saya menggunakan teori dari tokoh feminis Liberal, yaitu Mary Wollstonecraft dan juga tokoh feminis Sosialis, yaitu Friedrich Engels. Hal itu karena kedua tokoh tersebut membahas mengenai hak atau otonomi seorang perempuan yang hilang akibat hal yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang akhirnya menghilangkan berbagai kesempatan perempuan untuk maju dan berkembang. Mereka sama-sama berpendapat bahwa perempuan adalah manusia juga, yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga berbicara mengenai pentingnya memperoleh pendidikan, informasi dan pengetahuan yang memadai untuk mencapai kemampuan optimal dari seorang perempuan, yang dibutuhkan untuk melakukan emansipasi dan menjadikan perempuan lebih berdaya.

### **2.11 Pendidikan dan Informasi bagi Perempuan**

Dalam kaitannya dengan pernikahan yang dipaksakan atau dilakukan sejak usia dini dan pentingnya pendidikan, pengetahuan, informasi dan wawasan yang memadai untuk menghindarinya, Mary Wollstonecraft mendorong perempuan untuk menghindari menikah di usia yang terlalu dini sebab hal itu akan menghambat perkembangan dan kemajuan mereka dalam pendidikan, pengetahuan dan kualitas pemikiran. Ia mengatakan bahwa seorang warga negara yang baik-penting untuk keberhasilan pemerintahan-menuntut syarat adanya ibu-ibu yang baik, yang tentu saja merupakan perempuan-perempuan yang

terdidik. (Freedman, 24). Perempuan yang terdidik tentu saja akan dapat berjuang mempertahankan haknya dan merubah pandangan umum yang merugikan bahkan menindas perempuan. Laki-laki tidak akan dapat bertindak semena-mena terhadap perempuan yang sudah dibekali dengan pendidikan dan wawasan yang luas. Ia juga mengatakan bahwa salah satu jalan menuju otonomi perempuan adalah melalui pendidikan yang cukup (Tong, 22).

Perempuan yang sungguh terdidik dapat menjadi penyumbang utama kesejahteraan masyarakat. Perempuan akan lebih cenderung mengatur rumah tangganya, terutama anak-anaknya, dengan tepat, daripada membuang-buang waktu dan tenaga untuk hiburan yang tidak bermanfaat. (Tong, 20). Masyarakat wajib memberikan pendidikan kepada perempuan, seperti juga kepada anak laki-laki, karena semua manusia berhak mendapatkan kesempatan setara untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang utuh” (Tong, 21). Hingga perempuan lebih terdidik secara rasional, kemajuan dalam hal kebajikan manusia dan perkembangan dalam pengetahuan harus terus diperiksa secara berkesinambungan. Hal itu adalah keadilan, bukan amal, yang diinginkan oleh dunia (Wollstonecraft, 1792, Ch 3). Sehubungan dengan hal-hal itu, maka program-program pemberdayaan sangat diperlukan dalam membuka wawasan dan menambah informasi bagi perempuan agar berdaya untuk dapat menolong dirinya sendiri dan dapat lebih melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan.

Sementara itu, Friedrich Engels juga berbicara mengenai perlunya pendidikan dan pengetahuan untuk emansipasi perempuan. Jika perempuan ingin diemansipasikan dari laki-laki, maka perempuan harus dapat mandiri secara ekonomi maupun pengetahuan. Bahkan syarat pertama bagi emansipasi perempuan adalah masuknya perempuan ke dunia publik. (Tong, 153). Hal ini bisa dicapai dengan adanya kesempatan bagi perempuan untuk meraih pendidikan, mendapat informasi dan pengetahuan serta memperluas wawasan. Dengan demikian perempuan dapat menjadi berdaya bagi dirinya sendiri. Hanya dengan penghapusan masyarakat kelas (terutama kebergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki) yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk memasuki perkawinan berdasarkan cinta (Tong, 152).

## 2.12 Otonomi Tubuh Perempuan dalam Perkawinan

Mengenai Hak Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia, Wollstonecraft juga menekankan bahwa Hak Perempuan harus diakui sama dengan hak manusia pada umumnya karena perempuan adalah manusia juga. Pandangannya sangatlah dekat dengan pandangan Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Ia menyatakan bahwa perempuan adalah manusia dan memiliki nalar. Perempuan berbeda dengan binatang. Oleh sebab itu perempuan berhak bertindak secara otonom (Tong, 22).

Perempuan dapat merubah karakter mereka dan memperbaiki pandangan serta kesalahan mereka sewaktu mereka diijinkan bertindak dengan bebas secara fisik, moral dan sipil” (Freedman, 35). Ia juga mengajak semua orang untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk berbagi haknya, maka dengan demikian perempuan akan menjadi contoh kebajikan, untuk laki-laki; sehingga perempuan dapat tumbuh lebih sempurna sewaktu beremansipasi, atau mematahkan rantai kekuasaan yang selama ini membelenggu sehingga melemahkan perempuan dalam melakukan tugasnya.” (Freedman. 36)

Dalam masalah otonomi perempuan, perempuan bukanlah “alat” yang dipaksa digunakan untuk kebahagiaan orang lain selain dirinya. Perempuan dapat menjalankan otonominya setiap saat, karena dengan mentertawakan perempuan dan kebodohnya sehingga tidak pernah diijinkan untuk bertindak secara bebas demi dirinya sendiri, adalah jelas merupakan tindak kekerasan. Perempuan berhak menentukan nasibnya sendiri. Ia mendorong perempuan untuk menjadi pembuat keputusan yang otonom. (Tong, 22).

Wollstonecraft juga menyatakan pendapatnya, *“Independence I have long considered as the grand blessing of life, the basis of every virtue; and independence I will ever secure by contracting my wants, though I were to live on the barren heath”* (Wollstonecraft, *dedication*, 1792). Kemandirian atau kebebasan merupakan berkat besar dalam hidup, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya. Kebebasan perempuan untuk berpendapat, mengemukakan keinginan dan harapan-harapannya, memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya adalah mutlak hak perempuan itu sendiri. Untuk menjadi seorang ibu yang baik-seorang perempuan harus memiliki rasa, dan kebebasan pikiran yang mana beberapa perempuan diajarkan untuk bergantung pada suami-suami mereka. Istri yang lemah adalah, secara umum, ibu-ibu yang bodoh; menginginkan anak-anak mereka mencintai dengan yang terbaik, dan menjalankan bagian mereka, secara rahasia, melawan

ayah mereka<sup>9</sup>, yang dianggap seperti “orang-orangan sawah” (Wollstonecraft, *Dedication*, 1792).

Wollstonecraft sangat menghimbau agar para perempuan dapat bebas berpikir sehingga tidak bergantung kepada suami-suami mereka. Ia juga mengajak perempuan untuk dapat mandiri memutuskan yang terbaik untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin tertanam dalam pikiran mereka, tentang para suami.

Sementara Engels dalam bukunya *The Origin of The Family, Private Property and the State* juga menyinggung tentang otonomi dan hak perempuan dengan adanya institusi kepemilikan pribadi dan kepemilikan komunitas. Dalam kalimatnya, ia menyatakan adanya Penghancuran Hak-hak ibu. Hal itu menegaskan bahwa laki-laki telah mengambil alih kendali rumah tangga, mereduksi perempuan menjadi “budak” dari hasrat ragawi laki-laki, dan menjadi alat produksi anak-anaknya (Tong, 152). Oleh karena perempuan yang tersedia semakin sedikit, laki-laki mulai menyatakan klaimnya atas individu perempuan tertentu sebagai milik mereka. Terjadilah masyarakat patrilineal yang menghancurkan hak-hak ibu (Tong, 150-151).

Engels juga berpendapat bahwa budaya patriarkal menciptakan pernikahan monogami atau pernikahan seorang laki-laki yang berkepemilikan dengan seorang perempuan yang tidak berkepemilikan. Kesetiaan marital istri diharuskan namun kesetiaan marital suami tidak dituntut oleh masyarakat patriarkal. Akibatnya keluarga monogami bukanlah merupakan produk dari cinta dan komitmen, melainkan dari permainan kekuatan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pernikahan monogami tidak ada hubungannya dengan cinta tetapi sangat berhubungan dengan kepemilikan pribadi (Tong, 152).

Kepemilikan laki-laki dianggap kepemilikan pribadi, sementara kepemilikan perempuan merupakan kepemilikan komunitas. Hal itu menyebabkan terjadinya opresi terhadap otonomi perempuan. Perempuan menjadi tidak dapat bebas mengendalikan kepemilikannya.

Berbicara mengenai tubuh perempuan, Simone de Beauvoir berargumen bahwa tubuh perempuan dan seksualitasnya adalah beban yang asing dan menggelisahkan bagi perempuan. Hal itu tidak hanya menyangkut cara laki-laki melihat tubuh perempuan; hal itu menyangkut cara perempuan “merasakan dirinya secara samar-samar” (de Beauvoir 1988; 407). Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa bagi para feminis, tubuh

<sup>9</sup>Mereka yang dimaksud di sini adalah anak-anak itu. Jadi ayah mereka berarti ayah dari anak-anak itu.

perempuan dianggap sebagai kapasitas perempuan yang membatasi bagi transendensi dan kesetaraan.

Bagi kaum feminis 1970-an, pandangan ini harus diperjuangkan dan tubuh perempuan diklaim ulang dan mendapatkan suara. Adrienne Rich berpendapat bahwa tubuh perempuan adalah wilayah yang di atasnya patriarki didirikan (1977: 55). Hal itu seperti yang saya kutip dari kata-kata Jacquelyn Dowd Hall, “hal tersebut esensial bagi perasaan menjadi seseorang, dengan integritas pribadi dan ragawi yang mampu terlibat dalam aktivitas sadar dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial” (1983: 341-342). Hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan bagi kendali atas tubuh perempuan sendiri-kendali atas apakah, kapan, dan dengan siapa seseorang memiliki anak-anak, kendali atas cara seksualitas seseorang diekspresikan-menjadi penting bagi para feminis (Thornman, 2000).

### 2.13 Hak Mencari Identitas Diri di Masa Remaja

Menurut Piaget, seperti dikutip oleh Elizabeth Hurlock dalam bukunya “Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan” (1980), masa remaja adalah masa berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana individu tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang dewasa, akan tetapi sudah dalam tingkatan yang sama. Seseorang dikatakan remaja ketika berusia antara 16 dan 17 tahun.

Periode Perkembangan ini akan berakhir pada usia 21 tahun. Seseorang disebut remaja ketika telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang mengarah pada kematangan seksual dengan memantapkan kematangan individu yang terpisah dari keluarga, persiapan diri menghadapi tugas-tugas perkembangan berikutnya, persiapan dalam menentukan masa depannya, dan akan berakhir pada saat mencapai usia matang secara hukum. Pada masa ini, mereka akan mengalami perubahan secara fisik, psikologis ataupun sosial. (Pieter & Lubis, 2010: 164).

Menurut Psikologi Kebidanan yang dikutip oleh Pieter dan Lubis (2010), remaja selalu mencari identitas diri guna menjelaskan siapa dirinya, apa perannya, apakah ia telah dewasa atau masih kanak-kanak, apakah siap menjadi suami atau istri, apakah percaya diri dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, tugas penting yang dihadapinya adalah mengembangkan *sense of individual identity*, yaitu mencari jawaban atas pertanyaan tentang dirinya, mencakup keputusan dan standar tindakan. Mencari identitas diri dan mengangkat harga diri akan mengarahkan remaja memakai simbol status

harga diri (biasanya berupa barang materiil atau harta benda). Kondisi itu akan menjadikan remaja sebagai pusat perhatian dan sekaligus mempertahankan hubungan sosial. Remaja akan mensintesis ke dalam berbagai peran dan membentuk satu identitas diri (166-167).

Beberapa konsep di atas, menurut Pieter dan Lubis (2010) membuat remaja selalu bereksperimen dalam menjalankan peran sesuai waktu dan situasi (167). Ketika remaja dipaksa menikah di usia dini, maka kesempatan mereka untuk mencari identitas diri semakin terbatas bahkan hilang. Ketika mereka belum mengenal diri mereka sendiri, mereka dipaksa untuk mengenal orang lain di luar dirinya sendiri.

#### 2.14 Kawin Gantung, Pernikahan di Usia Dini, Kawin Sirri dan Kawin Paksa

Berdasarkan beberapa konsep yang telah dijabarkan pada bagian ini, maka saya menyimpulkan konsep saya bahwa “kawin gantung” adalah merupakan pernikahan di usia dini. Hal itu dikarenakan, jika ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku, maka anak perempuan yang dinikahkan masih berusia anak-anak, yaitu di bawah 18 tahun sesuai dengan definisi “anak” dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebanyakan dari mereka dinikahkan di usia yang masih dini atau belia, yaitu sekitar 6 atau 7 tahun. Selain itu usia tersebut, jika ditinjau dari segi kematangan alat reproduksi, juga belum mengalami kematangan sempurna.

Sedangkan praktek Pernikahan di usia dini yang dijalankan, tidaklah selalu menggunakan sistim “kawin gantung”. Hal itu mengingat ada sebagian besar perempuan yang dinikahkan di usia yang masih tergolong “anak”, langsung dinikahkan dan dipersatukan untuk hidup sebagai suami-isteri tanpa adanya “masa tunggu” atau “masa gantung”. Seperti dijelaskan pada tinjau konseptual di atas, bahwa “masa gantung” diperlukan untuk menunggu sampai si anak perempuan mencapai usia *baliqh* untuk kemudian diijinkan untuk hidup bersama suaminya dalam sebuah keluarga.


Kawin gantung merupakan pernikahan secara *sirri*, karena sebelum “masa tunggu” atau “masa gantung” berakhir, pasangan pengantin tersebut tidak dicatatkan ke dalam dokumen pemerintah. Namun, terkadang sampai ketika “masa gantung” itu berakhir pun, anak perempuan yang dinyatakan sudah mencapai *baliqh* belum dapat dicatatkan secara resmi ke dalam dokumen pemerintah. Hal itu dikarenakan si pengantin perempuan masih belum mencapai batas umur yang diijinkan pemerintah untuk menikah. Hal itu cukup menjadi masalah, sehingga kebanyakan dari mereka pada akhirnya tidak mencatatkan

perkawinan mereka secara resmi ke pemerintah, dan ketika usia si anak perempuan sudah mencapai batas umur yang diijinkan oleh pemerintah untuk menikah, kebanyakan dari pasangan pengantin tersebut juga tidak mendaftarkannya segera.

Pernikahan di usia dini juga kebanyakan merupakan pernikahan *sirri*. Hal itu karena usia para pengantin yang belum mencapai batas umur yang diijinkan pemerintah, sehingga tidak dapat dicatatkan secara resmi ke dalam dokumen pemerintahan. Namun, sangat disayangkan bahwa saat ini sudah banyak pasangan pengantin muda yang menikah, akhirnya dapat mencatatkan perkawinan mereka ke dalam dokumen pemerintah dengan sistim “rekayasa umur”. Rekayasa umur itu dilakukan untuk mensiasati peraturan pemerintah tentang batasan umur perkawinan, sehingga pengantin tersebut dapat dicatatkan secara resmi ke dalam dokumen pemerintah. Hal itu tentu saja dapat dikatakan melanggar dengan penipuan.

Kawin gantung dan pernikahan di usia dini banyak menimbulkan pertentangan, terutama di kalangan kaum perempuan yang merasa dipaksa untuk menjalankannya. Oleh sebab itu, baik kawin gantung maupun pernikahan di usia dini dapat dikatakan sebagian besar adalah merupakan kawin paksa.

### C. Skema Kerangka Pikir



## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini saya lakukan dengan beberapa langkah yang akan membantu saya memperoleh data dan informasi yang saya butuhkan. Setiap tahapan dan langkah tersebut akan menjadi pengalaman penting bagi saya, terutama bagi proses pembelajaran saya dalam melakukan kajian ini. Tahapan-tahapan metode penelitian saya adalah:

#### 3.1 Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun tujuannya adalah untuk mengungkap realita yang terjadi pada perempuan. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari, membuka, dan mengerti yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui (Holzner & Saptari, 468). Pada penelitian kualitatif, peneliti tidak menjaga jarak dengan objek yang ditelitinya, bahkan menjadikan objek penelitiannya sebagai subjek penelitian dalam usaha untuk memahami makna yang dimiliki subjek tersebut atas dunia.

Pengetahuan tentang konsep “kawin gantung” belum banyak dibahas sebelumnya dan belum banyak mewarnai literatur tentang perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, saya merasa penting untuk memakai pendekatan kualitatif agar dapat mengungkap sebuah fenomena yang benar-benar terjadi pada perempuan di pedalaman pedesaan Bogor Barat. Saya merasa, dengan mengkajinya maka akan dapat dipelajari dan dipahami mengapa fenomena pernikahan di usia dini itu masih terjadi hingga saat ini dan apakah dipicu oleh konsep “kawin gantung”, sehingga dengan demikian dapat diupayakan solusi terbaik agar dapat memperbaiki situasi perempuan menjadi lebih baik.

#### 3.2 Perspektif Perempuan

Saya juga akan menjadikan pengalaman perempuan sebagai fokus utama dalam penelitian ini. Oleh sebab itu saya menggunakan persepektif perempuan. Studi perempuan memusatkan kegiatannya pada mengajukan pertanyaan, menganalisis,

menginterpretasikan pengalaman perempuan yang merupakan bagian dari realitas manusia (Saptari & Holzner,vi). Tujuan dengan menggunakan perspektif perempuan ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang bentuk diskriminasi pada perempuan. Selain itu juga untuk mencari strategi guna mendapatkan solusi agar dapat mengupayakan perubahan situasi perempuan ke arah yang lebih baik.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa kampung pedalaman di Desa Leuwiliang Bogor Barat. Tepatnya di sekitar Kampung Leuwisaden, Gunung Peuteuy dan Pabangbon. Pilihan lokasi ini mengingat masih tingginya angka pernikahan perempuan di usia dini (sebelum maupun sesudah usia *baliqh*). Setelah dilakukan observasi, ternyata di daerah ini kebanyakan perempuan yang dipaksa menikah sejak usia dini bahkan sebelum usia *baliqh*.

Pemilihan lokasi wawancara juga ditentukan oleh informan sendiri. Ada yang menentukan di dapur rumahnya sambil memasak, ada yang sambil bersantai di ruang tamu di rumah orang tuanya dan ada pula yang mengambil lokasi di kantor sekretariat yang tersedia di desa untuk keperluan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibentuk oleh beberapa orang dari dinas sosial. LSM ini tidak membantu proses penelitian saya, hanya meminjamkan tempat untuk bertemu dan berdiskusi secara informal dengan beberapa ibu-ibu warga desa. Semua lokasi dalam penelitian saya ini dipilih oleh informan sendiri dengan mempertimbangkan kenyamanan mereka dalam bercerita tentang perasaan dan pengalamannya.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada tahap awal, saya bertemu dengan sekretaris desa setempat untuk menanyakan informasi tentang tingginya angka pernikahan di usia dini di desa tersebut. Namun aparat desa tersebut menjawab dengan keraguan sewaktu ditanya tentang hal itu. Beliau memberi saya izin untuk bertemu dengan orang-orang yang selama ini dipercaya untuk membantu LSM yang akan melakukan suatu *service project* di desa itu. Kemudian saya diantar ke lokasi gedung sekretariat yang biasa digunakan oleh beberapa LSM yang *in charge* sesuai dengan bantuan yang diberikan. Setelah bertemu dengan salah seorang personel di sana

(Bapak Dodi) dan seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan “*tete*” (dalam bahasa Sunda berarti kakak), akhirnya saya diberi informasi mengenai jadwal para ibu-ibu desa tersebut berkumpul untuk memperoleh jatah “*raskin*” (beras untuk kelompok miskin).

Pada hari yang telah ditentukan, saya ikut berpartisipasi dalam pembagian “*raskin*” itu dan berkesempatan melakukan pembicaraan (diskusi informal) dengan para ibu tersebut (kira-kira ada 15 orang perempuan). Namun saat itu saya tidak menggunakan alat perekam karena ingin menjalin hubungan baik terlebih dahulu agar lebih dekat dengan para ibu itu dan melakukan pembicaraan dengan lebih santai. Patton mengatakan bahwa dalam pengambilan data peneliti perlu menjalin *rappor* (hubungan baik) dengan orang yang diwawancarai, sekaligus menjaga netralitas data (Poerwandari, 152).

Selama terlibat dalam diskusi dan pembicaraan mengenai pernikahan para ibu itu, akhirnya diperoleh beberapa ibu yang mendekati kriteria informan yang diperlukan. Oleh karena itu, sebagai langkah berikutnya, saya membuat janji dengan para ibu yang sesuai kriteria penelitian tersebut untuk datang ke rumahnya dengan alasan ingin silaturahmi.

Saya mulai melakukan tahapan kedua yaitu berkunjung dalam situasi santai ke rumah-rumah para ibu yang dinikahkan secara paksa sebelum mencapai usia *baliqh*. Saat itu saya telah membekali diri saya dengan alat perekam untuk mewawancarai ibu tersebut dengan lebih mendalam. Para ibu tersebut selalu menyediakan waktu untuk saya setelah mereka pulang dari bekerja sebagai buruh tani. Setelah berbicara sekitar satu jam (waktu tidak dapat terlalu lama karena si ibu harus mulai mempersiapkan makan malam untuk keluarganya). Kunjungan tersebut tidak diselesaikan dalam satu hari namun beberapa hari mengingat keadaan infrastruktur daerah itu yang kurang memungkinkan di musim hujan. Namun saya berhasil memperoleh data-data yang diperlukan dari informasi yang diberikan dari beberapa ibu tersebut. Saya menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dalam menggali informasi dari para ibu informan itu.

Proses selanjutnya yang saya lakukan adalah menemui beberapa orang yang dianggap dapat memperkaya informasi dalam penelitian saya, yaitu beberapa warga desa tersebut seperti tokoh ulama, ibu dari korban, seorang penduduk laki-laki, dan pejabat pemerintah desa. Saya melakukan wawancara informal kepada mereka. Wawancara tersebut juga didasarkan sepenuhnya pada pengembangan pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah. Dalam wawancara ini orang-orang yang diajak bicara mungkin tidak menyadari bahwa dia sedang diwawancarai secara sistematis (Poerwandari, 146). Mereka telah memberi informasi tambahan yang memperkuat dan memperjelas data yang telah saya peroleh dari informan inti.

Pendekatan/ tipe penelitian saya adalah studi kasus terhadap beberapa kasus pernikahan yang dipaksakan kepada perempuan di usia dini dan ditambah lagi dengan belum usia *baligh*. Beberapa kasus tersebut saya dapatkan berdasarkan wawancara dengan 10 informan yang mengalaminya. Pendekatan/ tipe ini dipilih karena peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut. Studi kasus ini lebih kepada studi kasus instrumental yaitu penelitian pada kasus unik tertentu, dilakukan untuk memahami isu dengan lebih baik, juga untuk mengembangkan dan memperhalus teori (Poerwandari, 125).

Selama proses penelitian berlangsung, saya juga tetap menggunakan metode observasi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam mana hal yang diteliti ada atau terjadi. Selain itu observasi dapat memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh partisipan atau subjek penelitian sendiri kurang disadari (Poerwandari, 136-7). Patton sendiri menyebutkan, pentingnya observasi dalam sebuah penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang bermanfaat dan akurat sehingga dapat merefleksikan pemikiran subyek penelitian tentang pengalamannya dan mengungkap hal-hal yang belum dikemukakan dalam proses wawancara (Poerwandari, 135 & 137).

Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini saya dapatkan melalui teknik *snow ball*, yang merupakan metode pengumpulan data, yakni mencari informan dengan kasus serupa melalui orang yang telah dikenalnya. Hal ini mengingat agak sulit menemukan sumber yang menjadi korban, mungkin karena malu atau apapun yang menyebabkan mereka tidak mau diwawancarai. Oleh sebab itu, perlu informasi dari orang-orang yang dikenalnya. Jadi metode ini digunakan dengan tujuan untuk mempermudah pencarian data dan untuk memberikan kenyamanan bagi para informan agar tidak merasa dijadikan objek oleh orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya, mengingat hal yang akan digali dari para informan adalah informasi yang cukup sensitif dan sangat berkaitan dengan tekanan dari lingkungan.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Untuk menunjang proses penelitian ini, saya menggunakan beberapa instrumen penelitian. Beberapa instrumen pokok saya bagi menjadi dua kategori, yaitu pedoman wawancara mendalam (digunakan sebagai panduan untuk mewawancarai informan utama), dalam hal ini beberapa ibu yang menjadi korban pernikahan di usia dini yang terpaksa

menikah sebelum usia *baliqh*. Selain itu saya juga menggunakan pedoman wawancara terfokus (digunakan sebagai panduan untuk mewawancarai keluarga informan utama yang dapat memberikan data yang belum terungkap dari informan utama), dalam hal ini ibu dari beberapa informan.

Selain itu saya menggunakan beberapa alat sebagai pendukung seperti alat perekam suara yang saya gunakan untuk merekam semua hasil wawancara dengan informan dan buku catatan kecil untuk mencatat.

### 3.6 Subyek Penelitian

Sumber utama dalam penelitian ini dengan isu pernikahan di usia dini yang dialami oleh 10 perempuan yang mewakili tiap periode tertentu. Pilihan pada 10 informan ini saya lakukan dengan tujuan agar permasalahan yang saya teliti dapat dikaji lebih mendalam dan terfokus. Menurut Sarantakos, sebagaimana dikutip oleh E. Kristi Poerwandari (95) menjelaskan bahwa:

“Prosedur penentuan subyek dan atau sumber data dalam penelitian kualitatif umumnya menampilkan tiga karakteristik, pertama diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian. Kedua, tidak ditentukan secara kaku sejak awal tetapi dapat berubah baik dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian. Ketiga, tidak diarahkan pada keterwakilan dalam arti jumlah atau peristiwa acak, melainkan pada kecocokan konteks.”


Karakteristik subyek utama dalam penelitian ini adalah:

1. Berjenis kelamin perempuan
2. Berasal dari salah satu desa pedalaman Leuwiliang di Bogor Barat
3. Merupakan korban pemaksaan pernikahan di usia dini dan pernah dinikahkan tanpa persetujuannya
4. Responden diambil dari 3 generasi, yaitu: dekade 1930-1970 (sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974), dekade 1970-1990 (sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974) dan dekade 1990-saat ini (sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 1991). Pengkategorisasian ini saya buat berdasarkan karakteristik responden yang berhasil saya wawancara.

Karakteristik subyek penelitian di atas saya gambarkan dalam lampiran tabel 1 pada halaman berikut (tabel 1 Karakteristik Subyek Penelitian)

Dalam pengambilan sampel, saya memilih informan yang mewakili kelompok tertentu sebagaimana Patton yang dikutip oleh E. Kristi Poerwandari (2005) menyebutnya sebagai pengambilan sampel kasus tipikal. Cara ini saya pilih bukan saya maksudkan untuk tujuan generalisasi akan tetapi bersifat ilustratif, yaitu memberi gambaran tentang kelompok yang dapat mewakili sebuah fenomena yang diteliti.

Untuk mendapatkan subyek penelitian dengan kriteria yang disebut di atas, pada awalnya saya mendata kembali para perempuan yang menikah di usia dini. Dari beberapa data yang saya dapatkan, saya memilahnya lagi menjadi perempuan yang menikah sebelum usia *baliqh*. Kemudian saya memilahnya lagi menjadi perempuan yang dijodohkan sejak kecil (baik dengan konsep “kawin gantung” ataupun tidak) dalam menentukan pasangannya dan dinikahkan paksa.



Tabel 1

## KARAKTERISTIK SUBYEK PENELITIAN

Nama Subyek	Asal Kampung	Usia saat ini	Usia pertama menikah	Lama perkawinan pertama	Pendidikan	Penentu Pernikahan	Status pernikahan saat ini	Cara Menikah	Perasaan pertama menikah	Alasan segera dinikahkan
Seruni	Leuwi Sadeng	80	8	15 tahun	2 SD	Orangtua (terpaksa)	janda ditinggal mati	siri gantung	bingung	Takut diculik
Yayang	Leuwi Sadeng	53	10	9 bulan	4 SD	Pandangan agama (dipaksa)	pemikahan ke 3	siri gantung	sewot kesal jijik	membalas budi kepada orangtua angkat dan adanya suatu pemahaman terhadap ajaran agama Islam
Seroja	Gunung Peuteuy	50	12		Tidak sekolah	diperintah orangtua	janda (ditinggal kawin lagi)	siri	Pasrah	merasa takut kepada orangtua
Mawar	Leuwi Sadeng	50	11	1 bulan	5 SD	dipaksa Amil	pemikahan ke 2	siri	Takut	Takut didenda
Anggun	Pabangbon	35	14	tidak ingat	tidak lulus SD		janda cerai		tidak ditanyakan	Takut terjadi hal-hal buruk, karena sudah <i>dipanjeur</i>
Wijaya Kusuma	Gunung Peuteuy	35	12	7 tahun	2 SD	orang tua (terpaksa)	janda ditinggal mati	siri	Takut	Merasa kasihan kepada orangtua jika didenda
Elok	Pabangbon	38	14	tidak diketahui dengan jelas	tidak lulus SD	kepercayaan		resmi	tidak jelas	Merasa bahwa usia 15 itu sudah tua dan malu kepada tetangga
Indah	Pabangbon	14	11	3 bulan	5 SD	Mamang (dipaksa)	pemikahan ke-2	siri	takut	takut didenda menjadi malas dan kesal karena terus dipaksa
Soka	Pabangbon	16	15	belum diketahui karena baru saja menikah	kelas 3 SMP (tidak lulus)	suka sama suka	pemikahan pertama	resmi (rekayasa umur)	senang	tidak merepotkan orangtua lagi
Cantik	Gunung Peuteuy	26	12	1 bulan	tidak lulus SD	dipaksa ibu	pemikahan ke 3	siri	Sewot Kesal	Takut didenda

Tabel 2

**KATEGORISASI SUBYEK PENELITIAN DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

<b>Nama Subyek</b>	<b>Perkiraan Tahun Menikah</b>	<b>Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu tentang Batas Umur Menikah</b>	<b>Peraturan Pendukung</b>
Seruni	1938	Burgerlijk Wetboek (BW) Buku I BAB IV-XIVA, 1848	Pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama
Yayang	1967	Burgerlijk Wetboek (BW) Buku I BAB IV-XIVA, 1848	Pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama
Seroja	1972	Burgerlijk Wetboek (BW) Buku I BAB IV-XIVA, 1848	Pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama
Mawar	1971	Burgerlijk Wetboek (BW) Buku I BAB IV-XIVA, 1848	Pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama
Anggun	1989	UU no.1 tahun 1974	
Wijaya Kusuma	1987	UU no.1 tahun 1974	
Elok	1986	UU no.1 tahun 1974	
Cantik	1996	UU no.1 tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam 1991
Indah	2007	UU no.1 tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam 1991
Soka	2009	UU no.1 tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam 1991

### 3.7 Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis gabungan antara induktif dan deduktif yang mengembangkan kategori-kategori analisis berdasarkan gabungan dari pertanyaan penelitian, teori, penelitian terdahulu dan data. Dengan demikian kekayaan fenomena dapat dipotret dan ditampilkan seutuh mungkin (Poerwandari, 197).

Untuk tahap awal, saya harus melakukan pengorganisasian data. Karena dengan data kualitatif yang sangat beragam dan banyak, maka merupakan kewajiban peneliti untuk mengorganisasikan datanya dengan rapi, sistimatis dan selengkap mungkin (Poerwandari, 168).

Fenomena pengalaman perempuan pada kasus pernikahan di usia dini/ kawin gantung saya tinjau dari persepektif feminis. Oleh karena itu saya menggunakan *feminist analysis*, yaitu mengumpulkan isi (transkrip wawancara) yang mengacu pada kata-kata, arti atau makna, gambar, simbol, ide-ide atau tema-tema yang dikomunikasikan oleh teks (Poerwandari, 2005). Di dalam menganalisis ini, saya akan menggunakan *Feminist analysis* (analisis feminis). *Feminist analysis* berbeda dengan pernyataan Ratna Batara Munti, yang berbicara tentang *feminist contentanalysis*, yaitu

“Metode yang secara tipikal mengkaji produk-produk kultural melalui lensa teori feminis, sebagai upaya menampilkan budaya patriakal yang menyebar (*pervasive*) yang juga misoginis” (Munti, 11).

Dalam penelitian ini saya tidak menganalisis isi dari sebuah teks atau wacana, melainkan penelitian yang bersifat wawancara. Jadi saya akan menganalisis hasil wawancara saya kepada para responden yang akan dapat menampilkan produk-produk kultural juga sebagai upaya menampilkan budaya patriarkal yang menyebar.

Dengan menggunakan analisis di atas, akan mampu menampilkan praktik dan norma yang menjadi realita di balik fakta yang tampil sebagai dokumen/ teks dalam transkrip wawancara, yang dipandang sebagai bagian dari praktik sosial. Hal ini penting mengingat fokus penelitian ini menempatkan perempuan pada posisi terdiskriminasi, sehingga dengan analisis perspektif feminis akan memberikan hasil yang lebih banyak pada penegakkan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan.

Tahapan pengolahan data sebelum melakukan analisa adalah:

1. Penyusunan transkrip hasil wawancara secara verbatim. Hal itu saya lakukan agar dapat mempermudah bagi saya dalam menuliskan kutipan secara langsung dari subyek penelitian.

2. Setelah transkrip verbatim tersusun, saya menemukan isu yang sama dari beberapa subyek penelitian.
3. Kemudian saya memberi kode dan nama dalam setiap data berdasarkan isu yang muncul. Dengan demikian saya dapat lebih mudah mensistemasi dan mengklasifikasi data yang ada.
4. Setelah itu barulah saya menemukan tema-tema penting.
5. Dari berbagai tema yang saya temukan, saya melakukan analisis tematik karena memungkinkan saya “untuk menemukan ‘pola’ yang pihak lain tidak melihatnya secara jelas” (Poerwandari, 173). Selain itu analisis ini dapat membantu penulis memperoleh daftar tema, model tema, indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait tema atau hal-hal di antara gabungan dari yang telah disebutkan (Poerwandari, 152).
6. Kemudian berdasarkan tema yang muncul dari klasifikasi data, saya menuliskan hasil penelitian saya sebagai laporan.

### 3.8 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian saya secara detail adalah sebagaimana berikut:

1. Pengumpulan nama dan data informan utama. Dalam proses ini, saya mengidentifikasi kembali nama-nama yang diusulkan oleh teman, sahabat dan sumber-sumber lainnya yang saya ketahui telah menikah di usia dini sebagai akibat dijodohkan atau dipaksa menikah di daerah pedesaan Bogor Barat. Dari latar belakangnya saya mengklasifikasi kembali kelompok nama tersebut, yaitu kelompok yang pernikahannya dilakukan sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kelompok yang menikah sesudah adanya Undang-Undang tersebut.
2. Setelah memperoleh data-data tersebut, saya mengecek kembali alamat mereka dengan turun lapangan sekali lagi untuk memastikan apakah benar mereka adalah korban yang dimaksud dalam penelitian ini.
3. Setelah mendapatkan beberapa nama yang tepat dan sesuai dengan tema penelitian, saya membuat janji untuk wawancara dengan mereka. Para informan tersebut mengatakan dengan senang hati menerima saya di rumahnya.

4. Setelah janji untuk melakukan wawancara disepakati, saya datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh subyek dan terkadang subyek menginginkan ditemani oleh ibunya.
5. Setelah selesai mewawancara, saya mendengarkan hasil rekaman saya dan membaca catatan kecil saya. Jika ada informasi yang belum jelas, saya datang lagi untuk mengklarifikasinya.

### 3.9 Isu Etis

Seorang peneliti dalam sebuah penelitian memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab kemanusiaan. Palys, sebagaimana dikutip oleh Kristi Poerwandari (2005) mengatakan bahwa,

“Tanggung jawab ilmiah maksudnya adalah peneliti harus memiliki komitmen yang baik dalam penelitiannya untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman sebaik mungkin. Sedangkan tanggung jawab kemanusiaan adalah keharusan berhati-hati akan timbulnya ketersinggungan pada informan, menimbulkan konflik baru bagi informan, atau adanya menjadikan wilayah pribadi informan menjadi terganggu” (202).

Isu etis yang dimaksud di sini adalah dilema-dilema atau konflik-konflik yang muncul serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil mengenai bagaimana melakukan penelitian secara baik dan benar (Poerwandari, 228).

Mengingat tradisi “pernikahan di usia dini” sangat erat hubungannya dengan masyarakat yang masih bergantung pada adat istiadat setempat dan pemahaman ajaran agama yang dianut di lingkungannya, maka perlu pendekatan yang lebih baik agar tidak terkesan ingin “mengacak-acak” adat, tradisi dan agama. Saya harus berhati-hati dalam mewawancara informan, mengingat masalah ketertindasan dan ditinggalkan oleh suami adalah masalah sensitif, sehingga kemungkinan dapat membuka luka lama. Saya akan merahasiakan identitas responden. Selain itu saya harus dapat menumbuhkan kesan bersahabat agar para korban dapat mengandalkan saya dan sebisa mungkin menggunakan bahasa mereka sehari-hari agar lebih mengakrabkan hubungan dengan mereka.

## **BAB 4**

### **PERNIKAHAN DI USIA DINI**

Pelaksanaan Pernikahan di Usia Dini di daerah Pedesaan Leuwiliang Bogor Barat, telah terjadi sejak jaman Indonesia masih terjajah. Saya akan mencoba mengungkap pernikahan di usia dini yang terjadi di setiap periode. Untuk itu saya akan mengklasifikasikannya dalam 3 kategori, yaitu periode sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dekade 1930-1970), periode sesudah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dekade 1970-1990) serta periode sesudah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 1991 (dekade 1990-sampai sekarang). Saya juga akan mengungkap bagaimana pelaksanaan Pernikahan di Usia Dini sejak periode tersebut di atas hingga sekarang, pihak-pihak yang menentukan, dan hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut. Selain itu, saya juga akan mengungkap perasaan perempuan yang menjalankannya, pandangan mereka serta hak-hak apa saja yang telah terenggut dari pelaksanaan pernikahan ini.

#### **4.1 Dekade 1930-1970 (Periode sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

##### **4.1.1 Menggunakan Sistem “Kawin Gantung”**

Pada penelitian ini, saya berhasil menemui dan mewawancarai dua responden korban kawin gantung, yang saat ini telah berusia 80 tahun dan 53 tahun. Mereka telah dipaksa dan terpaksa menjalankan pernikahan itu pada dekade 1930-1970. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua responden yang berhasil ditemui tersebut, ditemukan bahwa pernikahan di usia dini pada periode ini dilakukan dengan suatu sistem pernikahan yang dikenal dengan “Kawin Gantung”. Kawin gantung menurut konsep dari organisasi Islam tertua di Indonesia (Hasil Muktamar NU, 2010), seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, adalah pengikatan antara dua manusia, lelaki dan perempuan yang masih kecil atau di usia yang secara agama atau syar’i (6-7 tahun) dimaksudkan agar saat mereka dewasa tetap pada pasangannya dan tidak berjodoh dengan orang lain, baik perempuan dan

laki-laki atas kesepakatan orang tua masing-masing dan sebaiknya penyatuan/pencampuran dilakukan saat pasangan itu berusia baliq. Dalam kawin gantung seperti itu, bila kedua pasangan ini menginjak umur *baliq* atau dewasa dan sudah merasa tidak cocok, maka jalan bagi keduanya bisa menempuh perceraian atau talak.

Secara umum, hampir seluruh masyarakat daerah tersebut menganut agama Islam, seperti hasil wawancara informal dengan sekretaris desa. Pejabat desa tersebut menyatakan dengan tegas bahwa penduduk di pedesaan itu 100% menganut agama Islam (wawancara informal/ sekdes/ 15122010). Oleh karenanya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam cukup berpengaruh bagi mereka dalam menjalankan kehidupannya, yang pada akhirnya menciptakan suatu tradisi atau kebiasaan. Tradisi itulah yang akhirnya mengkonstruksi pemikiran masyarakat desa untuk menjalankan pernikahan dengan sistim yang saat itu dianggap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Pelaksanaan “kawin gantung” dianggap oleh masyarakat sekitar adalah sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga mereka menjalankannya saat itu.

Praktek kawin gantung sudah dikenal secara umum dalam masyarakat pedesaan Leuwiliang Bogor Barat pada masa itu. Mereka menjalankan praktik tersebut dengan berbagai tujuan dan alasan tertentu. Pernikahan dengan sistim “kawin gantung” itu pada akhirnya juga menciptakan suatu sistim pernikahan di usia dini, terutama bagi perempuan.

Menurut hasil wawancara dengan dua responden korban “kawin gantung” pada periode ini, ditemukan adanya suatu tujuan dan maksud tertentu sehingga praktik pernikahan ini dijalankan. Adapun maksud dan tujuan tersebut ada yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan juga alasan lainnya. Saya akan membahas hasil temuan saya yang menunjukkan keragaman alasan terjadinya kawin gantung.

*“Pan saya teh ngaji. Ngaji disini. Terus gak mau pulang. Jadi pan pahorangan, bisa batal wudhu<sup>10</sup>. Ulah batal wudhu jeung kolot, dikawinkeun wae ku anakna. Jadi saya teh pan mesantren di bapaknya. Eeeh, teu daek balik. Di dieu wae, ngendong wae. Supaya ulah batal wudhu, dikawinkeun ama anakna. Pan haram ari teu eta mah. Pan ari jeung mitoha mah heunteu nyak. Teu haram. Ari geus kawin ku anakna mah teu haram.”*

<sup>10</sup> Wudhu adalah mensucikan diri dari segala *hadast* kecil sesuai dengan aturan syariat islam. (Hadast berarti: suatu peristiwa/ tidak suci/ kotoran)

“Saya mengaji. Saya mengaji di sini. Tidak mau pulang. Jadi serba salah, *bisa* batal wudhu. Jangan batal wudhu sama orangtua, dikawinkan saja dengan anaknya. Jadi saya itu ikut pesantren di tempat bapaknya<sup>11</sup>. *Eeeh*, tidak mau pulang. Disini terus, menuruti terus. Supaya tidak batal wudhu, dikawinkan dengan anaknya. Karena akan haram kalau tidak begitu. Jika dengan mertua, maka tidak ya. Tidak haram. Jika sudah menikah dengan anaknya maka tidak haram.”

(wawancara pribadi/ Yayang/ 06012011)

Dari pengalaman Yayang di atas, terlihat bahwa alasan yang memaksa dia untuk dinikahkan secara gantung adalah karena agama yang mengharuskan demikian. Akibat Yayang tidak mau pulang dari pesantren yang gurunya adalah laki-laki, maka agar tidak batal wudhu, harus dicari solusinya. Berhubung guru mengaji Yayang adalah seorang laki-laki yang sudah tua dan cukup umur serta memiliki seorang anak laki-laki, maka solusi yang dijalankan adalah menikahkan Yayang dengan putra dari guru tersebut.

Dalam sebuah artikel yang saya kutip dari [www.berita.balihita.com](http://www.berita.balihita.com) mengenai pengertian wudhu, tatacara wudhu dan Wudhu itu sendiri dijelaskan bahwa salah satu penyebab batalnya wudhu adalah bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya tanpa tutup (04/02/2010 10:30 WIB). Selain itu menurut pengakuan Yayang sendiri, jika setiap saat ia harus bersentuhan dengan guru mengajinya yang *notabene* adalah laki-laki, maka hal itu akan dapat membatalkan wudhunya. Akan tetapi, menurut pengakuan Yayang, masyarakat pada masa itu memberi tahu dirinya bahwa jika bersentuhan dengan mertua, maka tidak akan haram dan tidak akan batal wudhu.

Usia Yayang yang masih kecil pada masa itu dengan emosi yang belum “matang”, sertapemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang tidak mengijinkan terjadinya hubungan suami istri sebelum mencapai usia *baliqh*<sup>12</sup>, menyebabkan Yayang harus dinikahkan secara gantung. Praktik pernikahan yang dijalankan sama seperti akad nikah pada umumnya, namun mereka belum boleh berhubungan seperti layaknya suami istri sampai Yayang mencapai usia *baliqh*. Pada saat itu calon suami Yayang sudah mengalami

<sup>11</sup> Bapaknya yang dimaksud di sini adalah bapak dari si laki-laki

<sup>12</sup> *Baliqh* diambil dari Bahasa Arab, yang secara bahasa berarti “sampai”, yaitu suatu masa dimana seseorang secara seksual sudah dewasa, bagi laki-laki ditandai dengan mimpinya, sedangkan bagi wanita dengan menstruasi (Bawazir, 1995)

*baliqh*, namun tetap belum dapat bersatu dengan Yayang dikarenakan calon istri belum mencapainya.

Dari pengalaman Yayang di atas, terlihat jelas bahwa ada kepentingan lain di luar kepentingan perempuan itu sendiri. Pemahaman masyarakat saat itu tentang ketidaklayakan wudhu, akibat bersentuhan dengan perempuan yang bukan bagian dari keluarga, menunjukkan bahwa perempuan dianggap sesuatu yang harus rela dikorbankan demi laki-laki. Hal itu merupakan kendali patriarkal atas tubuh perempuan itu sendiri. Apakah hal itu dapat dibenarkan, dengan mengorbankan tubuh perempuan dalam institusi perkawinan akan dapat menyelamatkan masyarakat, khususnya laki-laki, dari ketakutan akan hukuman agama maupun budaya? Susan Suleiman (1986) menyatakan pendapatnya bahwa “perempuan”, tulisnya,

Yang selama berabad-abad telah menjadi objek teroresasi laki-laki, hasrat laki-laki, ketakutan laki-laki, dan representasi laki-laki, harus mengungkapkan dan menggunakan ulang diri mereka sendiri sebagai subjek... berdasarkan pengklaiman ulang atas apa yang selalu merupakan milik mereka tetapi telah direnggut dari mereka; kendali atas tubuh mereka dan suara untuk berbicara tentang hal tersebut (1986: 7).

Hal tersebut juga menegaskan pernyataan Levi-Strauss (1985), seperti dikutip oleh Sue Thomman (2010) bahwa tubuh perempuan-lewat penggunaan, konsumsi dan sirkulasinya-yang menghasilkan kondisi yang memungkinkan kehidupan sosial dan budaya (1985: 171).

Berbeda dengan Yayang, ada pengalaman yang lain yang dialami oleh Seruni, seorang perempuan yang menurut pengakuannya pernah menjadi “Kembang Desa” dan saat ini sudah berusia 80 tahun juga pernah mengalami pernikahan secara “gantung”. Alasan dari beberapa pihak yang menentukan agar Seruni dikawin-gantungkan juga berbeda dari pengalaman Yayang (53 tahun).

*“... Cuma sieun ka batur manten wae kitu. Janteun kieu sabenerna mah. Eta salakina sieunan emak<sup>13</sup> diambil ku jalema laen. Janteun emak dinikahkeun heula. Can beneur-beneur kenal eta teh. Dulu teh emak seeur nu hoyong, bade dipalingan wae kitu ceunah. Tapi semenjak dikawinkeun ge anu ambeungan ge seeur wae kitu...”*

<sup>13</sup> Emak adalah panggilan untuk ibu dalam bahasa Sunda

“... Hanya takut kepada orang yang mau menikahi terus. Jadi begini sebenarnya, laki-laki itu takut jika emak diambil oleh orang lain. Jadi emak dinikahkan dulu. Belum benar-benar mengenal itu. Dulu banyak yang suka kepada emak, selalu mau dilamar terus. Tapi sejak dikawinkan juga masih banyak yang menginginkan emak.”

(wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011)

Menurut Seruni, alasan orangtuanya menikahkan Serunidengan segera adalah karena ketakutannya kepada orang-orang banyak yang menyukai anaknyadan ingin langsung menikahinya, di samping ketakutan jika ada orang yang ingin berbuat jahat kepada Seruni, seperti menculik dan sebagainya. Selain itu, laki-laki yang akhirnya menikahi Seruni juga khawatir jika sudah didahului oleh orang lain dalam melamar Seruni. Namun alasan mengapa Seruni akhirnya dikawinkan secara gantung ada hubungannya dengan orang tua dan pemerintah.

*“... abahna emak teh sieun emak dibawa lari ku jalema teu bertanggung jawab. Terusdikawinkeun we ceuk si abah<sup>14</sup> teh. Pan emak mah dulu seeur nu hoyong, kembang desa lah kitu, hehehe. Si abahna emak teh sieun emak dijahatin orang, sieun diboongin orang, jadi langsung dikawinkeun ku suami emak. Abah demen ku suami emak lantaran bertanggung jawab, baik teu males usaha... Eta kawin gantung teh waktu itu lantaran emak bade aya jalema nu rek mawa kabur...”*

“ Ayah dari *emak* takut jika emak dibawa lari oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu akhirnya dikawinkan saja kata ayah. Karena dulu banyak yang suka kepada *emak*, seperti kembang desa begitu, hehehe. Ayah dari *emak* takut jika *emak* dijahati orang, dibohongi orang, jadi langsung dikawinkan ke suami *emak*. Ayah senang kepada suami *emak* karena dia bertanggung jawab, baik tidak malas usaha... dan kawin gantung itu waktu itu dilakukan karena ada orang yang hendak membawa kabur *emak*.”

(wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011)

<sup>14</sup> Abah adalah panggilan untuk bapak dalam bahasa Sunda

Orang tua Seruni yang menyayangi anak perempuannya tersebut berusaha untuk melindungi anaknya. Cara yang ditempuh oleh ayah Seruni dengan menikahkan secara gantung Seruni dengan laki-laki pilihan ayahnya dirasa cukup melindungi Seruni. Untungnya, laki-laki tersebut juga mencintai Seruni dan tidak ingin Seruni jatuh ke tangan orang lain. Ketakutan ayah dalam hal ini ikut berperan dalam menentukan pernikahan Seruni. Kembali kepada pernyataan Susan Suleiman di atas bahwa ketakutan laki-laki telah mengobjektifikasi perempuan (1986), dan dalam kasus Seruni ini, ayahnya yang adalah seorang laki-laki, telah mendahulukan kepentingan ketakutannya daripada kepentingan anak perempuannya. Seruni telah dianggap suatu alat yang dapat membayar rasa takut ayahnya tersebut.

Menurut pengakuan Seruni, pada saat itu ada juga larangan pemerintah yang membatasi umur perkawinan seseorang, namun saat itu Seruni tidak mengetahui peraturan itu terdapat dalam Undang-Undang yang mana. Ia hanya diberitahu oleh orang-orang di sekitarnya saja. Peraturan tersebut adalah terdapat dalam BW (KUHPer) pasal 330. Hal itu juga ikut mempengaruhi dan meyakinkan pendapat masyarakat pada jaman itu untuk melakukan perkawinan dengan sistim "gantung". Hal itu seperti diungkapkan Seruni kepada saya:

*"Muhun. Alit keneh. Janten alit keneh. Apalagi dulu pan ampe sekarang pemerintah teu kening... 5 taon emak dikawingantungkeun"*

"Betul. Masih kecil sekali. Jadi masih kecil. Apalagi sejak dulu sampai sekarang pemerintah tidak mengijinkannya... 5 tahun *emak* dikawingantungkan."

(wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011).

Pendapat masyarakat pada saat itu yang terkesan mendahulukan kepatuhan terhadap batasan umur menikah seperti yang ditentukan oleh peraturan pemerintah yang berlaku saat itu, tidak sepenuhnya dilakukan oleh mereka. Ketika si perempuan mencapai usia *baliqh*, mereka belum dapat mencatatkan perkawinan mereka ke dalam dokumen pemerintah. Hal itu dikarenakan usia *baliqh* tersebut terjadi pada mereka sewaktu berusia di bawah batasan umur menikah yang diijinkan pemerintah. Hal itu mengakibatkan mereka tetap menikah secara sirri dan belum dapat mencatatkan pernikahan mereka ke dalam dokumen pemerintah.

Pengalaman dari dua orang ibu di atas menunjukkan bahwa alasan terjadinya praktek “kawin gantung” tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang mereka anut, namun juga oleh situasi lain, seperti keinginan orangtua untuk melindungi anakdisamping adanya pembatasan usia perkawinan menurut peraturan hukum yang berlaku saat itu.

Selain itu, seorang tokoh agama yang saya temui (Haji Ak) juga menyampaikan pendapat dan pemikirannya mengenai penyebab atau alasan lain yang biasanya memicu terjadinya praktek “Kawin Gantung” pada jaman itu. Pernyataan beliau saya kutip seperti di bawah ini:

“Jadi sebenarnya alasannya *tu macem-macem*. Tapi yang paling sering terjadi adalah karena alasan untuk mempertahankan keluarga. Jadi biasanya untuk mendekatkan *gitu*, supaya antara keluarga ini dengan keluarga itu jangan sampai putus. Yang kedua, yang mungkin biasa terjadi adalah karena mempertahankan harta. Biasanya supaya hartanya tidak jatuh kemana-mana, *giitu...*” (wawancara informal/ Haji Ak/ 15122010).

Dari pernyataan tokoh agama tersebut menunjukkan bahwa alasan dan penyebab terjadinya praktek “Kawin Gantung” juga mengandung alasan politis. Pernyataan itu tersirat ketika Haji Ak menyatakan bahwa salah satu alasannya adalah untuk mempertahankan keluarga dan harta dari sebuah keluarga, sehingga tidak jatuh ke tangan orang-orang yang belum dikenal. Dalam hal ini, jelas sekali bahwa perempuan dianggap sebagai kepemilikan umum yang dapat menjaga kepemilikan pribadi agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Perempuan dianggap sebagai barang yang dapat dijadikan alat transaksi untuk memperoleh barang lain. Disinilah akhirnya terjadi pernikahan monogami yang menurut Engels adalah pernikahan seorang laki-laki yang berkepemilikan dengan perempuan yang tidak berkepemilikan. Hal itu bukan merupakan produk dari cinta dan komitmen, melainkan dari permainan kekuatan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak (Tong, 152).

Hal itu seperti juga dikatakan oleh Engels bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peranan-peranan penting dalam keluarga inti. Namun karena tugas-tugas perempuan mencakup pemeliharaan rumah dan penyiapan makanan; sedangkan tugas laki-laki mencari makanan, memiliki dan memerintah budak, serta memiliki alat-alat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut, menyebabkan laki-laki memiliki akumulasi

kekayaan yang lebih besar ketimbang perempuan. Akumulasi kekayaan ini menyebabkan posisi laki-laki di dalam keluarga menjadi lebih penting daripada perempuan dan pada gilirannya mendorong laki-laki untuk mengeksploitasi posisinya dengan menguasai perempuan dan menjamin warisan bagi anak-anaknya (Saulnier, 2000).

Perempuan-perempuan yang menjadi korban kawin gantung mengaku bahwa informasi yang mereka miliki pada saat itu adalah hanya sebatas pelaksanaan konsep kawin gantung saja. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka dinikahkan di usia yang masih sangat muda atau masih anak-anak dengan tujuan tertentu. Mereka hanya ingat bahwa sehabis dinikahkan, mereka tidak langsung “bersatu”<sup>15</sup> dengan suaminya untuk jangka waktu tertentu. Seperti pengakuan Seruni yaitu, “...tapi dikawinkeun heula, teu kudu campur heula. Pan masih leutik keneh...” (wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011). Jika diterjemahkan secara bebas, pengakuan Seruni tadi kurang lebih berarti bahwa ia mengetahui dirinya dinikahkan terlebih dahulu, tidak harus menyatu dengan suaminya karena masih sangat kecil.

Perempuan lainnya yang saya temui, yaitu Yayang, yang juga dinikahkan secara “gantung” mengaku:

*“Pas kelas 4 SD, sekitar 10 tahunan dah... Tapi abdi mah nikahna gantung selama 2 taun atawa 3 taun nepi ka daek. Masih leutik keneh. Atuh da kelas 4 SD urang mah.”*

“Waktu kelas 4 SD, sekitar 10 tahunan... Tapi saya dinikahkan gantung selama 2 tahun atau 3 tahun sampai waktunya. Masih terlalu kecil. Jelas saya masih kelas 4 SD.”

(wawancara pribadi/ Yayang/ 06012011)

Praktek “Kawin Gantung” di daerah pedesaan Leuwiliang Bogor Barat, terutama di beberapa kampung yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota, sudah tidak ditemukan lagi pada saat ini. Hal itu seperti diungkapkan oleh Haji AK dalam wawancara informal yang mengatakan, “Kalo di daerah sini, gak ada yang dinikahkan seperti itu. Di sini mah udah gak berlaku. Sudah gak berlaku lagi” (15122010). Informasi tambahan yang saya dapat dari

<sup>15</sup>Bersatu yang dimaksud di sini adalah hidup bersama dalam satu atap dan melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya

tokoh agama itu menunjukkan bahwa jika pada suatu masa, praktek ini terjadi di daerahnya maka kemungkinan besar hal itu dipengaruhi oleh teladan dari Nabi Muhammad. Rasul menikahi Siti Aisah yang belum mencapai usia *baliqh*. Menurut pemahamannya, dalam sejarah, Siti Aisah ditikah oleh Rasul, langsung oleh Malaikat Jibril, pada waktu usianya 6 tahun (wawancara informal/ Haji Ak/ 15122010).

Dilihat dari fakta sekilas, praktek “kawin gantung” yang dijalankan di pedesaan Leuwiliang pada suatu masa tertentu tersebut, sudah sesuai dengan konsep “kawin gantung” yang selama ini telah dipercaya dan dipahami oleh masyarakat setempat. Anak-anak perempuan itu dikawingantungkan dan baru diijinkan untuk bersatu dengan suaminya ketika telah mencapai usia *baliqh*. Hal itu mengesankan bahwa kepentingan perempuan seolah-olah diperhatikan oleh masyarakat berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum Islam yang menegaskan bahwa usia dewasa adalah usia pada saat mencapai *baliqh* (Bawazir, 1995). Hal itu berkesan juga bahwa mereka melindungi kepentingan perempuan. Namun pada kenyataannya, perasaan perempuan yang akan dinikah-gantungkan tidak dihargai dan tidak dianggap penting oleh masyarakat. Suara mereka tidak didengar ketika mereka ingin menolak pernikahan tersebut. Akhirnya mereka pun merasa dipaksa melakukannya. Pemaksaan seperti itu tentu saja melanggar kebebasan seseorang dalam bertindak. Hal itu sama saja dengan tidak menghormati hak-hak perempuan dalam hal memutuskan sesuai kehendaknya. Sehingga hal itu dapat dikatakan merupakan penindasan terhadap perempuan. Kepentingan perempuan dinomorduakan dan perempuan dianggap sebagai “obyek” dan bukan manusia.

Dengan demikian, meskipun pelaksanaan konsep kawin gantung yang memberi kesan seolah-olah sudah mengikuti aturan agama yang dipahami oleh masyarakat, namun pada kenyataannya telah menyebabkan perempuan yang masih anak-anak tersebut terkungkung dalam dilema yang membingungkan dirinya. Kedua responden pun menyatakan bahwa saat itu mereka hanyalah seorang anak yang masih kecil, yang masih berada dalam ketakutan untuk mengenal seorang laki-laki, yang “notabene” kebanyakan lebih tua dari mereka.

Pada dasarnya praktek ini adalah suatu pelaksanaan pernikahan yang membutuhkan suatu masa tunggu bagi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk tidak berhubungan seksual dengan suaminya sebelum mencapai usia *baliqh* dan sampai si perempuan kuat “disetubuhi”. Namun demikian, seperti pengakuan Yayang dan Seruni serta beberapa warga desa (Haji Ak), alasan mereka melakukan ini adalah untuk mematuhi peraturan perUndang-Undangan yang berlaku pada saat itu dan hukum dalam agama Islam

yang mereka pahami, di samping alasan politis lainnya. Namun ada suatu pertentangan yang tidak mereka sadari mengenai batasan umur yang sinkron antara peraturan pemerintah dengan hukum agama.

Alasan yang diakui masyarakat adalah untuk mematuhi hukum agama Islam yang dipahami mereka pada saat itu, yang mengizinkan pengantin perempuan dan laki-laki bersatu ketika mereka mencapai usia *baliqh*, perlu dianalisa lebih lanjut. Usia *baliqh* bagi seseorang adalah berbeda. Cukup sulit untuk menentukan pada umur berapa seseorang mencapai usia tersebut. Pada seorang laki-laki biasanya usia *baliqh* dicapai sebelum usia 15 tahun (Suherman & Satrio, 2010), dan pada perempuan dimulai pada usia 10 tahun. Sedangkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku seperti BW pasal 29 menyatakan bahwa batasan umur bagi laki-laki untuk menikah adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Hal itu tentu saja tidak konsisten. Bagaimana mungkin umur seseorang yang baru mencapai usia *baliqh* memenuhi syarat untuk menikah jika tidak sesuai dengan BW pasal 29 tersebut. Hal itu bermakna bahwa alasan paling kuat yang mendorong masyarakat berani melakukannya adalah dengan berpegang pada hukum agama Islam yang mereka pahami saat itu.

Masa tunggu yang dijalankan pada masa itu bervariasi, bergantung pada cepat atau lambatnya anak-anak yang dikawingantungkan mencapai usia *baliqh*. Pada pengalaman dua responden di atas, waktu tunggu bagi mereka masing-masing berbeda. Bagi Seruni, dia membutuhkan masa tunggu selama 5 tahun sampai dirinya mencapai usia *baliqh*. Seperti diungkapkan oleh Seruni, "5 taon emak dikawingantungkeun" (wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011). Suami Seruni saat itu berusia lebih tua dari Seruni dan sudah mencapai usia *baliqh*. Hal itu diakui Seruni dalam ucapannya, "Sekitar umur baraha nyak? Sekitar 22-23 an" (wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011).

Seruni baru memperoleh menstruasinya<sup>16</sup> yang pertama pada usia 14 tahun dan pada saat itulah Seruni mulai diperbolehkan berhubungan seksual dengan suaminya. Berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku pada saat itu (BW pasal 29), umur Seruni tentu saja belum memenuhi syarat untuk menikah bagi perempuan yaitu 15 tahun, walaupun secara hukum Islam yang dipahami masyarakat pada saat itu, ia sudah boleh menikah karena sudah mencapai usia *baliqh*. Hal itu juga bertentangan dengan prinsip kesehatan reproduksi perempuan yang menyatakan bahwa alat reproduksi perempuan belum "matang" sebelum usianya mencapai 21 tahun (Pieter & Lubis, 2010). Ketika alat

<sup>16</sup>Seorang perempuan yang dinyatakan mencapai usia *baliqh* ditandai dengan datangnya menstruasi

reproduksi perempuan belum mencapai kematangannya, maka risiko buruk yang akan terjadi sewaktu melakukan kegiatan reproduksi akan lebih tinggi dibandingkan mereka yang alat reproduksinya sudah matang.

Berbeda dengan Seruni, responden ke dua yaitu Yayang, yang dinikahkan pada usia 10 tahun membutuhkan waktu tunggu selama 2 atau 3 tahun untuk mencapai usia *baliqh*. Suami Yayang saat itu juga berusia lebih tua darinya, yaitu antara 25-30 tahun. Analisa terhadap kasus Yayang juga sama dengan Seruni yang juga belum mencapai batas umur yang diijinkan untuk menikah menurut perUndang-Undangan yang berlaku saat itu (BW pasal 29).

Pada kasus lain, ketika seorang perempuan yang usianya belum mencukupi usia terbaik untuk menikah, namun telah merasa menemukan jodohnya, dan tidak merasa dipaksa untuk bertunangan, atau ingin menikah sesuai dengan kehendaknya, sebaiknya orang tua maupun masyarakat menetapkan adanya masa tunggu tersebut sampai si perempuan benar-benar telah siap untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Masa tunggu tersebut sebaiknya tidak berdasarkan pada usia *baliqh*, melainkan sesuai dengan prinsip kesehatan reproduksi.

Ketika seorang perempuan dinikah-gantungan, maka beberapa masalah akan dirasakan oleh mereka selama berada dalam masa "gantungan". Salah satu hal penting yang menjadi catatan saya adalah dalam bidang pendidikan. Ketika perempuan sudah dinikahgantungan, maka ia pun dilarang secara tradisi untuk terus bersekolah dan bermain-main secara bebas seperti seorang anak. Menurut pengakuan kedua responden, mereka sudah tidak lagi diperkenankan bersekolah karena orang tua melarangnya dan menganggap hal itu tidak pantas lagi bagi yang sudah menikah. Selain itu juga ada perasaan malu bagi mereka yang sudah menikah untuk bersekolah lagi dengan status istri. Oleh sebab itu, pernikahan secara gantung sebaiknya dihindari karena hanya akan membuat seorang anak perempuan terhambat dalam meraih pendidikan dan wawasan serta pengetahuan yang lebih baik. Hal itu tentu saja menyebabkan si perempuan pada akhirnya "tidak berdaya". Walaupun saya juga menyadari bahwa adalah hak mereka juga jika mereka ingin menikah dengan adanya tujuan baik di balik itu semua, dan tidak ada pihak yang menekan atau tertekan, dipaksa atau memaksa. Namun penegasan tentang adanya masa tunggu tetap harus ada. Selain itu, perempuan harus terus didorong untuk melanjutkan pendidikannya, baik formal maupun informal, selama masa tunggu tersebut, sehingga kelak dapat lebih berdaya dalam mempertahankan keluarga mereka.

Saya berpendapat bahwa sebenarnya pernikahan dengan masa tunggu tersebut dapat dilakukan dengan syarat setiap pihak menyadari tujuannya yaitu agar perempuan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental agar dapat 'membina rumah tangga secara utuh bersama suaminya. Pada masa tunggu seperti ini perempuan sebenarnya dapat berpikir dan merenung untuk masa depannya, apakah ia akan meneruskan pernikahan dan mengakhiri masa lajangnya begitu saja dengan melewati masa kanak-kanak mereka, atau menghentikan pernikahan itu. Pada masa tunggu tersebut, si perempuan diberi kebebasan sama seperti anak-anak lainnya serta hak dan otonominya tetap dapat dijalankannya.

Pandangan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi dengan kepercayaan yang dianut dan rendahnya wawasan dan pendidikan perempuan saat itu, menyebabkan para perempuan tidak dapat melakukan apapun pada masa tunggu untuk mempersiapkan segalanya menjelang pernikahan mereka secara resmi (tercatat di pemerintah). Mereka hanya dapat menerima dengan pasrah semua keputusan dari pihak lain sehubungan dengan pernikahan mereka. Kepentingan mereka terabaikan, pendapat mereka tidak terdengar dan hak mereka untuk menghentikan pernikahan itu dan melanjutkan masa kanak-kanak mereka pun terlanggar. Dalam hal ini, di kampung ini, tidak terlihat adanya pemikiran masyarakat untuk memperhatikan kepentingan perempuan. Masyarakat tidak memikirkan kerugian yang dialami si perempuan akibat tradisi yang mereka jalankan.

Saya mencatat beberapa hal penting mengenai situasi dan kondisi perempuan sewaktu masa "gantung" atau masa tunggu, sebelum pengantin perempuan boleh melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Selain itu saya juga mencatat hal-hal penting yang terjadi pada perempuan pada saat melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Hasil temuan saya mengenai situasi dan kondisi perempuan yang pernah menjadi korban "Kawin Gantung" akan saya coba jabarkan dengan lebih rinci di bawah ini.

Namun sebelumnya, saya akan coba tuliskan bagaimana posisi perempuan sewaktu hendak diakad-nikahkan dengan tujuan dikawin-gantungkan.

#### **A. Pada Saat Hendak Dikawin-gantungkan**

Para perempuan yang hendak dikawin-gantungkan tidak memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat, pandangan ataupun bernegosiasi. Para perempuan tersebut tidak

dapat memilih calon suami yang diinginkannya untuk tujuan praktek ini. Pengalaman dua responden yang saya temui menunjukkan bahwa situasi dan kondisi mereka yang saat itu masih kecil, tidaklah dapat menyampaikan perasaan mereka ataupun bernegosiasi dengan semua pihak. Mereka terlalu kecil untuk mengerti tujuan dinikahkannya mereka.

Hal serupa pernah diungkapkan oleh Seruni, yang menyatakan:

*“ ...teras orang tuana (Lurah) dateng bareungan ku kiai nu aya di dieu. Udah aja gitu... Diamprokin langsung dikawinkeun. Emak pan dulu teu bobogohan. Emak mah dulu sieun ku nu hoyong ka emak... ”*

”... lalu orang tuanya (Lurah) datang bersama dengan seorang Kiai yang ada di sini. Sudah hanya seperti itu saja... ditemukan satu sama lain dan langsung dinikahkan. Emak dulu tidak pernah pacaran. Emak dulu takut jika ada yang suka dan mau sama emak.”

(wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011)

Dari pernyataan Seruni di atas menunjukkan bahwa ia tidak pernah memiliki kesempatan mengenal lebih jauh calon suaminya karena masih takut untuk berpacaran. Hal itu disebabkan karena Seruni masih sangat kecil dan belum mengerti arti dan tujuan berpacaran atau menikah. Saat itu Seruni juga tidak pernah mengetahui bahwa dirinya akan dinikahkan secepat itu. Ia tidak dilibatkan dalam perundingan antara dua keluarga yang bersangkutan. Hal itu jelas terungkap dari pernyataan Seruni di bawah ini:

*“ Jadi kieu... abah sareung ibuna caroge anu ngomong-ngomong ampe jadi, sareung mutuskeun sakalian. Ari abahna caroge mah geus maot.”*

“Jadi begini... bapak dan ibunya calon suami yang berdiskusi sampai jadi, sekalian memutuskan. Kalau bapaknya calon suami sudah meninggal.”

(wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011)

Pernyataan Seruni di atas memperlihatkan bahwa dirinya memang tidak diajak dalam proses perundingan ataupun negosiasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Seruni tidak ikut memutuskan mengenai pernikahannya dengan calon suaminya.

Hal tersebut juga terjadi pada Yayang yang mengaku bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh kakak kandung dan suaminya yang berstatus Kiai saat itu. Menurut Yayang, ibu kandungnya pun tidak mengerti apapun sehingga tidak dapat berbuat apapun. Ibunya Yayang hanya menurut saja kepada kakak kandung dan kakak iparnya. Selain itu Yayang juga mengaku bahwa dirinya tidak dapat melawan kakaknya tersebut karena mereka lah yang telah mengadopsi Yayang sebagai anaknya disebabkan karena mereka tidak memiliki anak. Jadi Yayang sudah menganggap mereka sebagai orang tuanya.

Pandangan masyarakat pada masa itu yang sangat menghormati orang yang selama ini telah mengasuh dan membesarkannya membuat perempuan juga tidak dapat berbuat apapun untuk membela haknya sebagai manusia.

Cuplikan pernyataan dari Seruni menunjukkan bahwa ia tidak berani berbuat apa-apa apalagi berbicara menyampaikan pendapat.

*“Emak mah Cuma ngebatin wee kos kieu: abah gelo... Aing dikawinkeun teu puguh-puguh. Emak teh sieun. Sieun ka lalaki. Teu acan wani tea ka lalaki. Teu marah tapina emak ka abahna emak.”*

“Emak hanya dapat berpikir dalam hati seperti ini: abah gila... saya dinikahkan tidak jelas. Emak takut. Takut kepada laki-laki. Belum berani kepada laki-laki. Tidak marah tapinya emak kepada abahnya emak.”

(wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011)

Seruni hanya dapat menyimpan perasaannya yang sebenarnya di dalam hatinya. Ia tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan apapun. Satu contoh lagi bahwa Seruni merupakan anak yang patuh terhadap orang tua sehingga ia tidak melakukan apapun untuk menentang orangtuanya. Selain itu, orangtua Seruni, yang dengan alasan untuk melindungi anaknya dari orang jahat, telah berhasil menanamkan di hati suatu ketakutan yang luar biasa terhadap orang lain. Wawasan dan informasi yang diperoleh Seruni dari orang tuanya sangat berpengaruh baginya dalam memutuskan sesuatu. Seruni jadi tidak dapat lagi bertindak lebih jauh karena menganggap semua yang diputuskan orang tuanya adalah yang terbaik. Untung saja ternyata suami Seruni adalah orang yang baik dan menyayangi Seruni bahkan memiliki belas kasih kepada semua orang. Hal itu seperti diungkapkan oleh Seruni dalam pernyataannya:

*“Yaaah... Emak ngerasa disayaang we ku si abah. Abah mah bageur ka jalema. Lamun aya tatangga datang ka bumi ge dimerean duit ku si abah. Abah mah banyak sadekah. Bageur ku batur. Bageur ku jalema.”*

“Yaah... Emak merasa disayang saja oleh si Abah. Abah itu orang yang baik ke semua orang. Sewaktu ada tetangga datang ke rumah juga siberi uang oleh si abah. Abah itu banyak memberi sedekah. Baik ke teman-teman. Baik ke semua orang.”

(wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011).

Kebaikan hati suami Seruni telah menyebabkan Seruni pada akhirnya dapat menerima perkawinannya di usia dini tersebut.

Para perempuan tersebut tidak memiliki banyak informasi maupun pengetahuan yang dapat membekali diri mereka untuk mempertahankan pendapat maupun melindungi hak otonomi mereka dari para pihak yang berusaha mempersatukan dengan calon suaminya. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai keinginan hatinya, khususnya dalam hal pernikahan.

### **B. Masa “Gantung”**

Pada masa “gantung”, beberapa hal sempat dicatat oleh saya tentang situasi perempuan korban kawin gantung. Para perempuan tersebut mengaku bahwa mereka masih bersekolah pada saat itu. Mereka mengaku bahwa mereka masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah sebelum mereka dinikahkan. Namun, ketika mereka dinikahkan, mereka merasa malu untuk melanjutkan sekolah karena sudah menyandang status sebagai seorang istri. Selain itu pandangan masyarakat menanamkan suatu ajaran bahwa adalah tidak pantas bagi seorang yang sudah menyandang status sebagai istri untuk bersekolah ataupun bermain-main di luar rumah. Dengan demikian secara tidak disadari kesempatan yang ada untuk memperoleh pendidikan maupun pengetahuan, baik secara formal maupun informal, menjadi terlewatkan begitu saja karena tidak digunakan dengan sebaik mungkin.

Yayang mengaku bahwa dirinya masih berkeinginan untuk sekolah, masih ingin bermain bersama teman-temannya dan masih belum menyukai laki-laki. Saat itu Yayang baru duduk di kelas 4 Sekolah Dasar (SD). Setelah dinikahkan, Yayang menunjukkan

emosinya dengan marah dan *sewot* sepanjang hari. Hanya itu tindakan yang dapat dilakukannya sebagai seorang anak kecil. Yayang tidak dapat melakukan apapun saat itu karena merasa masih sangat kecil. Cara berpikirmya pun masih kekanak-kanakan yang hanya dapat menunjukkan emosinya dengan bersikap marah seperti anak-anak pada umumnya. Ketika ditanya alasan Yayang tidak melanjutkan sekolah lagi, ia mengaku bahwa ia sudah tidak mau sekolah lagi karena malu.

*“Bukan gak boleh... Tapi geus kepalang isin ah, era kitu ku batur...”*

“Bukan tidak boleh... Tapi sudah terlanjur malu, malu kepada teman-teman...”

(wawancara pribadi/ Yayang/ 06012011)

Pengalaman Yayang di atas menunjukkan bahwa segalanya dapat berubah dalam sekejap. Keputusan seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidup Yayang telah menghambat kemajuan dan perkembangan Yayang untuk mengembangkan dirinya dengan pengetahuan yang lebih luas. Yayang merasa malu untuk sekolah lagi karena ia telah menikah. Ia malu terhadap semua teman sebayanya. Walaupun disadari bahwa rasa malu adalah kepentingan seseorang, dalam hal ini Yayang berhak merasa malu, namun ia lebih berhak lagi untuk mengembangkan wawasannya tanpa harus dibayangi dengan pernikahannya di usia sekolah.

Para perempuan korban kawin gantung menyadari dan mengaku bahwa diri mereka saat itu masih terlalu kecil untuk dapat melakukan aksi protes yang dapat merubah keputusan orang tua mereka. Seruni yang saat itu mengaku masih kelas 2 SD dan merupakan “kembang desa” sehingga menyebabkan ia takut pergi kemana-mana dengan alasan keamanan, juga hanya dapat menerima saja untuk tidak meneruskan sekolah lagi. Semua itu merupakan peringatan dari orang tuanya yang ingin agar Seruni aman dan selamat dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karakter Seruni yang juga merupakan anak penurut, akhirnya menerima semua itu dengan kebingungan seorang anak kecil yang dinikahkan secara tidak jelas. Itulah yang pada akhirnya menyebabkan Seruni terpaksa menerima untuk dinikahkan.

Hal tersebut di atas telah menunjukkan kembali bahwa orang tua Seruni telah berhasil menanamkan di hatinya bahwa di luar sana banyak laki-laki yang berniat jahat terhadapnya. Hal itu tentu saja suatu hal yang akan berdampak negatif bagi pikiran Seruni.

Sejak itu Seruni selalu takut terhadap laki-laki yang dilihatnya. Padahal Seruni berhak untuk mengetahui yang sebenarnya lebih dari sekedar menciptakan stereotype negatif terhadap laki-laki.

### C. *Saat Menjelang dan Setelah Berhubungan Seksual*

Para perempuan korban kawin gantung yang saya temui juga menceritakan pengalaman mereka sewaktu tiba saatnya mereka harus melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Pemahaman masyarakat pada masa itu mengenai konsep “Kawin Gantung”, tidaklah sama dengan pemahaman konsep yang disahkan oleh NU (2010) yang menyatakan bahwa ketika pengantin perempuan atau laki-laki telah mencapai usia *baliqh* dan hendak dipersatukan dalam hubungan suami istri, mereka boleh memilih untuk meneruskan atau tidak. Jika mereka memilih untuk tidak diteruskan, maka dapat diajukan talak atau cerai. Pada jaman terjadinya “kawin gantung” di pedesaan Leuwiliang pada periode 1940 an tersebut, tidak ada penegasan mengenai hal itu. Mereka hanya memahami bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan dan harus dilanjutkan pada saat mencapai usia *baliqh*.

Pengalaman kedua responden yang pernah menjalankan praktek “Kawin Gantung” ini mengaku bahwa mereka sepertinya tidak diberi kesempatan untuk menentukan keberlanjutan pernikahan mereka. Yayang mengaku bahwa dirinya sebenarnya merasa tertekan karena tidak menyukai laki-laki yang telah menjadi suaminya. Namun Yayang juga mengakui bahwa ia merasa harus mematuhi perintah kakaknya yang sudah dianggap sebagai orangtuanya sendiri. Hak mereka untuk memilih sendiri hal yang terbaik bagi mereka sudah terenggut dalam hal ini.

Adalah hak para perempuan itu untuk memilih akan meneruskan pernikahannya atau tidak. Adalah hak perempuan itu untuk melindungi masa depan mereka dan adalah hak perempuan juga untuk menjaga kesehatan reproduksinya.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum agama Islam pada masa itu, dan bahkan sampai saat ini, khususnya tentang waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri, seperti diungkapkan oleh responden beberapa kali dalam wawancara pribadi, adalah suami dapat berhubungan seksual dengan istrinya ketika si perempuan dan laki-laki telah mencapai usia *baliqh*. Seperti yang diungkapkan oleh Yayang, “...*pas nyampur pas dapet mens aja...*”. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada yang memahami secara benar konsep “Kawin

Gantung” dalam hukum tersebut. Selain itu tidak ada yang menginformasikan bahwa keputusan bersatunya suami dan istri tersebut harus melibatkan suara dari kedua pengantin yang akan menjalankannya. Mereka tidak diberitahu mengenai hal itu, sehingga mereka hanya berusaha patuh kepada peraturan yang pertama saja, yaitu boleh berhubungan suami istri ketika mencapai usia *baliqh*. Akibatnya si perempuan pun terpaksa mau melakukannya dengan suaminya.

Hal itu seperti pengakuan Yayang kepada saya yang menyatakan, “*Uuuukh dipaksa. Jadina teh nyere hate. Embungeun. Ceurik wae. Jadi kos diperkosa kitu*” (wawancara pribadi/ Yayang/ 06012011). Ucapan Y tersebut jika diterjemahkan secara bebas dapat berarti bahwa ia merasa terpaksa untuk melakukan hubungan suami istri saat itu. Selain itu Yayang juga merasa sakit hati dan tidak mau. Ia menangis terus dan merasa dirinya seperti diperkosa oleh suaminya sendiri.

Pengalaman Yayang sungguh suatu hal yang memberatkan dan menekannya. Dalam pengalaman Yayang menggambarkan bahwa memang benar bahwa ia telah mencapai usia *baliqh*, namun belum menunjukkan bahwa Yayang sudah siap untuk “disetubuhi” oleh laki-laki, baik secara fisik maupun psikis. Hal itu jelas memperlihatkan bahwa hak perempuan-untuk menolak demi melindungi dirinya, bahkan demi kesehatan reproduksinya pun terlanggar.

Yayang yang pada saat itu sungguh sangat tidak menyukai pernikahannya tersebut mengaku bahwa dalam kehidupan berumah tangga ia tidak pernah sudi melayani suaminya dalam hal pekerjaan di rumah. Yayang mengaku bahwa ia hanya melakukan pekerjaan rumah yang berkaitan dengan dirinya saja. Namun untuk melakukan pelayanan terhadap suaminya, Yayang sama sekali tidak bersedia.

“*Biasa laah kerjaan rumah aja. Masak, beres-beres biar rapi gitu. Tapi kalo nyuci bajunya dia mah gak mau. Gak ngurusin giiitu... saking bencinya... He eh... Jijik pokokna mah*” (wawancara pribadi/ Yayang/ 06012011)

Pengakuan Yayang di atas menunjukkan bahwa saat itu Yayang sudah mulai dapat melakukan sesuatu sebagai aksi protesnya. Ia berhasil menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah mau melayani suaminya yang tidak pernah dicintainya. Yayang merasa bahwa ia telah melakukan kewajiban sebagai anak kepada orang tuanya selama ini, namun ia juga berhak melakukan apapun sebagai bentuk penolakannya terhadap hal yang tidak disukainya. Karena hal itu menyangkut hak otonominya sendiri.

Pengalaman Seruni menunjukkan situasi yang agak sedikit berbeda dengan Yayang. Sikap Seruni yang penurut dan merasa lebih aman jika ada yang melindunginya menyebabkan ia lebih dapat menerima keadaan daripada Yayang. Pada saat berhubungan suami istri untuk pertama kalinya, Seruni mengaku bahwa dirinya masih takut. Tetapi karena profesi suaminya adalah pedagang yang harus melakukan perjalanan Jakarta-Leuwiliang setiap minggu, maka Seruni mengaku bahwa mereka belum sempat melakukan hubungan suami istri karena sudah ditinggal suaminya ke Jakarta. Ketika suaminya kembali setelah seminggu kemudian, barulah Seruni mengaku bahwa dirinya bersedia melakukannya.

Kehidupan Seruni setelah bersatu dengan suaminya tidak berubah. Seruni tetap tidak bersekolah dan tidak berani keluar rumah. Akhirnya Seruni pun menjadi salah satu pekerja di pabrik rokok milik kakeknya. Seruni mengaku bahwa ia tidak dilarang untuk pergi kemana-mana, namun merasa ketakutan jika ada yang ingin mengambilnya. Pengalaman Seruni itu menunjukkan bahwa pandangan dan pendapat orang tua yang berlandaskan pada doktrin bahwa “semuanya demi kebaikan dan kebahagiaan Seruni” tidak sepenuhnya dirasakan oleh Seruni pada akhirnya. Keadaan tetap berlangsung seperti semula dimana rasa aman tetap tidak dimiliki oleh Seruni walaupun sudah menikah dan memiliki suami yang diharapkan dapat memberikannya.

#### *D. Pandangan Perempuan yang Menjalankan Praktik Pernikahan dengan sistim “Gantung”*

Para perempuan korban “Kawin Gantung” tidak menyadari kerugian-kerugian yang sedang atau telah dialaminya sewaktu pertama kali mereka dinikahkan. Ketika mereka berada pada masa “gantung” pun mereka belum mengerti kerugian-kerugian yang dialaminya. Hal itu dikarenakan mereka masih sangat kecil untuk mengerti situasi dan keadaan dirinya sendiri. Kerugian itu telah menghilangkan kesempatan mereka untuk berkembang. Pada masa ketika disatukan dengan suami mereka pun, mereka tidak mengerti mengenai bahaya yang mengancam kesehatan reproduksi mereka ataupun kerugian lainnya. Mereka hanya ingat bahwa mereka harus melakukannya demi orang-orang yang dihormatinya, walaupun perasaan mereka hancur maupun bingung dan terpaksa.

Pada saat para perempuan tersebut menyadari kerugian yang dialami akibat “Kawin Gantung”, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menikahkan anak-anak mereka dengan proses tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa tidak akan pernah memaksa anak-anak mereka untuk menikah dengan orang yang tidak dicintai dan mencintainya sepenuh hati. Hal itu diungkapkan dalam cuplikan wawancara berikut:

Tanya: *...Nah buat putra putrina emak yeuh... Bade dikawingantungkeun deui?*

Jawab: *Ulaaaah...*

Tanya: *Hah? Kunaon mak?*

Jawab: *Ulah akh... ulah weee...*

(wawancara pribadi/ Seruni/ 05012011)

Sementara Yayang juga memiliki satu pandangan yang sama dengan Seruni. Ia tidak menghendaki anaknya menikah karena dipaksa. Menurut Yayang hal itu akan menyebabkan sakit hati saja. Ia berniat menikahkan anak atas pilihan anak itu sendiri. Hal itu seperti diungkapkan Yayang dalam pernyataan berikut:

*“He eh... ulah dah. Jangan sampe anak gak mau nikah, dipaksain. Nyere hate. Makanya ayeuna oge urang ngawinkeun anak mah pilihan sendiri”* (wawancara pribadi/ Yayang/ 06012011)

Sementara itu Yayang juga menyatakan ketegasannya dalam hal tersebut di atas pada akhir wawancara dengan saya. Ia mengatakan, *“...Yaaah, emang siy kita kudu nurut ka orang tua, tapi ya pokokna mah jangan akh anak dipaksa kawin kalo gak mau mah”* (wawancara pribadi/ Yayang/ 06012011).

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas merupakan pengakuan mereka secara tidak langsung bahwa mereka merasa dirugikan sewaktu dinikahkan dengan cara seperti itu. Mereka merasa dirugikan dalam hal kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Mereka merasa dirugikan pada saat harus melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang baru dikenalnya dan tidak dicintainya. Mereka tidak dapat merasakan “malam pertama”

pernikahan yang seharusnya memberi kebahagiaan bagi mereka. Mereka juga merasa kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak mereka dengan teman-teman mereka. Mereka juga sebenarnya merasa tertekan hidup dengan orang lain yang baru saja dikenalnya, bahkan berusia lebih tua dari mereka.

Berdasarkan pengalaman Seruni dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama seseorang yang lebih tua darinya, maka ia lebih banyak menurut saja keputusan suaminya. Menurut pengakuan anak dari Seruni secara informal, ia mengatakan bahwa dirinya juga cukup tertekan ketika tidak diberi uang atau harta lain dari suaminya. Tapi Seruni mengaku bahwa ia menerima saja situasi itu. Jika ia diberi, maka ia bersyukur. Jika tidak diberi, maka ia akan diam saja tidak marah. Anak Seruni mengaku bahwa sering juga keluarga suaminya menuntut macam-macam dari suami Seruni sehingga harus menyediakan juga kebutuhan mereka.

Berbeda dengan Seruni, pengalaman Yayang dalam menjalani hidup bersama laki-laki yang lebih tua darinya, menyebabkan ia baru menyadari bahwa beberapa harta yang dibeli dan diperoleh suaminya pada saat mereka menjalankan kehidupan rumah tangga, tidak dapat diperolehnya dengan adil. Yayang mengaku bahwa harta tersebut diberikan kepada istri ke-2 dari suaminya tersebut. Ia baru menyadarinya bahwa ia juga berhak atas harta tersebut namun tidak berdaya untuk memperjuangkannya.

Dari pengalaman kedua responden tadi menunjukkan bahwa apapun alasan kawin gantung yang dipaksa untuk dilakukan oleh mereka, menyebabkan perempuan menderita kerugian, baik disadari maupun tidak. Ketika pihak lain atau orang tua menentukan praktik pernikahan itu dengan alasan yang terkesan merupakan hal terbaik bagi perempuan, namun pada kenyataannya ternyata menimbulkan hal-hal yang merugikan. Ketika diadnikahkan, mereka tertekan di dalam hati dan tenggelam dalam kesedihan maupun kebingungan. Ketika mereka hidup dalam masa "gantung", tidak ada yang berubah bagi mereka. Mereka tidak lebih baik dari sebelumnya.

Pengalaman Seruni yang pada awalnya diharapkan menjadi lebih aman karena sudah dinikahkan, ternyata pada kenyataannya tidak demikian adanya. Masih banyak laki-laki yang menginginkan Seruni dan bahaya pun masih tetap mengancamnya. Seruni juga tidak dapat bebas lagi untuk bersekolah karena adanya anggapan bahwa seorang perempuan yang sudah dinikahkan tidak lagi diperbolehkan untuk sekolah. Bahkan ketika sudah di"campur" pun, Seruni tetap merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk pergi ke luar sendirian. Tidak ada hal yang lebih baik yang telah terjadi. Semua tetap sama.

Pengalaman Yayang juga demikian. Ketika ia tengah meraih pendidikan, baik secara formal maupun pendidikan agama di pesantren, ia sangat menikmatinya. Namun ketika diputuskan untuk menikah dengan putra dari pemilik pesantren dengan alasan agama, maka seharusnya hal itu dapat merubah kehidupan Yayang menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya, setelah dinikahkan, Yayang malah merasa malu untuk bersekolah dan mungkin tidak melanjutkan lagi pendidikannya di pesantren itu karena merasa malu dan jijik terhadap calon yang dinikahkan dengannya. Apalagi ketika Yayang sudah harus di"campur" pada saat usia *baliqh*, ia semakin tertekan, terpojok dan haknya untuk bahagia di malam pertama pun sudah tidak dapat dirasakannya. Ia tidak menjadi lebih baik. Ia tidak menjadi lebih bahagia. Kepentingannya sudah terpinggirkan.

Saya melihat bahwa praktek "Kawin Gantung" cukup dikenal oleh masyarakat desa itu, khususnya para perempuan. Namun mereka sepertinya hanya mengetahui sampai batas tertentu. Mereka menyadari bahwa seorang perempuan dapat dinikahkan secara gantung ketika masih kecil dan ketika mereka dikawin-gantungkan, maka ketika ia mencapai usia *baliqh* maka ia harus melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, tanpa ada negosiasi lagi. Padahal sebenarnya tidak demikian yang harus terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dialami mereka ketika mereka dipaksa menikah di usia dini dan bahkan belum mencapai usia *baliqh*, itu adalah pelanggaran hak asasi mereka. Hal itu juga bertentangan dengan konsep kawin gantung yang sebenarnya, walaupun menurut saya praktik kawin gantung juga melanggar hak perempuan.

#### 4.1.2 Tidak Menggunakan Sistem "Kawin Gantung"

Praktek kawin gantung yang pernah dijalankan pada periode sebelumnya di pedesaan daerah pedalaman Leuwiliang Bogor Barat memberi dampak yang cukup berarti terhadap tingginya angka pernikahan di usia dini (di bawah umur) bagi perempuan. Meskipun aparat desa, yang saat itu diwakili oleh sekretaris desa, menyatakan bahwa sudah 26 tahun ia menjabat di desa dan selama itu pula ia belum menemukan lagi pernikahan di usia dini, namun pada kenyataannya, praktek itu masih banyak terjadi. Informasi itu saya dapatkan dari perbincangan informal dengan beberapa ibu yang sedang berkumpul di gedung sekretariat sebuah yayasan yang membantu menyediakan beras (*raskin*).

Dalam penelitian saya, wawancara dilakukan kepada 2 responden yang dinikahkan sejak dini. Para responden itu saat ini berusia 50 tahun dan 52 tahun. Para responden ini

mengaku dinikahkan sejak usia 11 tahun-14 tahun ketika mereka belum mencapai usia *baliqh*. Kebiasaan yang dulu pernah dijalankan, untuk menikahkan anak perempuan sejak dini terlihat masih dilakukan pada saat ini di pedesaan tersebut. Akan tetapi pelaksanaannya tidak dinikahkan secara “gantung”. Melihat keadaan itu, saya menganggap bahwa hal itu justru lebih merugikan perempuan ketika mereka harus menikah, bersatu dan berhubungan seks dengan calon suaminya, sebelum usia *baliqh*.

Saya akan mencoba membahas hasil temuan saya tentang hal-hal yang dirasakan oleh para perempuan itu sewaktu harus menjalankannya. Saya tidak akan membahas terlalu rinci untuk setiap tahapan karena hal tersebut dirasakan secara umum oleh semua perempuan yang merasa terpaksa menikah dengan pasangan yang bukan pilihannya sendiri. Namun saya tetap akan bagikan dalam tulisan ini beberapa pengalaman mereka dalam mengatasi kesulitan mereka di usianya yang masih sangat muda.

Secara umum, pengalaman perempuan yang mengalami pemaksaan dalam pernikahan kebanyakantidak mengenal calon suaminya dengan baik. Hal itu dikarenakan waktu perkenalan mereka sangat singkat dan bahkan dalam beberapa kasus, tidak ada waktu sama sekali. Selain itu, pada saat negosiasi pun, kebanyakan perempuan tersebut tidak terlibat di dalamnya. Mereka hanya diberi tahu saja tanpa menanyakan kebersediaan mereka. Akibatnya bukan perempuanlah yang dapat memutuskannya atau dengan kata lain pengambil keputusan dalam pernikahan itu adalah orang lain. Bagi perempuan yang merasa dipaksa menikah, akan mengalami suatu penolakan dalam hatinya sewaktu dilakukan akad nikah. Namun kebanyakan dari mereka tidak dapat bertindak lebih, selain menangis dan menjalankannya dengan kesedihan dan kekecewaan. Penderitaan mereka dan rasa tertekan yang sangat hebat pun masih terus dialami oleh mereka setelah bersatu dengan suaminya, terutama dalam melakukan hubungan seksual.

Dalam setiap tahapan proses pernikahan itu menggambarkan ketertindasan hak perempuan karena budaya patriarki yang telah kuat terbentuk di desa tersebut. Hak-hak tersebut mencakup hak atas tubuhnya, atas masa depannya bahkan atas hidupnya. Penjelasan di bawah ini juga akan mengungkap bagaimana pelaksanaan pernikahan di usia dini pada periode ini, siapa saja pengambil keputusannya, hal-hal apa yang memudahkan pelaksanaan ini, bagaimana pandangan perempuan sebagai korban pernikahan di usia dini serta prinsip yang terbentuk mengenai pernikahan bagi keturunan mereka kelak. Selain itu juga akan terungkap hak-hak atau otonomi perempuan yang mana yang telah hilang sebagai akibat praktik pernikahan di usia dini.

### A. Tahap Perkenalan

Dalam proses pembentukan rumah tangga, akanlah sulit jika seorang perempuan tidak mengenal calon suaminya. Seperti pepatah kuno mengatakan “tak kenal maka tak sayang”, demikian pula jika seorang perempuan tidak mengenal calon suaminya, maka besar kemungkinannya ia tidak akan dapat menyayangi dan bahagia. Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi atau cinta. Mencintai dan dicintai adalah hak seorang perempuan.

Ketika seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki untuk dinikahinya dan kemudian menerimanya, maka ia terikat (*committed*) untuk menjalankan proses pernikahan yang seharusnya. Perempuan-perempuan tersebut telah memutuskan untuk memasuki pintu gerbang kehidupan berumah tangga. Dan mereka seharusnya menerima dengan kesiapan dalam segala hal dan semangat kebahagiaan ketika kelak mereka sudah terikat (*committed*). Untuk terikat dalam suatu ikatan pernikahan, maka si perempuan maupun laki-laki harus dipenuhi dengan rasa cinta.

Seorang informan, yaitu Mawar yang mengaku tidak pernah mengenal calon suaminya sebelumnya, menegaskan bahwa ia tidak bisa mencintai suaminya sampai kapanpun karena belum mengenalnya terlebih dahulu. Mawar yang sedang bermain bersama teman-temannya langsung dikenalkan oleh kakak *misannya* (dalam bahasa Sunda, berarti ipar) kepada seorang laki-laki yang diakuinya sebagai teman sekolahnya dulu. Mereka pun terlibat perbincangan bersama dengan kakak *misannya* dan beberapa teman lainnya. Saat itu Mawar baru selesai sekolah kelas 5 SD dan baru akan naik ke kelas 6 SD. Calon suaminya berstatus duda beranak satu. Mawar mengaku kaget dan hanya bisa menangis ketika tiba-tiba calon suaminya berbondong-bondong datang membawa barang *seserahan* (dalam bahasa Sunda, berarti “mas kawin”) yang berupa sejumlah uang lengkap bersama dengan seorang amil yang siap untuk menikahkannya dan rombongan keluarganya (ayah, ibu dan saudaranya). Dalam proses pernikahan ini, Mawar tidak diberi kesempatan untuk berpikir dan mengenal lebih jauh lagi calon suaminya. Karena usianya yang masih muda, akibatnya Mawar pasrah menerima untuk menikah dengan calon suaminya itu tanpa mengenal semua hal tentang suaminya, padahal mengenal dengan lebih dalam adalah unsur yang sangat penting untuk menumbuhkan cinta dan melanjutkan pernikahan. Pernyataan Mawar di bawah ini menunjukkan bahwa suara atau pendapat Mawar tidak dianggap penting, sebab apapun pendapatnya, pernikahan itu tetap dipaksakan untuk dilakukannya:

*"ikh gak tau... pan ibu teh lagi maen pas pulang dari Jakarta. Ceritanya terus ibu ni maen malem-malem ama mpoknya dia ke tempat neneknya. Terus dia mau maen katanya ama kakak misan saya, temen sakolanya. Terus teh udah gitu ibu ngobrol-ngobrol di situ aja. Eh, eh pulang-pulang lagi pulang-pulang tau-tau dia ada di rumah... ih ngapain...?"*(wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

Mawar juga mengaku bahwa perkenalannya yang singkat dengan calon suaminya itu tidak menjadikannya "jatuh cinta" padanya. Mawar mengaku terkejut karena jarak perkenalannya dengan calon suaminya itu hanya berlangsung beberapa jam saja. Hal tersebut terlihat dari pengakuan Mawar di bawah ini:

*"...itu tau-tau gurudug aja dateng bawa baju apa segala macam. Itu abah molohok aja giiini...Katanya teh, iniyang semalem itu, Mang (pan dia nyebut si abah itu mang). Yang semalem itu Mang, yang dateng sama Isa, katanya. Katanya itu pengen sama M. Hah, orangnya yang tadi malem? Kata abah teh. Kirain abah mah kirain gak bener-beneran. Tapi Abah teteup nyetujuin gak pake nanya lagi ama M. Katanya kalau udah dateng gitu pegimana?"* (wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

Pernyataan Mawar tersebut juga menunjukkan bahwa haknya untuk menolak dan melakukan sesuai keinginannya juga tidak diberikan oleh para pihak yang menentukan pernikahannya. Mawar adalah seorang manusia juga walaupun ia adalah perempuan. Namun walaupun ia perempuan, ia tetap seorang manusia. Hak-haknya pun termasuk dalam Hak Asasi manusia juga, yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh siapapun.

Pengalaman di atas membuktikan bahwa banyak perempuan di pedalaman pedesaan dianggap tidak penting untuk mengenal calon suaminya. Seperti ditulis oleh Iklilah Muzayanah Dini Fajriyah dalam tesisnya yang berjudul Kuasa Konsep Ijbar Terhadap Perempuan, bahwa perempuan dianggap dapat menyesuaikan diri dengan mudah terhadap laki-laki manapun yang menjadi suaminya. Ini artinya perempuan dipaksa harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dari luar dirinya (89).

Berbicara mengenai hak, perempuan telah melanggar haknya untuk mengeluarkan pendapat dan menentukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Hak perempuan untuk mengenal, merasa dicintai dan mencintai seorang laki-laki juga termarginalisasikan. Proses perkenalan seperti yang terjadi selama ini di daerah pedalaman itu menunjukkan bahwa perempuan berada pada posisi yang lemah. Perempuan dianggap sebagai obyek.

Perempuan terlihat berada pada posisi subordinat, karena mereka selalu harus menerima keputusan pihak lain, mengalah dan harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi. Perempuan dituntut untuk mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang lain (laki-laki). Contohnya adalah ketika Mawar berusaha membatalkan pernikahannya yang dipaksa tersebut, ia menceritakan pengalamannya:

*“oooh, lagi waktu menikah? Itu ibu bilang ke emak. Ikh gak mau akh mak. Suruh pulang aja. Suruh pulang gimana? Kata emak teh. Itu amil<sup>17</sup>nya udah dateng digitukeun. Iya, cepet, katanya... hayuk ke depan. Akh biarin deh Mawar mau di dalem aja. Kata amilnya teh, gimana mau nikahnya, perempuannya di dalem giitu... Itu teh pan emak terima duit, terus saya tanya, duit apa itu? Terus kata emak teh biarin ambil mah ambil aja. Terus kata sodara-sodara ibu juga ambil aja, biar jangan jelek katanya...”*(wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

Pernyataan di atas tadi menunjukkan bahwa kepentingan Mawar sendiri tidak dianggap penting. Kepentingan “rombongan” yang sudah datang bersama seorang *amil*, justru lebih didahulukan. Hal itu ditunjukkan dengan cara memaksa si perempuan untuk “segera” keluar dan melakukan akad nikah. Kepentingan keluarga agar tidak terkesan memalukan pun didahulukan.

Pernyataan-pernyataan dari informan di atas membuktikan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk berpendapat dan mengeluarkan isi hatinya terpaksa harus diredam. Sementara itu dari pernyataan seorang informan di bawah ini menunjukkan bahwa perempuan tidak pantas menurut norma yang dianut di kampungnya untuk memilih calon suaminya sendiri.

Budaya patriarki terlihat dalam pengakuan Seroja dalam wawancara pribadi tanggal 23 Desember 2010, dimana laki-laki lebih berhak memilih dan menentukan calon istrinya, sementara perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama. Budaya patriarki yang dikuatkan dengan budaya setempat telah menyebabkan upaya dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Hal itu juga akhirnya menciptakan stigma yang negatif terhadap perempuan yang melihat dan memilih laki-laki untuk menikah dengannya.

<sup>17</sup> *Amil* diambil dari bahasa Sunda yang berarti orang yang akan menikahkan pengantin secara Islam (penghulu)

Bentuk marginalisasi yang dialami para perempuan di atas sangat jelas merupakan bentuk penindasan hak perempuan. Proses yang dialami perempuan pada saat perkenalan menunjukkan adanya *gap* antara kepentingan perempuan dengan kepentingan laki-laki, dimana perempuan ter subordinasi dan hak-haknya termarginalisasi. Perempuan dianggap tidak penting untuk mengenal calon suaminya.

### **B. Tahap Negosiasi**

Ketika si perempuan akan dinikahkan saat itu juga tanpa melalui negosiasi awal, hal itu telah menunjukkan adanya kontrol sosial dari beberapa pihak. Saat rombongan pelamar datang tanpa memberitahu maksud dan tujuannya jauh hari sebelumnya, hal itu membuat para perempuan ini heran dan bingung harus berbuat apa untuk menolaknya.

Menilik pada pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka hanya bisa diam, menjerit, menangis, melakukan tindakan yang seperti anak-anak tidak membuat pernikahan itu menjadi batal. Bahkan ada yang menyatakan bahwa jika amil sudah datang maka akan sulit untuk menolaknya dengan alasan tidak enak. Hal itu menunjukkan bahwa hampir tidak ada lagi proses negosiasi antara perempuan dengan calon suami, orangtua dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini berarti perempuan telah kehilangan haknya lagi untuk bernegosiasi dan berargumentasi untuk mempertahankan haknya. Malah terlihat ada negosiasi kecil antara kedua orang tua calon pengantin.

“... kok... katanya... *lu mah*, katanya, *gedean* yang duuulu. Ini *mah kan* masih kecil. Terus juga kata lakinya *teh*, ini juga tadinya *gak* mau, *biarin dah* sekarang *gak* mau, *ntar* juga mau”(wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010).

Pernyataan Mawar di atas menunjukkan bahwa negosiasi yang terjadi bukan antara perempuan yang akan dinikahkan dengan calon suaminya. Akan tetapi para orang tua dan calon suami yang didengar dalam menyampaikan pendapatnya. Kasus Mawar di atas memperlihatkan bahwa ia sangat ingin menolak dan bernegosiasi untuk tidak meneruskan pernikahan dengan calon suami yang baru dikenalnya itu. Namun terlihat bahwa pendapat perempuan tidak dianggap penting dalam proses ini.

Pernikahan dikatakan sebagai kawin paksa jika wali tidak mempertimbangkan negosiasi yang dilakukan oleh perempuan sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak

pada penegakan hak perempuan sendiri (Ikliyah, 93). Perempuan sebagai si empunya tubuh dan hati (perasaan) seharusnya justru diberi kesempatan paling utama untuk bernegosiasi. Misalnya jika si perempuan masih ingin bersekolah dulu karena baru saja akan naik ke kelas 6, seharusnya para pihak dapat mengerti akan hal itu.

Hak-hak perempuan adalah penting untuk dinegosiasikan dalam proses pernikahan mereka. Hal itu mengingat banyak sekali hal-hal yang menyangkut kepentingan perempuan dalam pernikahan. Salah satu yang paling penting adalah hak terhadap tubuh dan alat reproduksi perempuan. Pada saat negosiasi, perempuan sebenarnya dapat menunda pernikahan dengan alasan bahwa dirinya belum mencapai usia *baliqh* dan belum “kuat untuk disetubuhi”. Mawar menyatakan protesnya dengan mengatakan:

*“... baru kelas 5 SD. Baru naek kelas itu ge. Masih pengen sakola. Terus ibu pergi ke Jakarta. Itu ge ibu belum dapat mens acan<sup>18</sup>, belum akil baliqh tu coba...”* (wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Mawar menyadari bahwa seseorang yang masih muda, bahkan belum mencapai usia kematangan seksual adalah tidak pantas untuk menikah.

Kebanyakan perempuan di pedalaman pedesaan itu dinikahkan sebelum usia *baliqh* dengan cara paksa. Semuanya hanya berdasar pada penilaian dari laki-laki yang menganggap perempuan sebagai “obyek”, namun pandangan dan pendapat perempuan tidak dianggap penting. Jadi negosiasi secara benar pun tidak tercipta akibat peminggiran kepentingan perempuan. Masyarakat telah menciptakan paradigma yang mendahulukan kepentingan laki-laki, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk memilih sesuai hasrat dan keinginannya sendiri.

Adanya pengakuan dari seorang warga yang ditemui saat itu dalam wawancara informal menyatakan bahwa adalah tidak penting untuk mendengar pendapat perempuan. Ketika seorang laki-laki melamar dan perempuan menolaknya, maka laki-laki tersebut akan langsung mendatangi dan menemui orang tua atau wali si perempuan dan bernegosiasi langsung dengan mereka. Seperti pernyataan bapak Didi di bawah ini:

<sup>18</sup> *Acan* adalah bahasa Sunda yang berarti belum.

*“Jadi di sini mah gini sistimnya, kalo ada laki-laki yang mau ngikeut perempuan, terus anaknya gak mau, kita ngedeukeutin orangtuanya. Jadi gak peduli anaknya mau atau gak” (wawancara informal/ Didi/ 21122010)*

Hal itu jelas menunjukkan adanya pengobjektifkasian terhadap diri seorang perempuan. Perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang utuh yang pendapatnya seharusnya patut diperhitungkan dalam setiap keputusan, karena ia berhak terhadap otonominya sendiri.

### *C. Pengambilan Keputusan*

Pengambilan keputusan adalah bagian penting dalam melanjutkan pernikahan seseorang. Perempuan pun memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan ini. Berdasarkan konsep “kawin gantung” yang dipahami, ketika si anak masih kecil, pengambilan keputusan ada di tangan orang tua atau wali. Namun, ketika si pengantin mencapai usia *baliqh*, seharusnya pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada keduanya. Jika mereka merasa cocok dan ingin melanjutkan pernikahannya, maka pernikahan mereka langsung dicatatkan di KUA. Namun, jika mereka merasa tidak cocok, maka keduanya dapat memutuskan untuk bercerai.

Di daerah pedalaman pedesaan Leuwiliang Bogor Barat, pengambilan keputusan bagi seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya tidak tersedia. Justru pernikahan mereka yang didasarkan pada tatapan laki-laki yang mengobjektifikasi perempuan, dan itu telah menyebabkan perempuan tidak dapat memutuskan yang terbaik baginya. Laki-laki di daerah tersebut terbiasa untuk seenaknya menunjuk dan memilih perempuan yang disukainya untuk dinikahinya. Hal itu membuktikan bahwa dominasi laki-laki masih mengancam kehidupan perempuan di daerah itu.

Yang terjadi di daerah tersebut adalah bahwa ketika seorang laki-laki menunjuk dan memilih seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, maka ia, menurut tradisi setempat, berhak mendatangi keluarga itu lengkap bersama *amil*, keluarga besar serta kerabatnya.

Mereka juga datang dengan membawa *seserahan*<sup>19</sup> untuk diberikan kepada keluarga perempuan.

Saya akan mengutip pernyataan beberapa ibu di bawah ini yang menunjukkan bahwa tidak tersedia kesempatan berpikir bagi perempuan, sehingga mereka hanya dapat menerima dengan pasrah.

*“iikh gini... kan ibu kan lagi maen tu... lagi ada amil (yang sekarang sudah meninggal). Ibu maen di situ ama anak-anak laen. Itu tau-tau gurudug aja datang bawa baju apa segala macem. Itu abah<sup>20</sup> molohok aja giiii...(sambil menunjukkan ekspresi terbengong-bengong). Katanya teh... ini yang semalem itu, Mang (pan dia nyebut si abah itu “Mang<sup>21</sup>”. Yang semalem itu Mang yang dateng sama Isa, katanya... katanya itu pengen sama M. Hah orangnya yang tadi malem? Kata abah, teh... Kirain abah mah katanya gak bener-beneran. Tapi abah tetep nyetujui gak pake nanya lagi ama M. Katanya, kalu udah dateng gitu pegimana. Saya mah ditanya udah jawab gak mau, orang saya mah belum mau kawin... hahaha... si emak<sup>22</sup> ge nanya, katanya pegimana M, mau gak? Saya jawab aja belum mau kawin... bodo amat... kawin sama emak aja dah... hahaha... terus emak nanya, masak kawin sama emak? Saya jawab, iya kawin sama emak aja dah giiitu, abisnya diterima ama emak. Sama emak aja kawinnya, giiitu...” (wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010).*

Dari pernyataan Mawar di atas, tersirat bahwa ayah dan ibunya lah yang langsung menentukan untuk menyetujui lamaran itu dan memaksa M untuk menikah. Dalam proses ini tidak terjadi negosiasi awal antara si calon pengantin perempuan dengan keluarga atau dengan pihak calon pengantin laki-laki. Negosiasi telah dilakukan oleh kedua orang tua Mawar sebelum mereka menanyakan pendapatnya. Ada unsur marginalisasi di sini dimana kepentingan Mawar tidak lagi dianggap penting oleh semua pihak. Hak Mawar untuk mengeluarkan pendapat dengan bebas dan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahannya telah tertindas.

<sup>19</sup>*Seserahan* diambil dari bahasa Sunda yang berarti Barang- barang yang disiapkan dan dibawa oleh laki-laki untuk melamar seorang perempuan

<sup>20</sup>*Abah* adalah sebutan dalam masyarakat Sunda yang berarti bapak.

<sup>21</sup>*Mang* adalah sebutan bagi masyarakat Sunda yang berarti kakak laki- laki.

<sup>22</sup> Emak adalah sebutan dalam masyarakat Sunda yang berarti ibu.

Pendapat bapak Didi, seorang warga yang sempat diwawancarai secara informal, seperti telah saya tulis di bagian sebelumnya, mengatakan bahwa tradisi di kampung-kampung pedalaman itu adalah bahwa mereka tidak mementingkan pendapat perempuan. Ketika perempuan menolak, ada tradisi bahwa mereka akan mendatangi orang tua dan ketika orang tua ditemui dan terjadi transaksi dengan menggunakan "*panjeur*"<sup>23</sup> di antara mereka, maka jadilah si perempuan dinikahkan dengan laki-laki itu. Dari pernyataan ini terlihat bahwa tidak tersedia kesempatan bagi si perempuan yang akan dinikahkan untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Penentu kebanyakan ditentukan oleh orang tuanya atau wali lainnya yang dianggap patut dihargai pendapatnya.

Pendekatan atau negosiasi yang dilakukan para laki-laki itu kepada orang tua si perempuan adalah dengan cara memberi uang.

Kebiasaan mengemukakan pendapat atau berbicara bagi perempuan, baik demi kepentingannya maupun bukan, telah dihambat oleh sosial dan budaya. Jika, bagi perempuan, menemukan posisi untuk berbicara adalah persoalan "memainkan peran", mengembangkan strategi pengutaraan,... seperti dikemukakan oleh Meaghan Morris, justru dalam kaitannya dengan konvensi budaya dan sosiallah yang menjadikan berbicara sulit atau bahkan mustahil bagi perempuan (1988: 7). Pada saat itulah, akhirnya Wollstonecraft kemudian memerankan kemustahilan berbicara sebagai perempuan (Thornman, 2000: 26).

Fakta yang terjadi di desa itu, menurut pengakuan Ibu Elok, dalam wawancara informal tanggal 22 Februari 2011, adalah bahwa ketika masyarakat mendengar ada yang akan menikah atau dinikahkan, maka mereka sudah menyebarkan isu tersebut ke seluruh kampung. Ketika semua orang telah mengetahuinya, maka beberapa warga akan langsung membantu untuk mengurus surat-suratnya agar pernikahan mereka dapat tercatat resmi dalam dokumen pemerintah. Mereka melakukan suatu laporan yang direkayasa tentang umur calon pengantin untuk mensiasati larangan pemerintah, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Kemudian diteruskan di pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Melihat fakta di atas, tentu saja semakin memperjelas bahwa pihak orang tua yang seharusnya melindungi anaknya, termasuk wajib mencegah terjadinya perkawinan pada

<sup>23</sup>*Panjeur* berasal dari bahasa Sunda yang berarti uang tanda jadi dalam pembelian barang

usia anak-anak seperti tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 ayat 1-c, telah melanggar peraturan tersebut. Mereka melakukan hal yang justru mendukung pernikahan di usia dini. Warga pun terlihat demikian adanya. Mereka juga memberi bantuan, dukungan dan pengetahuan baru tentang hal yang tidak tepat dilakukan, yaitu perekayasaan umur agar dapat menikah resmi tercatat di pemerintah.

#### **D. Tahap Akad Nikah**

Perjuangan perempuan yang dipaksa menikah di usia dini belum berakhir. Mereka masih harus merasakan sesuatu yang menekan jiwa mereka sewaktu proses akad nikah dilakukan. Hampir semua perempuan tersebut menyatakan bahwa pernikahan yang seharusnya membahagiakan, bagi mereka menjadi suatu mimpi buruk. Pengalaman beberapa responden menunjukkan bahwa mereka benar-benar menolak dalam hatinya, namun tidak berdaya untuk melakukan tindakan yang membatalkan pernikahan itu. Mereka masih memiliki rasa yang menyayangi orang tua mereka. Mereka tidak ingin orang tua mereka susah.

Meninjau perasaan Mawar sewaktu pelaksanaan akad nikah, ia merasa seperti semuanya diatur oleh pihak tertentu supaya akhirnya dapat menikah. Masih terjadi perjuangan negosiasi yang dilakukan Mawar pada saat akan diadakan akad nikah itu. Namun semua itu tidak berhasil membuat orang tua dan semua pihak berubah pikiran. Mereka semua tetap menunggu walaupun banyak tindakan Mawar yang dilakukan untuk mengakhiri semua itu.

*“ikh gak mau akh mak, gak mau kawin... suruh pulang aja. Suruh pulang gimana? Kata emak teh. Itu amilnya udah dateng digituken. Iya, cepet kata amil teh... ke depan. Akh biarin deh M mau di dalem aja, biarin dia mah dekeut amil di depan. Kata amil teh, ayo sini... ke sini ke depan sama-sama. Gimana mau nikahnya kalo perempuannya di dalem? Gitu katanya. Iiikh...”* (wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

Apa yang dilakukan Mawar juga cukup ekstrim dan berhasil menghambat waktu pelaksanaan akad nikah, namun tetap dia tidak berdaya untuk membatalkan pernikahan itu karena sudah kelelahan sendiri.

“... ibu dulu *ge*<sup>24</sup> kalo didangdanin, dibukain lagi ama saya... dijambretin, giitu...Apaan teh kata saya? Kayak orang gila aaaja...” (wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

Jika melihat kembali pengalaman yang dialami oleh perempuan-perempuan korban kawin gantung, juga terlihat menindas hak mereka sewaktu diakad-nikahkan. Seperti pengalaman Yayang yang marah-marah sewaktu diakad-nikahkan karena masih sekolah dan belum senang dengan laki-laki tapi tetap harus menjalankannya karena alasan pemahaman terhadap ajaran agama yang dianutnya.

“ ... Biasa *laah* kalo santri, pengalaman begitu yang dijaga. Misalnya mesantren di tempat yang ada laki-lakinya, maka supaya *gak* haram menurut ajaran agama Islam akhirnya dinikahkan *aja*.” (Wawancara pribadi/ Yayang/ 05012010)

Tanpa mempedulikan perasaan perempuan, pernikahan yang dipaksa telah merenggut kebahagiaan yang seharusnya dapat diperoleh perempuan melalui pernikahan yang bahagia.

Dalam wawancara pribadi dengan Seroja, ia menyatakan bahwa dirinya juga tidak mau merepotkan orang tuanya lagi. Dalam hal ini, perempuan melihat dirinya sebagai beban bagi orang lain. Selain itu, Seroja menyatakan kepasrahannya dalam hal tidak dapat bersekolah lagi. Hal itu disebabkan karena menurut Seroja, pada saat itu mereka tidak memiliki uang untuk biaya sekolah. Seroja menjelaskan bahwa saat itu belum ada sekolah gratis seperti sekarang. Hal itulah yang akhirnya juga membuat Seroja menyerahkan keputusan kepada orang tuanya, mulai dari tahap negosiasi sampai akad nikah. Seroja pun mengaku tidak merasa khawatir ataupun gugup sewaktu menjalankannya (wawancara pribadi/ Seroja/ 23122010).

Kedua responden di atas memiliki pandangan dan prinsip yang berbeda. Ketika Mawar berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu pernikahan di usia dini, Serojamemiliki pandangan untuk memasrahkan dirinya kepada orang tuanya dan tidak berbuat apa-apa karena kurangnya informasi dan kemiskinan. Jika Mawar dan Seroja telah dibekali pendidikan, pengetahuan dan informasi yang memadai (walaupun tidak melalui jalur pendidikan formal), maka pemikiran dan pandangan serta sikap mereka terhadap

<sup>24</sup>*Ge* adalah dari Bahasa Sunda, *oge*, yang berarti juga.

pernikahan di usia dini mungkin berbeda dengan yang dialami saat itu. Kurangnya informasi yang memadai tersebut disebabkan oleh pandangan masyarakat yang memarjinalkan kepentingan perempuan.

### *E. Setelah Menikah*

Penderitaan dan penindasan hak perempuan dalam perkawinan di pedalaman ini masih terus dialami oleh perempuan yang dipaksa untuk menikah di usia dini. Perasaan tertekan, takut dan tidak bahagia dialami oleh mereka sewaktu mulai menjalani hidup bersama calon suami yang tidak dicintainya. Padahal cinta adalah sebuah kekuatan yang sangat diperlukan untuk membangun rumah tangga. Namun berdasarkan pengalaman pribadi mereka, jelas terlihat bahwa tidak ada cinta di hati para perempuan yang dipaksa menikah dengan laki-laki yang baru saja dikenalnya.

Berbicara mengenai cinta yang tidak tercipta dalam perkawinan akan membuat si perempuan semakin merasa dirinya berada di tempat asing bahkan seperti sebuah tempat yang menyeramkan. Seorang penyair bernama Robert Browning menulis “singkirkanlah cinta dan bumi kita pun menjadi kuburan” (Byrne, 9). Jadi sampai kapanpun, karena si perempuan sejak awal tidak memiliki cinta kepada laki-laki yang menikahinya, maka kehidupan rumah tangganya pun akan sangat menyiksa. Oleh sebab itu pernikahan tanpa cinta seperti itu adalah pernikahan yang tidak diharapkan oleh perempuan manapun.

Pengalaman ibu Mawar tercermin dalam pernyataannya:

“... *Kalo udah malem teh* takut. Saya ke rumah ibu mertua aja. *Itu aja teruuus pengen pulang... terus kalo sore nangis, pengen pulang... Kalo malem saya nyamperin ibunya... Ampe sebulan itu neng* saya tidur sama ibunya. Hiiyyyy, takut. Takut ih boro-boro mau makan bersama, ngomong juga jarang. Kalo dideketin teh hiiyyyy... Merinding... Orang dia mah kalo mau ngedeketin, dicubitin mulu ama Mawar, terus nangis deh... *Pengen Pulang...*” (wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

Dari pernyataan tersebut di atas, terlihat bahwa ada resistensi dari pihak perempuan yang dilakukan dengan caranya sebagai seorang anak. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan merasa tidak memperoleh haknya untuk merasakan kebahagiaan hidup bersama dengan suaminya. Hal itu tidak dipentingkan lagi oleh pihak penentu pernikahan. Hak

mereka untuk hidup tenang dan damai juga tidak dapat diperolehnya, apalagi dijalankannya. Penindasan hak-hak yang dialami Mawar menyebabkan dia tidak mau mengurus semua kepentingan rumah tangga dan keluarganya. Selain itu karena keterbatasan usia Mawar yang masih dini sekali, menyebabkan dia tidak dapat mengatasi kesulitannya itu dengan mudah.

“ ... kalo suruh pulang gak mau... suka ngumpet terus. Asal pagi gak masak, gak masak nasi atau apa gitu. Asal pagi di tempat ibu mertua.”

“ ... Kalo siang gitu, kalo dia kerja, saya pergi ke rumah orang tua. Terus ntar teh gak mau pulang, disusul ama dia. Gak mau, kata saya teh...”

(Wawancara Pribadi/ Mawar/ 21122010)

Kehidupan Mawar setelah memasuki masa-masa bersatu dengan suaminya terlihat seperti hidup dalam penjara. Dia tidak merasakan kebebasan yang seharusnya diperolehnya jika ia menikah dengan orang yang dicintai dan mencintainya.

Jika ditinjau kembali dari arti pernikahan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan yang ideal bagi seorang perempuan adalah yang dapat membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Menurut saya, bahagia yang dimaksud harus mencakup kebahagiaan lahir dan batin, yang tidak menuntut banyak dan yang tidak menindas hak-hak mereka. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka ia harus menanggung segala risiko yang akan dihadapinya. Seperti yang diucapkan oleh Benjamin Disraeli (1870) dalam sebuah surat yang ditulisnya kepada Louise, putri dari Queen Victoria sewaktu mengucapkan selamat atas pertunangannya, “*There is no greater risk than matrimony. But there is nothing happier than a happy marriage*” (Gilbert, 2010). Pernikahan memang penuh dengan risiko, baik risiko yang menguatkan maupun melemahkan. Namun Benjamin tetap setuju bahwa tidak ada lagi yang lebih membahagiakan seseorang selain mengalami pernikahan yang bahagia.

Kebanyakan dari para perempuan yang mengaku dipaksa menikah di usia yang masih dini (bahkan belum mencapai usia *baliqh*), cepat sekali bercerai karena tidak bahagia. Perceraian sebaiknya memang dihindari jika masih dapat ditolerir, namun jika hal itu sudah menyangkut kekerasan yang menindas hak seorang manusia, maka saya setuju dengan keputusan mereka untuk minta cerai. Perempuan adalah manusia, yang hak-haknya

harus diperhatikan. Perempuan bukan barang. Perempuan juga bukan binatang. Kehidupan pernikahan yang dialami para perempuan tersebut dirasakan oleh mereka bagaikan penjara. Ketakutan, ketidakbebasan, merasa sendiri membuat mereka akhirnya minta cerai.

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur atau di usia dini bagi perempuan sangat beragam. Namun ada beberapa penyebab umum yang terlihat dari hasil penelitian ini. Saya melihat bahwa penyebab tersebut tidak masuk akal, dalam hal ini adalah ketakutan terhadap denda dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mengandung unsur “mistik”. Selain itu adanya kepercayaan terhadap mitos “perawan tua”.

Menurut pengakuan ibu Seroja, penyebab pernikahan mereka di usia muda tidak lepas kaitannya dengan tradisi. Bagi para orang tua di pedesaan itu, menikah di usia 15 tahun sudah dianggap terlambat menikah, walaupun belum mencapai usia *baligh*. Kebanyakan dari perempuan seperti Wijaya Kusuma dan Seroja akhirnya memiliki perasaan malu kepada tetangga jika tidak segera menikah. Mereka pun mengaku bahwa seperti itulah adat kampung mereka. (wawancara pribadi/ Seroja/ 23122010). Mereka menyebut perempuan-perempuan seperti itu dengan sebutan Perawan Tua (Pertu). Tentu saja hal itu menyebabkan kebanyakan perempuan di sana tidak sudi jika dirinya atau anak perempuannya dilabeli dengan sebutan itu. Hampir semua pernikahan di usia dini yang terjadi menjadikan ketakutan disebut “perawan tua” sebagai alasannya.

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi pada periode ini justru menunjukkan bahwa masyarakat tidak bergantung pada sistem pernikahan yang pernah dijalankan sebelumnya secara “gantung”. Mereka tidak menggunakan konsep “Kawin Gantung” dalam pernikahan di periode ini. Sistem pernikahan yang dianut saat ini justru lebih merugikan dan berbahaya bagi perempuan sendiri. Pernikahan yang dijalankan saat ini justru dilakukan pada anak-anak yang belum mencapai usia *baligh*. Mereka langsung dipaksa untuk bersatu dengan suaminya dan melakukan hubungan suami istri tanpa adanya “masa tunggu” seperti pada kawin gantung. Mereka tidak menyadari bahaya yang mengancam bagi perempuan jika melakukan hal itu, terutama dalam hal kesehatan reproduksi, dimana kematangan alat reproduksi belum tercapai sempurna (Peter & Lubis, 2010)

Kepatuhan terhadap orang tua, ajaran agama dan etika yang berlaku di desa, juga terlihat ikut berperan penting dalam hal ini. Beberapa responden mengaku bahwa mereka mau menikah tanpa cinta dengan alasan menyenangkan orang tua atau tidak ingin merepotkan orang tua lagi. Namun jika dipikirkan lebih dalam, saya merasa justru dengan menikah di usia dini kebanyakan pada akhirnya akan semakin merepotkan orang tua.

Apalagi jika terjadi perceraian dalam waktu singkat. Jadi walaupun perasaan mereka takut, marah dan tidak menentu, mereka pun akhirnya terpaksa mau menikah di usia dini.

Hal lain yang ternyata saya temukan adalah bahwa ketika seorang laki-laki melihat perempuan dan menyukainya, maka ia seolah-olah berhak mengambil perempuan itu tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak perempuan. Hal itu seperti diungkapkan oleh seorang masyarakat, yang juga mengaku sebagai suami ke-3 dari Cantik.

“Yah... sebenarnya sih gini, yaa... Disini mah kan masih dianut sistim atau tradisi buat laki-laki. Bagi laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan, itu cukup melakukan pengamatan, istilahnya mah observasi ya. Nah, siapa tu cewek yang dirasa pas. Biasanya diambil cewek yang masih pada sekolah atau masih muda...” (wawancara informal/ Didi/ 21122010)

Pengakuan Didi di atas jelas menunjukkan bahwa pandangan laki-laki telah mengobyektifikasi perempuan. Marjinalisasi terhadap kepentingan perempuan semakin terlihat. Didi juga menekankan lagi pada pernyataannya yang berikut ini:

“...Kalo disini mah, laki-laki udah ngeliat dan suka gitu ya, terus disamperin dulu, diamati beberapa hari. Abis itu langsung deh dilamar. Bahkan banyak yang gak pake lamar-lamaran tapi langsung bawa amil rame-rame dan langsung diakad-nikahkan.” (wawancara informal/ Didi/ 21122010)

Demikianlah yang terjadi di pedesaan itu bahwa laki-laki lebih berhak memilih daripada perempuan. Kepentingan laki-laki lebih diutamakan. Sedangkan kepentingan perempuan semakin terpinggirkan. Laki-laki cukup berkeinginan menikah dan mencari pasangan dengan cara memandangi para perempuan, kemudian memilih sesuai pandangannya. Kebanyakan mereka memilih perempuan yang masih kecil atau masih bersekolah karena dianggap tidak akan menimbulkan masalah kelak. Perempuan juga dianggap harus segera menerima laki-laki karena rasa malu terhadap julukan “perawan tua” yang akan didapat jika tidak segera menikah. Jadi ketika ada laki-laki yang melamar, maka masyarakat pun menganggap bahwa mereka sudah “berjodoh”.

Yang lebih buruk lagi adalah jika si perempuan tidak mau, maka si laki-laki dapat langsung menemui orang tuanya dan melakukan pendekatan, sehingga mereka tidak peduli

lagi dengan keputusan si perempuan. Pendekatan yang ditempuhnya pun secara umum terjadi di pedesaan itu seperti penjelasan berikut:

“...Ada tradisi di sini, kalo kita teh udah pengen nikah ama tu cewek, terus kita datang ke orang tuanya, langsung ngasih uang. Nah, biasanya orang tua pada terima aja begitu. Nah itu disebut *panjeur* tu. Pokoknya mah begitu uang kepegang aja ama tangan orangtuanya, itu dianggap udah diterima. Jadi si perempuan udah gak boleh nolak lagi kalo sayang ama orang tua mah. Soalnya kalo dibatalin ni umpamanya, gak jadi kawin, maka peraturannya disini akan didenda<sup>25</sup>” (wawancara informal/ Didi/ 21122010)

Perempuan dianggap seperti barang dalam hal ini. Hal itu dapat dilihat bahwa perempuan yang akan dinikahkan diberi *panjeur* terlebih dahulu untuk mengikat. Apalagi ketika mereka menyampaikan berapa jumlah dendanya atau bahkan apa dendanya. Denda yang dimaksud oleh mereka dalam hal ini dapat berupa penggandaan uang *panjeur* menjadi berlipat ganda, atau juga hal-hal lain sesuai kemauan dan permintaan pihak laki-laki. Tradisi memberi *panjeur* seperti ini tentu saja sangat mengobyektifikan perempuan seperti yang telah diungkapkan di bagian sebelumnya. Perempuan dianggap bagaikan sebuah barang. Akibatnya perempuan dianggap bukan manusia. Sehingga dengan demikian, hak perempuan sepertinya tidak dianggap hak asasi manusia.

Terkadang orang tua tidak menyadari bahwa anak mereka dianggap seperti barang. Mereka tidak dianggap sebagai manusia. Kaum Feminis Liberal sangat menentang hal itu, karena tujuan mereka adalah menciptakan pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah juga manusia yang utuh (*personhood*). Mereka hanya tahu bahwa sudah sepantasnya dan selayaknya menerima uang sebagai panjer agar anaknya dapat dinikahkan oleh si laki-laki. Hal itu seperti dialami oleh ibu dari Mawar.

“...Itu teh *pan emak* terima duit, terus saya tanya, duit apa itu? Terus kata *emak teh*, *biarin* ambil *mah* ambil aja. Terus kata *sodara-sodara* ibu juga ambil aja, biar jangan jelek katanya.” (wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

<sup>25</sup>Denda ditentukan oleh pihak pengantin laki-laki sebagai pemberi uang *panjeur*, dan jumlahnya sesuai dengan kehendak mereka. Jadi jumlah denda tidak pasti, bahkan ada denda dalam bentuk lain (*dukun*).

Wijaya Kusuma mengaku bahwa penyebab ia mau menikah di usia dini adalah kepatuhannya terhadap orang tua. Akibat pendidikan dan pengetahuan yang terbatas akhirnya Wijaya Kusuma pun mau begitu saja menerima alasan orang tua yang menyatakan bahwa adalah sudah jodohnya bagi perempuan jika ada laki-laki yang datang melamar.

Seorang warga laki-laki (Bapak Didi) yang sempat diwawancara secara informal (21 Desember 2010) mengaku bahwa ia tidak terlalu peduli dengan usia perempuan yang ingin dinikahinya itu. Ia menganggap bahwa masyarakat di desanya saat ini tidak menikahi anak kecil, tetapi remaja. Mereka belum mengetahui bahwa pernikahan di usia yang masih dini dan belum mencapai *baliqh*, akan banyak merugikan perempuan dan berdampak juga bagi laki-laki. Ketidakpedulian mereka tidak mendorong mereka untuk mencari tahu tentang kebenaran hal itu. Mereka juga tidak menyadari bahwa perempuan yang belum mencapai usia *baliqh* akan sedikit lebih lama memperoleh keturunan. Hal itu tentu saja dapat berdampak bagi kedua belah pihak. Hal itu menunjukkan sekali lagi bahwa kepentingan perempuan tidak diutamakan.

Masyarakat, terutama laki-laki hanya beranggapan bahwa tidaklah masalah menikahi perempuan tersebut karena dianggap akan segera mencapai usia *baliqh*. Saya juga mencatat bahwa laki-laki sadar akan adanya praktek kawin gantung sebelumnya. Namun mereka memiliki argumentasi sendiri bahwa kawin gantung dilakukan kepada anak-anak kecil yang belum remaja, sedangkan yang mereka lakukan sekarang adalah menikahi remaja 11-12 tahun ke atas. Ketika mereka ditanyakan mengenai ajaran agama Islam tentang hal itu, mereka hanya menjawab bahwa itu semua sudah tradisi. (wawancara informal/ Didi/ 21122010)

#### 4.2 Dekade 1970-1990 (Periode setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Pada periode ini akan saya bagikan pengalaman para responden yang menjalankan pernikahan di usia dini setelah adanya peraturan perUndang-Undang yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sebelum kompilasi Hukum Islam 1991, mengingat hampir 100% masyarakat di pedesaan Leuwiliang tersebut mengantu agama Islam.

Pada periode ini, saya mewawancarai 3 responden, yang masing-masing menikah pada tahun 1986, 1987 dan 1989. Mereka adalah Elok, Anggun dan Wijaya Kusuma. Mereka menikah sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam 1991.

Pengalaman mereka dalam setiap tahapan perkawinan dapat dikatakan sebagian besar dialami juga oleh semua responden yang saya wawancarai. Pada tahap perkenalan, Wijaya Kusuma mengaku bahwa ia tidak mengenal suaminya dengan baik. Pernyataan Wijaya Kusuma juga menunjukkan bahwa adalah tidak penting bagi dirinya untuk mengenal suaminya terlebih dahulu sebelum menikah, yang penting suaminya adalah orang baik dan sayang dengan istrinya:

*“ ...Nah, pas saya pulang kerja, kapanggih di bumi. Terus nginep di rumah teteh. Nah, terus ketemu di situ. Biasa gitu, deeh. Dateng ke sini malem-malem. Tiap hari itu maen kesini seminggu. Maen kesini seminggu, terus langsung orang tuanya dateng. Itu mah kita ketemu cuma 1 kali. Pas hari Mingguya dateng orang tuanya kesini....Tapi untungnya suami teh baek pas udah nikah, sayang ama saya. Pan kalo kata orang tua saya mah apalagi harapan istri selaen pengennya enak, disayang suami...Yaa gitu dah... kasian ama orang tua, biar gak ngerepotin lagi. Jadi saya mah belum terlalu kenal ama suami. Saya teh mau gak nurut gimana? ” (wawancara pribadi/ Wijaya Kusuma/ 23122010)*

Dari pernyataan tersebut menimbulkan kesan bahwa Wijaya Kusuma memiliki prinsip yang sedikit berbeda dari beberapa responden lainnya yang merasa dipaksa menikah. Pernyataan Wijaya Kusuma yang menunjukkan bahwa dia hanya bisa menerima karena semata-mata patuh kepada orang tuanya, justru memposisikan dirinya menjadi subordinat. Dia merasa kepentingannya tidak terlalu penting, yang penting Wijaya Kusuma tidak lagi merepotkan orang tuanya lagi. Kepentingan orang tua didahulukan oleh tradisi mereka. Bagi Wijaya Kusuma pada akhirnya adalah bisa dibahagiakan dan disayang oleh suami. Hal itu terkesan bahwa Wijaya Kusuma akhirnya menikah dengan laki-laki yang baru sebentar dikenalnya tanpa cinta untuk mengharapakan cinta. (wawancara pribadi/ Wijaya Kusuma/ 23122010)

Dalam tahap negosiasi, pengalaman Wijaya Kusuma juga memperlihatkan bahwa tidak ada proses negosiasi antara dirinya dengan pihak calon pengantin laki-laki maupun semua keluarga besar. Wijaya Kusuma mengatakan bahwa perkenalan dengan calon suaminya hanya berlangsung seminggu saja dan ia langsung dinikahkan dengan calon

suaminya itu dalam waktu seminggu kemudian. Wijaya Kusuma langsung menurut karena kasihan dengan kedua orang tuanya. Ia pun terpaksa mau menikah di usia muda karena tidak mau merepotkan orang tuanya lagi (wawancara pribadi/ Wijaya Kusuma/ 23122010). Tidak ada lagi proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama calon pengantin perempuan.

Elok, yang merupakan ibu dari Indah (responden pada periode 1990-saat ini), dalam pernyataannya,

*“Ya, neng... kalo disini mah gak usah ke perempuannya, ke orangtuanya aja misalkan 50rb ini saya mau manjeur, yang penting saling suka, saling cinta. Awewena teu boga ge ayo-ayo wae... gitu aja ceritanya. Teu cinta teteup wae katerima... bisi didenda akh.”*

*“Yang, neng... kalau disini tidak perlu ke perempuannya, ke orangtuanya saja misalnya 50 ribu ini saya mau manjeur, yang penting saling menyukai, saling mencintai. Perempuan yang tidak punya juga tidak masalah... begitulah ceritanya. Tidak cinta tetap diterima... karena takut didenda...”*

(wawancara pribadi/ Elok/ 22022011)

Pernyataan Elok di atas menunjukkan bahwa proses negosiasi antara perempuan sebagai calon pengantin dengan pihak laki-laki yang melamar tidak didahulukan. Proses tersebut kebanyakan dilakukan oleh orangtua mereka atau wali. Hal itu tentu saja telah meminggirkan perempuan dan kepentingannya diabaikan.

Perasaan Wijaya Kusuma juga menunjukkan ketidaksiapan mental dari seorang perempuan yang masih berusia anak-anak dalam menghadapi calon suaminya maupun kehidupan pernikahannya kelak. Hal itu tercetus dalam ucapannya yang mengaku bahwa dirinya sebenarnya takut, akan tetapi memiliki beban tanggung jawab untuk tidak merepotkan kedua orangtuanya (wawancara pribadi/ Wijaya Kusuma/ 23122010). Jika ditinjau dari setiap perkataan Wijaya Kusuma yang menunjukkan kepatuhannya kepada orang tua, maka hal itu memperlihatkan bahwa ia merupakan tipe anak yang penurut. Namun sebagai perempuan yang masih anak-anak, ia juga memiliki perasaan yang membebani dan menekannya. Wijaya Kusuma juga menyatakan bahwa dirinya menuruti pandangan orangtuanya yang menyatakan bahwa selama calon suaminya adalah orang

baik, maka hal itu sudah memenuhi harapannya sebagai istri. Hal itu jugalah yang akhirnya membuat Wijaya Kusuma menyerahkan semua keputusan kepada orang tuanya dalam bernegosiasi sampai akad nikahnya. Pandangan Wijaya Kusuma ini diwariskan dari orang tuanya (Seroja), yang juga menikah di usia yang masih dini, yaitu 11 tahun.

Di periode ini, responden mengaku bahwa pernikahan mereka yang di usia dini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat setempat dan norma-norma yang mengaturnya. Seperti pernyataan Elok yang mengatakan:

*“Soalna lamun di kampung mah awewe umur sakitu mah geus dianggep dewasa, isien ku tatangga, buru-buru kawin. Adat kampunglah.”*

*“Soalnya kalau di kampung perempuan yang berumur segitu sudah dianggap dewasa, Malu kepada tetangga, cepat-cepat menikah. Adat kampung.”*

(wawancara pribadi/ Elok/ 22022011).

Pandangan dari Anggun juga menunjukkan hal yang sama dalam pernyataannya sebagai berikut:

*“Kalo di kampung, kalo udah umurnya udah cukup ya ntar dibilangnya gimana, ko belum punya suami juga. Padahal umurnya udah mateng”* (wawancara pribadi/ Anggun 22022011)

Kedua ibu tersebut masih terperangkap dalam mitos “perawan tua” sehingga mereka masih memikirkan pandangan yang pantas menurut etika masyarakat setempat. Alasan takut didenda pun menjadi penting karena hal itu menyangkut masalah keuangan yang tentu saja dapat merepotkan mereka jika terkena. Mereka sangat menghindari denda tersebut. Padahal menurut saya, denda tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu cara untuk mengelabui perempuan. Perempuan menjadi tidak ingin orangtuanya terkena denda karena mereka merasa iba jika merepotkan orangtuanya dengan denda tersebut. Selain itu denda dalam bentuk “lain” seperti ancaman yang berbau “klenik” juga ditakuti oleh mereka, terutama oleh kaum perempuan dan keluarganya. Di samping itu, alasan yang berdasarkan pada pemahaman agama Islam tidak terlalu berpengaruh dalam periode ini.

### 4.3 Dekade 1990-Sekarang (Setelah adanya Kompilasi Hukum Islam 1991)

Pelaksanaan praktik pernikahan di usia dini pada periode 1990 hingga saat ini juga masih dijalankan. Jika dilihat dari lokasi pedesaan Leuwiliang di daerah Bogor Barat, dapat disimpulkan bahwa daerah ini terletak tidak jauh dari kota besar. Pandangan masyarakat pedesaan dapat lebih maju dan berkembang. Hal tersebut karena saat ini ada banyak LSM maupun dinas pemerintahan yang melakukan usaha-usaha pengembangan, baik dalam bidang ekonomi, informasi maupun bidang lainnya. Selain itu pada tahun 1991, telah dikeluarkan Inpres yaitu tentang Kompilasi Hukum Islam yang mendukung UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama mengenai batasan umur menikah.

Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh tentang sejauh mana perkembangan wawasan masyarakat tentang pernikahan di usia dini. Peneliti berhasil menemui dan mewawancarai 3 responden yang saat ini masih berusia 26 tahun, 16 tahun dan 14 tahun. Ketiga responden itu menikah pertama kali di usia antara 11-15 tahun dan belum mencapai usia *baliqh*. Saya akan mencoba mengungkap bagaimana pelaksanaan pernikahan pada periode ini, siapa saja yang menentukan, hal apa saja yang memudahkan, dan pandangan para perempuan yang menjalankannya, serta hak-hak otonomi apa saja yang telah hilang akibat pernikahan di usia dini.

Pada periode ini pengalaman dari ketiga responden tidak jauh berbeda dengan responden pada periode sebelumnya. Responden mengalami hal yang sama secara umum yang akan saya jabarkan di bawah ini.

Pada tahap perkenalan, ketiga responden ini mengaku hanya mengenal sedikit atau dalam waktu singkat, calon suami mereka. Seperti pengakuan Ibu Cantik yang juga dikenalkan dalam waktu singkat dengan calon suaminya sebelum menuju pernikahan. Calon suaminya tiba-tiba datang ke rumahnya dan menjalin hubungan dengan keluarganya selama satu bulan. Cantik juga tidak menyangka kalau calon suaminya itu bermaksud untuk menikahinya. Selama ini Cantik hanya berbicara sepatah dua patah kata saja jika bertemu dengan calon suaminya. Sejak proses dikenalkan hingga akad nikah hanya ditempuh dalam waktu satu bulan. Tiba-tiba calon suaminya datang bersama rombongan keluarganya membawa *seserahan* berupa sejumlah uang yang langsung diterima oleh ibunda Cantik. Akhirnya Cantik menikah juga dengan terpaksa dengan calon suami yang belum dikenalnya dengan baik.

“Pertama kali *dikenalkeun teh si lalaki kadieu. Kadieu ngobrol-ngobrol. Lalakina teh orang Angsana, beda kampung sareung beda desa. Waktu itu teh dikenalkeun, terus dibejakeun bahwa rek dinikahkeun kitu minggu hareup...*”

“Pertama kali diperkenalkan si laki-laki ke sini. Kesini berbincang-bincang. Laki-laki itu orang Angsana, beda kampung dan beda desa. Waktu itu diperkenalkan, terus diberi tahu bahwa akan dinikahkan minggu depan...”

(wawancara pribadi/ Cantik/ 02122010).

Perkawinan Cantik yang hanya berlangsung sebulan saja lalu bercerai. Tapi setelah usianya mencapai 18 tahun, dia diperkenalkan lagi dengan calon suaminya yang ke-2. Pada awalnya dia tidak mau seperti yang dialaminya pada pernikahannya yang pertama. pernikahannya yang ke-2 juga dianggapnya merupakan kawin paksa. Namun menurut Cantik, karena jarak antara perkenalan hingga menikah cukup lama sekitar 2 bulanan, maka ia cukup mengenal calon suaminya dengan baik. Seperti yang pernah dituturkannya pada peneliti dalam 3 pernyataan:

“...*Nah, kalo suami ke 2 dari gak cinta jadi cintaaaa... hihhi*”

“Orangnya baik... Terus mau usaha”

“Dipaksa *siy...* tapi *dibujukin baek-baek, jadinya mau deh.* Lumayan *siy* usia perkawinan sekitar 2 tahunan. Punya anak 1”

(wawancara pribadi/ Cantik/ 21122010)

Cantik merasa bahwa banyak sekali yang akan terenggut dari dirinya ketika dia memutuskan untuk menerima lamaran calon suaminya itu. Hal itu terlihat juga dalam hal kesempatan dia untuk bersekolah dan bermain dengan teman-temannya yang tidak ia dapatkan lagi. Tentu saja hal itu merupakan satu bentuk penghilangan otonomi perempuan dalam hal meraih pendidikan lebih baik.

“ ... waktu itu *udah gak* punya harapan apa-apa. *Emang sayanya* juga belum minat *sih*. Masih mau *maen-maen*, masih mau *sakola... atuh da* masih kecil. *Kumaha nyak? Teu bisa deui ngalawan teh. Ceunah kata orang tua teh bisi jadi pertu<sup>26</sup>, hihhi.* Kawin muda *mah* disini *udah* jadi tradisi. Kudu... harus kawin muda. Umur 15 mah *udah dianggep* tua. Padahal banyak yang pada belum dapet mens umur segitu *ge*. (wawancara pribadi/ Cantik/ 21122010)

Ketika hal itu ditanyakan mengenai alasan Cantik akhirnya mau menikah, ia mengaku:

“Takut aja... takut didenda doang, siy. Kan biasanya kalo kita dilamar kan dia kasih duit, jadi kalo gak diterima kan didenda uangnya jadi banyak utangnya, gitu. Misal 300 ribu jadi 3 juta... gitu... kan? Waaah, mantep tuh jumlahnya kalo ditolak...” (Wawancara pribadi/ Cantik/ 21122010)

Suami ke-3 dari Cantik juga menambahkan bahwa “Biasanya *giniii... kalo* ada yang *maen aja... maen aja nih*, terus *udah gitu ngasih panjeur*, langsung itu, diterima. Jadi *kalo* misalnya dibatalin, bisa kena denda *ato apa lah gitu*. Jadi perasaan *teh* pada takut sama ancaman itu” (wawancara pribadi/ Cantik/ 21122010).

Pernyataan Cantik dan suaminya telah menghilangkan kesempatan negosiasi yang sesungguhnya, dimana semua pihak yang bersangkutan dapat terlibat. Namun jika keadaan yang tercipta di daerah itu adalah dengan suatu ancaman denda ataupun yang lainnya, maka hal itu akan membuat perempuan semakin tersubordinasikan. Istilah *Panjeur* yang ditujukan untuk perempuan menimbulkan kesan bahwa perempuan adalah barang dan bukan manusia. Masyarakat telah menempatkan perempuan sebagai obyek. Kepentingan perempuan jadi terpinggirkan dan hak-hak perempuan tidak dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati.

Hal yang dirasakan oleh Cantik adalah kejiikan terhadap laki-laki yang dinikahnya tersebut. Dia merasa tidak mengenalnya. Cantik juga merasa sewot dan cemberut sepanjang proses akad nikah tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia melakukan semua

<sup>26</sup> Pertu adalah singkatan dari PerawanTua

yang diminta dengan malas dan *cuek*<sup>27</sup>. Dalam hati dia terus berteriak bahwa dirinya tidak mau dinikahkan. Tapi Cantik tidak menangis karena takut dimarahi.

Lain lagi dengan pengalaman Indah, yang juga mengaku dipaksa menikah dan akhirnya mau karena merasa lelah akibat dipaksa terus. Pihak pengambil keputusan juga dilakukan oleh "*mamang*"<sup>28</sup> Indah selain orang tuanya. Indah menegaskan bahwa ia baru mengenal suaminya selama 4 bulan. Selain itu, ia menyatakan bahwa orangtuanya berpesan untuk tidak menolak lamaran calon suaminya waktu itu karena sudah *dipanjeur*, jadi tidak boleh ditolak lantaran takut didenda. Indah akhirnya menyerah dan akhirnya mau menikah. Indah menyatakan bahwa ketika ia dipaksa berhubungan suami istri, itulah saat-saat ia merasa tertekan. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia merasa takut sewaktu diminta melakukan hubungan suami istri namun akhirnya ia mau melakukan hubungan suami istri itu karena dijanjikan akan diberi segala hal yang menarik bagi Indah. Tapi pada kenyataannya Indah tidak diberikan sesuai dengan yang dijanjikan (wawancara pribadi/ Indah/ 21022011).

Pengalaman Indah yang merasa dipaksa terutama sewaktu harus melakukan suami istri menimbulkan rasa takut dan akhirnya tidak berdaya. Dalam hal itu telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT), terutama pasal (7) yang berbunyi:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pengalaman Indah tersebut menunjukkan bahwa tubuh perempuan dianggap bagaikan barang yang dapat ditukar dengan barang lainnya. Perempuan dianggap obyek oleh laki-laki. Laki-laki tidak berhak untuk memperlakukan perempuan seperti itu. Perempuan adalah manusia dan bukan barang. Tubuhnya bukanlah sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau ditukar dengan barang lain. Indah pun ditinggalkan begitu saja oleh suaminya setelah menikah selama 3 bulan. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan Indah

<sup>27</sup>*Cuek* adalah bahasa yang diciptakan oleh anak jaman sekarang, terkenal dengan bahasa pergaulan, yang berarti tidak peduli.

<sup>28</sup>*Mamang* berasal dari bahasa Sunda yang berarti paman.

bercerai hanya dalam waktu 3 bulan setelah akad nikah (wawancara pribadi/ Indah/ 21022011).

Pengalaman kedua responden di atas berbeda dengan Ibu Soka yang mengaku menikah di usia dini bukan karena dipaksa maupun terpaksa. Soka mengaku ia mencintai calon suaminya. Soka merasa bahwa dirinya sudah mencapai umur yang tua sehingga harus segera memperoleh jodohnya. Ketika ditanya mengenai larangan pemerintah agar tidak menikah di usia dini, Soka mengaku baru mengetahui hal itu setelah seseorang dari kelurahan membantunya mengurus surat izin menikah dari pemerintah, yaitu dengan merekayasa umurnya.

Peraturan pemerintah sudah menegaskan usia seharusnya untuk menikah, dan hal itu juga sudah didukung secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun masyarakat belum menyadari dan menjalankannya sampai saat ini. Mereka tidak menyadari bahwa peraturan itu dibuat berdasarkan pertimbangan demi kebaikan warganya. Tradisi menikah di usia dini yang dipengaruhi mitos “perawan tua” dan juga kehidupan ekonomi yang miskin membuat masyarakat, terutama orang tua, ingin segera menikahkan anaknya. Perasaan malu terhadap masyarakat setempat dan ketakutan karena “*panjeur*” yang sudah diterima, serta kekhawatiran jika pernikahan mereka tidak resmi tercatat dalam dokumen pemerintah, telah mendorong masyarakat untuk mencari jalan keluar demi terlihat mematuhi peraturan pemerintah. Salah satu cara yang telah ditemukan dan dijalankan serta menimbulkan kesan “sangat membantu” adalah dengan perekayasaan umur.

Bantuan yang datang bukan dalam bentuk informasi maupun pelaksanaan yang benar, namun justru menjerumuskan pernikahan calon penganltin, khususnya pengantin perempuan dan masyarakat tidak menyadari hal itu.

Kesimpulan saya yang lain adalah bahwa kompilasi hukum Islam tidak berpengaruh pada masyarakat Islam yang tinggal di pedesaan itu. Hal itu terlihat bahwa alasan mereka justru tidak berlandaskan pada hukum tersebut, melainkan pada norma dan etika serta mitos yang dipercaya.

#### 4.4 Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Di Usia Dini

Pada bagian ini, saya akan mencoba mengungkap pandangan atau opini masyarakat, termasuk responden yang menjadi “korban” pernikahan di usia dini tentang kebiasaan yang menciptakan tradisi pernikahan pada usia yang masih muda, bahkan si perempuan belum

mencapai usia *baliqh*. Selain itu juga akan diungkapkan harapan mereka bagi keturunan selanjutnya di desa itu.

Pandangan dan opini yang berbeda akan terungkap pada bagian ini, dan akan diketahui pula seberapa besar dukungan masyarakat untuk menghilangkan tradisi ini atau malah ingin melestarikannya. Oleh sebab itu, bagian ini pun akan terbagi menjadi 2 sub bab, yaitu pandangan masyarakat yang memihak serta memilih untuk melestarikan budaya pernikahan di usia dini, dan bagian masyarakat yang menentangnya.

#### 4.4.1 Pandangan Kelompok Masyarakat yang Tidak Menentang Pernikahan di Usia Dini

Pernikahan di usia dini sudah terjadi sejak dahulu di daerah pedesaan Leuwiliang ini. Saya menemui beberapa responden yang pernah hidup di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada masa itu, pandangan masyarakat kuno yang masih dipengaruhi dengan berbagai mitos dan kepercayaan, ikut mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut.

Pada saat ini, pelaksanaan perkawinan di usia dini belum berkurang. Masyarakat di pedalaman pedesaan terpencil masih melakukannya. Para perempuan telah dinikahkan di usia yang masih sangat muda, bahkan terkadang belum mencapai usia *baliqh*.

Dalam penelitian ini, saya juga mewawancarai beberapa orang dari masyarakat setempat maupun tokoh-tokoh lainnya seperti sekretaris desa dan beberapa warga yang menyandang gelar "Haji". Pandangan seorang Haji yang bernama AK mengatakan bahwa pernikahan di usia dini seperti kawin gantung itu mungkin terjadi karena "dicontohkan" oleh nabi Muhammad yang menikahi Siti Aisah pada saat belum mencapai usia *baliqh*. Namun pandangan beliau pada saat ini adalah anak-anak tidak dapat dipaksa maupun dipengaruhi dengan berbagai mitos. Anak-anak saat ini sudah memiliki pandangan dan prinsipnya masing-masing, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang menjadi kehendak orang tua. Pak Haji AK memberikan contoh pengalamannya sendiri ketika memaksa anaknya untuk bersekolah di tempat yang dikehendaki olehnya. Si Anak yang seharusnya dapat melewati setiap tes dengan baik karena kemampuannya cukup memadai, ternyata ia tidak mau menjalankan tesnya sebaik mungkin. Ia malah sengaja agar tidak diterima di sekolah tersebut. Dari pengalaman ini pak Haji AK menyadari bahwa anak-anak sekarang tidak dapat dipaksa menurut kehendak orang tuanya karena akan

menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Menurut beliau hal itu juga dapat dipersamakan dengan hal perkawinan. Perkawinan yang dipaksa ketika si anak belum cukup umur atau belum siap, hal itu akan dapat menyebabkan hal-hal yang kurang baik (Wawancara pribadi/ Haji AK/ 15122010)

Dalam pernyataan Pak Haji AK di atas menunjukkan bahwa sebenarnya dalam agama Islam sendiri tidak ada larangan dan batasan usia menikah bagi anak-anak. Mereka diperkenankan mencontoh teladan Nabi Muhammad. Namun beliau memiliki prinsip tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya dalam hal pernikahan. Jadi bagi beliau sepanjang pernikahan itu didasarkan pada keinginan dan kehendak si calon pengantin, beliau tidak menentanginya.

Pandangan Haji AK di atas menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena hal itu akan memicu timbulnya keadaan yang kurang baik bagi orang yang dipaksa. Pak Haji hanya menjelaskan kepentingan manusia secara umum dan belum mengarah kepada hak perempuan. Namun, pandangan tersebut dapat menjadi suatu pandangan baru yang mungkin dapat lebih disosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa hak seseorang harus dihormati dan tidak dapat dipaksakan.

Pandangan seorang warga sipil laki-laki lainnya yang bernama bapak Dodo mengaku bahwa sebenarnya ia tidak mengetahui apapun tentang batasan umur maupun syarat tertentu yang dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Beliau mengaku bahwa dirinya masih menganut sistim yang telah tercipta di desa itu. Sistim tersebut mengharuskan keluarga perempuan yang sudah dilamar oleh si laki-laki menerima tanda jadi atau "*panjeur*" dalam bentuk uang karena keadaan ekonomi dan mitos tentang "perawan tua" yang terbentuk di kampung-kampung. Dodo masih menyetujui bahwa jika pernikahan itu dilakukan dengan seorang perempuan yang dianggap sudah remaja, walaupun belum berusia *baligh*, maka hal itu tidak menjadi masalah baginya. Ia juga masih percaya tentang denda dan akibat yang akan ditanggung oleh si perempuan dan keluarganya jika membatalkan perkawinan mereka, padahal sudah menerima "*panjeur*". Menurut Dodo juga bahwa jika si perempuan menolak, laki-laki tidak peduli dengan pendapat perempuan itu. Mereka langsung bertemu dan "bertransaksi" dengan orang tua si perempuan. (Wawancara informal/ Dodo/ 21122010). Dberanggapan seperti itu karena belum pernah mengetahui risiko bagi perempuan yang menikah di usia dini atau bahkan belum mencapai usia *baligh*.

Pandangan Dodo di atas menunjukkan bahwa keterbatasan informasi tentang hak asasi manusia menyebabkan dirinya juga tidak mengetahui dan menyadari hak dan

kepentingan kaum perempuan. Ia menjalankan semua tradisi dan kepercayaannya dengan tanpa masalah. Warga seperti Dodobelummengetahui dan menyadarikepentingan perempuan. Dia menganggap hal itu bukanlah masalah baginya, sepanjang hal itu dipandang pantas oleh masyarakat setempat.

Pada penelitian ini, saya juga mewawancarai seorang responden yang juga menjalankan pernikahan di usia dini, mengalami masalah dalam pernikahannya, namun tetap mengizinkan anak-anaknya untuk menjalankan sistim pernikahan itu. Pandangan dari Ibu Anggun, orang tua dari ibu Soka yang pernah mengalami perceraian ketika pertama kali menikah di usia 15 tahun lantaran suaminya *galak*. Ibu Anggun memperbolehkan anak-anaknya menikah sesuai dengan kehendak masing-masing. Ia menyatakan kepasrahannya dan tidak dapat mengambil keputusan tentang pernikahan anak-anaknya. Ia hanya dapat mendoakan kelanggengan pernikahan anak-anaknya saja. Ia mengaku bahwa ada bantuan dari warga dan pemerintah desa dalam merekayasa umur anaknya, yang masih belum memenuhi syarat perkawinan menurut pemerintah. Ia juga mengaku takut didenda dan tidak menghendaki anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan jika ia memaksa dan melarang pernikahan anaknya.

Mengenai pendidikan, ia juga telah menganjurkan anaknya untuk melanjutkan sekolah, namun karena keadaan ekonomi yang kurang, akhirnya menyebabkan anaknya pun tidak lagi mau meneruskan bersekolah. Menurut Ibu Anggun, beberapa anaknya telah menikah di usia dini sesuai dengan kehendak mereka masing-masing, namun anaknya yang paling besar juga telah mengalami perceraian di usia perkawinan yang masih singkat. Jadi Ibu Anggun sebenarnya setuju pada pernikahan di usia dini selama tidak ada perselisihan apalagi perceraian. (wawancara pribadi/ Anggun/ 22022011).

Pengakuan Ibu Anggun juga menunjukkan pengakuannya bahwa warga desa sangat mendukung hal itu. Ketika seseorang akan dinikahkan, maka seluruh warga desa mengetahuinya dan melakukan usaha-usaha untuk mensukseskan acara pernikahan tersebut. Warga dibantu untuk merekayasa umur si anak perempuan yang belum mencapai usia yang diijinkan oleh pemerintah untuk menikah. Orang tua pun menyetujui hal itu karena ingin terbebas dari rasa malu, denda dan segala hal yang cukup membuat mereka merasa takut.

Pandangan seorang responden yang pernah menjalankan sistim pernikahan di usia dini, Indah, mengaku bahwa dirinya tidak menentang tradisi itu. Pandangan Indah tentang pernikahan di usia dini berbeda dengan pandangan responden lainnya yang telah menyadari otonominya yang hilang akibat pernikahan di usia dini. Indah mengaku bahwa

ia mengetahui larangan pemerintah agar tidak menikah di usia yang masih belia, namun ia mengatakan bahwa jika ada cinta maka ia menganggap itu suatu hal yang bagus. Ia tidak menentang pernikahan di usia dini selama ada cinta. Selain itu Indah juga terperangkap pada mitos “perawan tua”. Perasaan dan mitos telah menguatkan Indah untuk tidak ragu dalam menjalankan pernikahan di usia dini. Padahal menurut pengakuan Indah, ia pernah memperoleh informasi sekilas dari orang lain bahwa pernikahan yang sesuai adalah antara 20 sampai 21 tahun (wawancara pribadi/ Indah/ 21022011). Namun ia tidak mencari lebih banyak informasi mengenai hal itu, sehingga ia tetap melakukannya.

#### 4.4.2 Pandangan Kelompok Masyarakat yang Menentang Pernikahan di Usia Dini

Pandangan seorang tokoh agama lainnya yaitu seorang ustad di kampung itu menyatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak setuju dengan adanya pernikahan yang belum cukup umur itu. Beliau mengakui bahwa ia takut dengan berbagai *azab* yang mungkin terjadi pada calon pengantin tersebut. Pak Ustad itu mengakui bahwa pernikahan di usia dini masih terjadi sampai saat ini dengan alasan bahwa masyarakat tidak mau direpotkan lagi dengan pernikahan yang “digantung” yang mungkin akan mengeluarkan biaya lebih banyak. Mereka tidak perlu lagi menunggu saat usia *baliqh*. Jadi ketika seseorang dinikahkan di bawah umur, maka mereka langsung dipersatukan dalam satu keluarga dan boleh melakukan hubungan suami istri. Pak Ustad juga mengakui bahwa perempuan dan laki-laki yang dinikahkan di bawah umur, untuk mendapatkan kesahihan secara hukum, maka mereka menjalankan solusi “rekayasa umur”. (Wawancara informal/ Ustad/ 15012011).

Pernyataan ustad tersebut menunjukkan bahwa ada kepentingan pihak lain selain calon pengantin, yang harus didahulukan sehingga terjadilah pernikahan di usia dini itu. Pengeluaran biaya yang semakin besar, yang harus dikeluarkan, jika memakai sistem pernikahan yang menggunakan “masa tunggu”, menjadi landasan bagi masyarakat di pedalaman pedesaan pada umumnya. Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk akad nikah pertama yang dijalankan sesuai dengan perkawinan dalam hukum Islam, terutama untuk membayar jasa penghulu. Setelah itu ada biaya kedua yaitu biaya untuk merekayasa umur ketika pernikahannya akan dicatatkan ke pemerintah, yaitu setelah calon pengantin mencapai usia *baliqh* yang mana belum mencapai batasan umur yang diijinkan oleh pemerintah untuk menikah.

Pak Ustad tidak menyetujui adanya pernikahan yang dipaksakan karena beliau berpandangan bahwa saat ini adalah jaman maju bukan jaman Siti Nurbaya. Pak Ustad juga menyatakan ketegasannya dalam menolak pernikahan di usia dini. Beliau juga tidak sependapat dengan pandangan masyarakat yang melabeli perempuan dengan sebutan “perawan tua” jika tidak menikah sedini mungkin. Beliau menyatakan bahwa masyarakat sama dengan sudah melebihi Tuhan. Menurut beliau jodoh, umur dan rejeki itu di tangan Tuhan. Beliau menentang pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa masyarakat dianggap tidak beriman kepada Tuhan, egois akibat kekhawatiran jika anak perempuannya tidak “laku” (Wawancara informal/ Ustad/ 15012011).

Pernyataan ustad di atas menunjukkan bahwa dengan adanya pandangan yang kuat tentang mitos perawan tua, hal itu dianggap tidak beriman kepada Tuhan. Perempuan memang dipikirkan dalam hal ini namun semua itu tetap dibayangi oleh kepentingan orang tua dan tidak murni buat perempuan.

Seorang pemimpin desa, yaitu Bapak Rukun Tetangga (RT) menyatakan bahwa dirinya tidak menyetujui pernikahan di usia dini jika selalu terjadi perceraian setelah itu. Namun beliau menunjukkan bahwa dirinya akan setuju selama tidak terjadi perceraian yang terlalu dini di antara mereka. Bapak RT itu mengakui bahwa kemungkinan besar perceraian disebabkan karena para pengantin masih terlalu muda atau belum dewasa untuk dapat mengatasi permasalahan dalam perkawinan. (Wawancara Informal/ RT/ 16012011).

Pak RT masih belum menunjukkan sikap dengan jelas tentang kepentingan perempuan. Beliau masih belum menyadari hak perempuan yang terlanggar. Beliau hanya menginginkan bahwa pengantin dapat menjalani kehidupan yang rukun saja.

Untuk kelompok yang menentang akan saya bagi lagi menjadi dua sub karena adanya perbedaan pandangan antara responden yang satu dengan yang lain.

#### **4.4.3 Refleksi atas Pengalaman Responden Utama**

Para perempuan yang menjadi responden utama dalam penelitian ini memiliki reaksi dan refleksi yang berbeda-beda atas pengalaman mereka dalam menjalankan pernikahan di usia dini. Perbedaan tersebut akan saya jabarkan sebagaimana berikut.

### A. Refleksi atas Pengalaman Responden yang Menentang Namun Tidak Menghentikannya

Dalam penelitian ini, saya juga ingin mengungkap kenyataan yang terjadi ketika seorang warga menentang namun tetap tidak dapat keluar dari budaya yang tercipta di lingkungannya. Saya berkesempatan mewawancarai orang tua responden yang menjadi korban pernikahan di usia dini. Saya ingin mengetahui lebih jauh pandangan yang sebenarnya dimiliki mereka sehingga menikahkan anak perempuan mereka di usia dini.

Ibu Elok yang merupakan orang tua dari Indah menyatakan bahwa dirinya dulu juga dinikahkan di usia dini, yaitu 14 tahun dan menikahkan anak perempuannya di usia 11 tahun. Hal itu dikarenakan usia 14 tahun bagi perempuan sudah dianggap dewasa menurut pandangan masyarakat di kampungnya. Hal itu membuat ia malu kepada tetangga. Namun ia juga mengakui bahwa dirinya merasa belum dewasa ketika dinikahkan di usia muda. Ia juga mengaku bahwa dirinya masih belum dapat berpikir secara “jauh” ketika dinikahkan pertama kali. Ibu Elok mengakui bahwa ketika anaknya meminta untuk dinikahkan, maka ia akan menurutinya sebab jika tidak, maka ia khawatir anaknya tidak akan mau menikah lagi. Hal itu tentu saja dapat membuat orang tuanya menjadi malu (wawancara mendalam/ Elok/ 15012011).

Mengenai pernikahan anak perempuannya, Elok mengaku: “Yaaa... kalo punya anak perempuan mah emang gitu, seneng terima lamaran, seneng karena anak kita laku..” (Wawancara informal/ Elok/ 15012011). Namun Ibu Elok juga tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan cepat. Namun ia hanya dapat memberikan peringatan saja pada awal pernikahan anaknya agar tidak terjadi perceraian. Ia juga mengakui bahwa orang tua akan merasa repot jika anaknya kawin cerai. Ibu Elok sendiri mengakui bahwa terjadinya perceraian disebabkan karena anak-anak belum dapat berpikir secara dewasa, namun beliau tetap menuruti jika anaknya mau menikah di usia muda karena takut akan penilaian anaknya kepadanya yang dianggap tidak perhatian lagi. Sementara berdasarkan pengalamannya, ia memutuskan mau menikah di usia muda karena takut akan denda.

Mengenai pendidikan, Ibu Elok juga sebenarnya menginginkan anak-anaknya berpendidikan tinggi, namun ia hanya dapat pasrah menerima karena tidak memiliki biaya untuk sekolah anak-anaknya. Ibu En juga mengaku hanya dapat mendoakan saja untuk kebahagiaan anak-anaknya setelah menikah nantinya. Ibu Elok juga menyatakan bahwa di kampung, jika ada laki-laki yang melamar anak perempuannya, namun bukan orang berada, maka hanya dengan uang *panjeur* lima puluh ribu Rupiah (Rp. 50.000) yang

diserahkan langsung kepada orangtuanya, laki-laki itu sudah dapat memperoleh calon istrinya.

Demikian pula dengan pandangan ibu Seroja dalam wawancara pribadi yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak dapat lagi memaksa kehendaknya kepada anak-anaknya untuk menikah. Ia menegaskan bahwa anak-anak jaman sekarang sudah maju, tidak mau menikah cepat-cepat, sehingga ia tidak memaksa. Ia juga menuruti saja kehendak anak-anaknya. (wawancara pribadi/ Seroja/ 23122010).

### *B. Refleksi atas Pengalaman Responden yang Menentang dan Ingin Menghapus Pernikahan di Usia Dini*

Jika dilihat kembali perasaan para perempuan yang telah menjadi “korban” pernikahan di usia dini, maka kebanyakan dari mereka menolaknya, apalagi jika mereka dipaksa maupun terpaksa menjalankannya. Namun terkadang sebagian dari mereka mengaku bahwa mereka memiliki pandangan yang bertentangan dengan yang mereka jalankan. Alasannya pun bermacam-macam, tetapi kebanyakan karena mereka takut labeli dengan “perawan tua”, selain itu mereka juga merasa tidak ingin merepotkan orang tua lagi. Sementara pendapat lainnya karena takut terkena “denda” baik dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk “lain”.

Pengakuan seorang ibu yang bernama Soka menyatakan bahwa dirinya terpaksa melakukannya, walaupun ia sebenarnya tidak menginginkannya:

*“... Tapi kumaha nyak? Kalo ga gitu kan takut dibilang perawan tua... saya mah kalo gak kepentok itu mah, mau aja siy sebenarnya nerusin sakola dulu ampe tinggi. Kesian emak bapak udah ngebayarin ampe kelas 3 SMP, eehh gak diterusin...”*(wawancara pribadi/ Soka/ 22022011)

Pernyataan Soka di atas menunjukkan bahwa sebenarnya ia juga berharap dapat meneruskan sekolah sebelum menikah. Akan tetapi pandangan masyarakat setempat telah mengharuskan ia menjalankan pernikahan di usia dini.

*“... Tapi kumaha atuh, orang-orang di kampung mah boga kapercayaan kos kitu atuh da... sebenarnya ge, sekarang mah ngerasa rugi juga udah kawin duluan.. teu*

*tiasa deui bebas maen, teu tiasa sakola... padahal mah nanggung sakola teh geus kelas tilu...*"

"... Tapi bagaimana lagi, orang-orang di kampung memiliki kepercayaan seperti itu... sebenarnya juga, sekarang merasa rugi sudah menikah dulu... tidak dapat lagi bebas bermain, tidak dapat sekolah... padahal sekolah sudah kelas tiga..."

(wawancara pribadi/ Soka/ 22022011)

Soka mulai menyadari kerugian yang dialaminya ketika ia sudah menikah di usia dini. Saat ini pandangannya telah berubah. Ia tidak menginginkan anak-anaknya menikah muda. Ia menginginkan anak-anaknya meraih pendidikan tinggi terlebih dahulu dan memiliki pekerjaan yang bagus.

Penyataan Cantik juga menunjukkan bahwa ia memiliki harapan agar anak-anaknya meraih pendidikan atau sekolah yang tinggi terlebih dahulu sebelum menikah. Ia menyatakan keinginannya bahwa ia tidak akan memaksa atau menjodohkan anaknya sesuai kehendaknya sendiri, melainkan kehendak anak-anaknya dengan syarat "calonnya" adalah orang baik.

*"Saya teh pengen anak-anak saya sekolah dulu yang rada tinggian lah dan gak mau paksa atawa jodoh-jodohin anak. Yang penting mah baik. Pan kudu diliat dulu..."*

(wawancara pribadi/ Cantik/ 21122010)

Ibu Mawar menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak ingin anak-anaknya mengalami hal serupa dengannya.

*"ikh biarin aja cari sendiri-sendiri. Jangan dijodohin, jangan dipaksa kawin. Itu anak saya yang laki mah malah umur 25 tahun belum nikah. Akh jangan akh, jangan kayak saya. Ikh kalo inget kesitu mah ya, ih ibu mah...Najis! ih paaan tau...??? Dari pertama anak ibu yang sekarang mah gak ada yang dipaksain nikah sih. Akh jangan nemuin lagi laah...."* (Wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010)

Seruni yang saat ini sudah berusia 80 tahun, yang pernah dinikahkan secara gantung, juga menyatakan bahwa ia tidak menghendaki anak-anaknya mengalami hal yang sama.

Namun ia tidak dapat menjelaskan alasannya. Ia hanya menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak mengizinkan itu terjadi, walaupun kehidupannya dulu bahagia bersama suaminya. (wawancara pribadi/ Seruni/ 5012011).

Demikian pula halnya dengan Yayang yang juga dinikahkan secara gantung dan dipaksa. Ia menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan memaksa anaknya yang tidak mau menikah untuk menjalankannya. Ia menyatakan bahwa hal itu hanya akan menimbulkan sakit hati saja. Ia juga mengaku saat ini ia menikahkan anak-anaknya berdasarkan pilihan dan kehendak mereka sendiri, tidak dipaksa oleh ibu Yayang (wawancara pribadi/ Yayang/ 6012011). Pernyataan Yayang juga mengandung arti bahwa walaupun kita harus patuh pada orang tua kita, namun jangan memaksa anak untuk menikah bukan dengan pilihannya sendiri.

Pandangan beberapa warga tersebut di atas menunjukkan adanya pro dan kontra antara masyarakat itu sendiri. Selain itu, ternyata ada masyarakat yang belum mengetahui risiko yang cukup berbahaya jika melaksanakan pernikahan di usia dini. Hal itu mungkin disebabkan karena belum adanya pemberdayaan yang memberikan informasi dan membuka wawasan masyarakat pedesaan agar lebih dapat mencegah pernikahan di usia dini tersebut. Namun dari beberapa pandangan di atas masih menunjukkan bahwa masyarakat yang menolak terjadinya pernikahan di usia dini masih belum menyadari hak dan kepentingan perempuan. Mereka hanya dapat berkata dan tidak melakukan tindakan apapun untuk merubah dan memperbaiki situasi dan kondisi perempuan di desanya.

## BAB 5

### HILANGNYA OTONOMI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN DI USIA DINI

#### 5.1 Hak dan Otonomi Perempuan dalam Memperoleh dan Menjalankan Haknya

Berbicara mengenai otonomi seseorang erat kaitannya dengan hak seseorang. Oleh karenanya otonomi perempuan erat kaitannya dengan hak perempuan. Perempuan adalah manusia juga. Oleh sebab itu melanggar hak perempuan sama dengan melanggar hak asasi manusia, seperti tercatat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, bagian ke delapan pasal 45 yaitu tentang hak wanita.

Dalam bagian ini saya akan membahas beberapa hak perempuan yang tercatat telah terlanggar akibat praktik perkawinan di usia dini. Otonomi perempuan yang hilang sebagai akibat pernikahan di usia dini akhirnya menyebabkan hilangnya banyak hak perempuan juga. Hak perempuan yang terlanggar, yang ditemukan baik oleh saya maupun beberapa responden, seperti ditunjukkan dalam hasil wawancara, antara lain adalah hak perempuan untuk memilih, mengeluarkan pendapat, melindungi kesehatan reproduksinya, menikmati masa kanak-kanak dan mengembangkan diri. Pelanggaran tersebut merupakan satu bentuk penindasan terhadap kepentingan perempuan itu sendiri.

Jika dilihat dari pengalaman perempuan yang menikah di usia dini, maka mereka dapat disebut masih anak-anak. Oleh sebab itu, ketika berbicara mengenai hak seorang perempuan yang dinikahkan sejak usia anak-anak, maka hal itu juga erat kaitannya dengan hak anak-anak. Memaksa seorang anak perempuan untuk menikah di usia muda juga dapat menimbulkan hilangnya otonomi anak tersebut. Hal itu jelas melanggar hak anak seperti yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, bagian ke sepuluh pasal 52 yaitu tentang hak anak. Orang tua dan masyarakat berkewajiban melindungi hak anak-anak, bukan malah sebaliknya, menghilangkan hak mereka dengan memaksa menikahkan di usia dini.

### 5.1.1 Hak memperoleh pendidikan, hak untuk maju dan hak untuk berkembang

Memperoleh pengetahuan dan pendidikan adalah hak setiap orang, termasuk hak perempuan. Jika mengacu pada ratifikasi CEDAW pasal 10 yang berbunyi:

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan:

- (a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala tingkatan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan; Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam pendidikan keahlian tehnik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;
- (b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;
- (c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar;
- (d) Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;
- (e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin tiap jurang pemisah dalam pendidikan yang ada antara laki-laki dan perempuan;
- (f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar puteri dan penyelenggaraan program untuk gadis-gadis dan perempuan yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah.
- (g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;

- (h) Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu meniamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat mengenal keluarga berencana.

Berdasarkan ketentuan CEDAW tersebut, negara wajib menjamin pendidikan yang setara baik bagi perempuan maupun laki-laki dan tidak dibedakan, maka perempuan seharusnya juga dibimbing dan diberi semangat untuk terus melanjutkan sekolah, baik formal maupun informal. Hal itu karena perempuan yang memperoleh pendidikan dan pengetahuan serta wawasan yang cukup, akan lebih berdaya dalam menjalani hidup mereka. Mereka juga akan memiliki kekuatan untuk berjuang meraih kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Ketika seorang perempuan memiliki bekal pendidikan yang cukup, maka ia akan lebih terlatih dalam berpikir untuk bertindak sesuai keyakinannya yang diyakininya benar dan memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi dalam segala hal.

Pendidikan menyediakan sarana keterampilan untuk dapat membaca, menulis dan berhitung. Namun saya berpikir, bahwa jika hanya memiliki ketrampilan itu saja tidaklah cukup untuk membuat perempuan berdaya. Pengembangan wawasan, informasi dan pengetahuan yang luas dapat membantu memberdayakan perempuan. Oleh sebab itu, pendidikan, baik formal maupun informal (informasi, ketrampilan dan penambahan wawasan) adalah dua hal yang dapat menciptakan perempuan berdaya.

Pengalaman para perempuan di pedalaman pedesaan Leuwiliang yang dipaksa untuk menikah di usia dini menyebabkan mereka terhambat dalam hal pendidikan baik formal maupun informal. Seperti pernyataan dari Cantik yang menyatakan bahwa ia masih ingin sekolah "... padahal *mah* masih *pengen sakola deui*. Masih mau maen-maen... *atuh da* masih kecil. *Kumaha nyak?*" ("... padahal masih ingin sekolah lagi. Masih ingin bermain.. sebab masih kecil")" (wawancara pribadi/ Cantik/ 21122010). Contoh ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan dan hak mereka untuk melanjutkan sekolah juga tertindas.

Lain lagi halnya dengan Seroja yang menyatakan bahwa ia bersedia dinikahkan sedini mungkin karena sudah tidak ada harapan untuk sekolah. Ketidakmampuan ekonomi ditambah tidak adanya subsidi dalam hal pendidikan dari pemerintah menyebabkan mereka pasrah menerima untuk dinikahkan segera agar tidak merepotkan orang tua. Seperti dalam pernyataannya berikut ketika menjawab pertanyaan apakah ia merasa dipaksa atau tidak:

*"Teu laah... ari batur mah pan teu disakolakeun. Eta tebih teu gaduh modalna. Pan dulu mah teu acan aya sakola gratis. Tara. Borooo..."*

“Tidak... saya tidak disekolahkan. Itu karena tidak memiliki modal. Dulu tidak ada sekolah gratis. Tidak ada...”

(wawancara pribadi/ Seroja/ 23122010)

Jawaban Seroja tersebut menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa dipaksa untuk menikah dini, namun terpaksa ia lakukan karena tidak ada harapan lagi untuk melakukan hal yang lebih berarti selain tidak merepotkan orang tuanya lagi. Ia tidak dapat meneruskan sekolah karena tidak memiliki biaya untuk itu. Hal itu disebabkan karena keadaan ekonomi orangtuanya yang miskin. Hal itu memperlihatkan bahwa terbersit keinginan Seroja untuk mengenyam pendidikan, namun ia harus mengerti keadaan tersebut.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Mawar ketika ia menyampaikan keinginannya untuk terus bersekolah, dalam wawancara pribadinya dengan saya. Lain halnya dengan Cantik yang lebih berani menunjukkan emosinya, namun tetap tidak berdaya ketika harus berhenti sekolah.

“... Tapi mau *pegimana* lagi? Orang tua bilang *gak bisa sakola* soalnya udah dilamar orang...” (wawancara pribadi/ Cantik/ 21122010)

Pandangan orang tua Cantik yang tidak memperbolehkan lagi untuk melanjutkan sekolah karena sudah dilamar oleh orang adalah hal yang sangat menekan perasaan. Namun demikian Cantik juga menyadari bahwa sekolah itu penting dan dengan dapat membaca dan menulis saja itu tidak cukup.

Pengakuan Soka berbeda dengan beberapa responden di atas. Soka memang menikah dengan dasar “suka sama suka”. Namun Soka mengaku melakukan itu karena adanya ajaran orang tua dan pandangan masyarakat bahwa usia 15 tahun adalah usia matang untuk menikah, sehingga ia takut jika menikah melebihi usia itu akan merepotkan orang tuanya. Dalam hal pendidikan pun Su sepertinya telah dipengaruhi dengan pandangan umum yang terbentuk di desanya yaitu bahwa seorang yang sudah menikah adalah tidak pantas untuk bersekolah lagi (wawancara pribadi/ Soka/ 22022011).

Pandangan Soka itu jelas sekali dipengaruhi dan dibentuk oleh suatu budaya yang telah berakar di desanya. Soka akhirnya mengaku bahwa dirinya telah dirugikan karena tidak dapat melanjutkan sekolah karena sudah menikah. Pandangan masyarakat desa telah menganggap perempuan yang sudah menikah tidak pantas untuk bergaul maupun meraih

pendidikan setelah ia menikah. Seperti pengakuan seorang responden bernama Soka di atas juga mengatakan: “...*sebenarnya ge, sekarang mah ngerasa rugi juga udah kawin duluan.. teu tiasa deui bebas maen, teu tiasa sakola... padahal mah nanggung sakola teh geus kelas tilu...*” (wawancara pribadi/ Soka/ 22022011).

Dalam CEDAW pasal 14 juga dapat dilihat pengakuan dunia untuk melindungi perempuan di pedesaan, khususnya dalam hal pendidikan seperti terdapat pada ayat 2 (d) yang berbunyi:

2. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikutserta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:

- (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan tehnik mereka;

Berbicara mengenai pendidikan bagi perempuan, Wollstonecraft berargumentasi bahwa adalah hak perempuan untuk menjadi terdidik, karena ia adalah penanggung jawab utama untuk pendidikan anak-anaknya. Argumentasi ini lahir karena sebelumnya ia adalah seorang penulis tentang pendidikan untuk anak-anak. Ia juga berargumentasi bahwa:

*“Educating women will strengthen the marriage relationship. A stable marriage, she believes, is a partnership between a husband and wife—a marriage is a social contract between two individuals. A women needs to have equal knowledge and sense, to maintain the partneship. A stable marriage also provide for the proper education of children.” (Wollstonecraft, par 4)*

Engels pun berargumentasi bahwa perempuan harus mandiri jika ingin diemansipasikan dari laki-laki (Tong, 153). Oleh karenanya jika perempuan ingin mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki, maka perempuan harus diberi kesempatan untuk meraih pendidikan, pengetahuan, wawasan dan informasi yang memadai. Dengan demikian perempuan juga dapat menjadi berdaya bagi dirinya sendiri dan masuk ke dunia publik serta memperoleh kepemilikan pribadi yang setara dengan laki-laki.

Pernikahan di usia dini menyangkut permasalahan seorang anak karena yang dinikahkan biasanya berusia anak-anak. Oleh karena itu dengan memaksa menikahkan anak-anak di usia dini, maka hal itu telah kembali merebut hak anak dalam melanjutkan pendidikannya. Hal itu tentu saja melanggar UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 49, dimana negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Negara juga berkewajiban memberi pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak, seperti tercantum dalam pasal 48 Undang-Undang tersebut. Dengan melihat dalam Undang-Undang tersebut, maka seharusnya tidak ada lagi “masalah” tentang biaya sekolah maupun kesempatan, jika semua pihak benar-benar mendukung dan mematuhi Undang-Undang tentang Perlindungan anak tersebut. Hal itu dapat terwujud sewaktu pendidikan 9 tahun benar-benar disediakan secara gratis oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang tidak memiliki uang sama sekali untuk biaya sekolah dapat melanjutkan sekolahnya.

### 5.1.2 Hak mengeluarkan pendapat

Jika dilihat dari pengalaman para responden pada waktu mereka akan dinikahkan di usia dini dengan laki-laki yang baru dikenalnya, maka jelas terlihat bahwa hak perempuan dalam mengeluarkan pendapat mereka sendiri tidak diperhatikan. Suara mereka tidak didengar. Kepentingan mereka tidak diperhatikan. Mereka dipaksa untuk melakukannya. Tindakan itu jelas sekali melanggar hak asasi manusia.

Pengalaman Mawar yang sempat mengemukakan pendapat kepada ibunya bahwa ia tidak mau menikah akhirnya harus dikalahkan dengan adanya “*panjew*” yang mengikat perempuan. Sekeras apapun usaha Mawar untuk melawan, tetap tidak dapat merubah keadaan. Berbeda dengan Wijaya Kusuma, ia merasa takut sekali waktu akan dinikahkan. Tetapi Wijaya Kusuma tidak dapat berkata ataupun berbuat apapun karena kasihan terhadap orang tua dan tidak mau merepotkan orang tua lagi.

Jika dilihat dari pengalaman Cantik, ia mengaku bahwa walaupun ia berhasil menunjukkan emosinya, namun tetap ia tidak dapat berdaya untuk merubah keputusan. Cantik mengaku hanya dapat memikirkannya dalam hati. Dia hanya dapat protes dalam hati. Hal itu tentu saja disebabkan karena perempuan tidak didengar pendapatnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat hanya dianggap sebagai perlawanan terhadap orang tua yang dianggap tidak pantas.

Hal serupa telah diakui oleh Dodo tadi bahwa laki-laki tidak peduli dengan pendapat perempuan. Mereka menyukai perempuan dan langsung melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Para laki-laki telah mengesampingkan perasaan perempuan dan hanya mendahulukan perasaan mereka saja. Padahal menurut Mary Wollstonecraft, bukan berarti perasaan dan pikiran tidak penting dalam hal ini. Mary menyarankan untuk menyatukan perasaan dan pikiran sehingga menciptakan harmoni. Keharmonisan itulah yang ia sebut dengan *alasan*. (Lewis, par 6)

Jika dilihat dalam situasi inilah perempuan dianggap sebagai *the others*, perempuan dianggap obyek lain yang dianggap tidak penting dan tidak layak dimintai pendapatnya. Ketika itulah perempuan dapat dikontrol oleh pihak lain. Perempuan diatur, dikontrol dan tidak dianggap sebagai manusia. Padahal perjuangan kaum feminis Liberal adalah menjadikan perempuan sebagai "*personhood*", dimana perempuan juga dianggap penting keberadaannya karena mereka adalah manusia juga. Hal itu sebagaimana dikutip oleh Rosemarie Putnam Tong yang menyatakan bahwa apa yang diinginkan Wollstonecraft bagi perempuan adalah *personhood*-manusia secara utuh (22). Karena jika perempuan tidak dianggap sebagai manusia, maka hal itulah yang akhirnya menyebabkan perempuan kehilangan otonomi atas tubuh maupun hidupnya sendiri.

Jika dilihat dari UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka para perempuan yang menjadi korban pernikahan di usia dini yang *notabene* adalah seorang anak, telah kehilangan kesempatannya untuk mengeluarkan pendapat, dan hal itu adalah melanggar pasal 10 dari Undang-Undang tersebut. Dalam CEDAW pasal 16 menyatakan kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam hal perkawinan, seperti tercantum dalam pasal 16 ayat 1 (b & c) yang menyatakan kebebasan yang sama bagi perempuan untuk memilih pasangannya dan juga dalam hal keputusan perkawinan. Namun sayangnya hal itu justru yang belum banyak disadari oleh masyarakat pedesaan, khususnya di pedesaan Leuwiliang Bogor Barat, sehingga kebebasan perempuan dalam hal perkawinannya sendiri masih belum dihormati. Perempuan tidak diijinkan memilih sesuai dengan keinginannya, sementara laki-laki dibebaskan untuk memperoleh calon istri yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu perempuan tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat dalam hal keputusan perkawinan.

Mengenai pernikahan di usia dini pun, CEDAW menegaskannya dalam pasal 16 ayat 2 yaitu:

Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perUndang-Undangan, wajib diambil

untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

Pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa tindakan hukum seharusnya diberikan kepada para pihak yang melanggar ketentuan batasan minimum untuk menikah. Ketika didapati pelanggaran terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang batasan usia perkawinan yang diijinkan, maka orang tua selaku pemberi ijin sebaiknya dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda yang cukup tinggi nilainya. Hal itu dapat dijadikan pembanding yang serius dengan denda akibat pemberian “*panjeur*”.

### 5.1.3 Hak atas Kesehatan Reproduksi

Dalam hal kesehatan reproduksi, sudah jelas bahwa seorang perempuan yang belum mencapai usia *baliqh* masih belum sempurna dalam hal perkembangan alat reproduksinya (Peter & Lubis, 2010). Pada kasus pernikahan yang dipaksakan di usia dini sudah pasti melanggar hak perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka walaupun tidak disadarinya secara langsung.

Adalah hak perempuan untuk hidup dan menjalankan haknya secara bebas. Mereka bebas dalam melindungi kesehatan reproduksi mereka. Perempuan bebas menolak untuk berhubungan seks dan memiliki anak di usia yang masih terlalu muda. Perempuan juga memiliki otonomi dalam menolak untuk menikah di usia yang masih dini apalagi belum mencapai usia *baliqh*.

Seorang responden menyatakan bahwa mereka menolak dengan keras ketika hendak diajak berhubungan intim dengan suaminya. Seorang dari mereka bahkan melakukan tindakan-tindakan yang berani dalam menjauhi suaminya tersebut. Responden itu adalah Mawar yang memiliki pengalaman ketika ia tidak pernah mau tidur dengan suaminya tetapi malah tidur dengan mertuanya. Suaminya selalu berusaha membujuk, namun tidak berhasil. Mawar berani menunjukkan sikapnya dengan jelas. Keluarga suami maupun keluarganya sendiri pun akhirnya memaklumi sikapnya tersebut dikarenakan pemahaman mereka bahwa Mawar masih terlalu kecil. Akhirnya suaminya pun menyerah setelah 3 bulan berlalu dan akhirnya menceraikan Mawar (wawancara pribadi/ Mawar/ 20122010).

Negara seharusnya menjamin semua hal yang menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya perempuan seperti yang tercantum dalam ratifikasi CEDAW pasal 12 dan 14 ayat 2 (b), termasuk di dalamnya pelayanan, pemberian informasi dan fasilitas kesehatan.

Setiap negara yang telah meratifikasi CEDAW ini seharusnya menjamin semua hal yang berhubungan dengan kesehatan perempuan. Oleh sebab itu, kesehatan reproduksi juga termasuk di dalamnya. Hal itu berarti negara harus menjamin kesehatan reproduksi perempuan juga.

Engels menjelaskan tentang perubahan dari asal usul matrilineal menjadi patriarkal berawal dari mulainya produksi di luar rumah yang melampaui produksi di dalam rumah, pembagian kerja tradisional berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang mungkin muncul dari perbedaan psikologis antara kedua jenis kelamin-terutama tindak hubungan seksual. Akibatnya status sosial perempuan dalam masyarakat juga ikut terpengaruh dan menjadi rendah. (Tong, 153). Laki-laki mengambil alih kendali rumah tangga, mereduksi perempuan menjadi “budak” dari hasrat ragawi laki-laki dan menjadi sekedar “alat produksi anak-anaknya”.

Untuk masalah seksualitas seorang perempuan, berbeda dengan laki-laki, yang begitu memandang saja, maka langsung terangsang. Perempuan membutuhkan waktu untuk dapat merasakan suatu rangsangan untuk melakukan hubungan seks. Saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Nadesul dalam bukunya bahwa tanpa dibuat “siap seks”, seks tidak berjalan mulus dan seks perempuan mungkin tidak menghasilkan keindahan (Nadesul, 190). Maka ketika seseorang dipaksa melakukan seks dengan terburu-buru dan dengan rasa takut, maka perempuan kehilangan hak atas kesehatan reproduksinya. Hal itu seperti yang dialami oleh beberapa responden, yaitu rasa takut.

Oleh sebab itu, maka pendidikan seks sebenarnya perlu diberikan sejak anak-anak. Hal itu karena pendidikan tersebut, maka anak-anak dapat dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan alat reproduksi mereka serta kesehatan reproduksi mereka. Selain itu pendidikan seks dapat memberikan hak anak dalam mendapatkan bekal informasi seputar seks dan seksualitas (Nadesul, 242).

#### **5.1.4 Hak Menikmati masa Kanak-Kanak**

Berbicara mengenai pernikahan di usia dini erat kaitannya dengan masalah usia seseorang yang menjalankan pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian saya, para perempuan yang menjalankan praktek pernikahan di usia dini itu berusia antara 11-15 tahun ketika pertama kali dinikahkan. Khusus untuk praktek “kawin gantung”, biasanya anak perempuan dinikahkan di bawah batasan usia tersebut.

Berbicara mengenai anak-anak berusia di atas 6 tahun, menurut psikologi kebidanan, merupakan masa akhir kanak-kanak. Periode masa akhir kanak-kanak ditandai dengan masuknya anak ke kelas satu sekolah dasar, atau batasan usia dimulai dari enam tahun hingga awal kematangan seksual. Menurut para psikologi seperti dikutip dalam Buku Psikologi Kebidanan (Pieter & Lubis, 2010: 129), masa akhir kanak-kanak disebut masa bermain. Anak akan merasa bahagia jika bermain bersama kelompok. Selain itu, menurut para ahli psikologi seperti dikutip dalam buku tersebut, masa akhir kanak-kanak disebut juga masa kreativitas. Pada masa ini, anak termotivasi menunjukkan kreatifitasnya.

Perempuan yang menikah di usia dini sudah pasti kehilangan masa bermain bersama teman-temannya. Mereka kehilangan masa-masa terindah mereka sebagai anak-anak. Mereka juga akan kehilangan masa-masa dimana mereka dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kreatifitas mereka. Masa-masa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut seharusnya dapat dilewati dengan keceriaan seorang anak. Namun, pada kenyataannya mereka tidak dapat menikmatinya secara utuh. Dengan demikian hal tersebut telah menghilangkan otonomi seorang anak, yang berarti melanggar hak mereka.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada pasal 52, seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, hak-hak seorang anak haruslah dilindungi juga karena anak adalah manusia. Memaksa seorang anak untuk menikah di usia dini merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terutama pasal 4, yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dan juga pasal 11 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

#### **5.1.5 Hak Menjadi Seorang Ibu dan Perempuan Berdaya bagi Dirinya dan Keluarganya**

Seperti telah disebutkan di atas, Wollstonecraft menganjurkan agar para ibu menjadi berdaya untuk menolong dirinya sendiri maupun keluarganya. Seorang ibu juga berhak memperoleh banyak kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi maupun memperoleh informasi seluas-luasnya. Seorang ibu adalah seorang perempuan yang juga seorang

manusia. Hal itulah yang seharusnya diperhatikan bahwa hak ibu adalah hak perempuan yang juga hak asasi manusia.

Mengingat pentingnya membangun keluarga yang kuat untuk menjaga pernikahan menjadi stabil, maka seorang ibu perlu untuk memperlebar wawasan. Seorang ibu adalah sosok yang sangat menentukan baik di dalam keluarganya maupun di kehidupan publik. Ketika seorang ibu mendidik orang-orang di dalam rumahnya, ia tentu berharap anggota keluarganya akan menjadi yang terbaik di luar rumah. Rumah adalah dasar untuk menanamkan kepercayaan diri maupun kesiapan seseorang untuk dapat bersaing di dunia publik dalam hal kebaikan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Mary Wollstonecraft dalam argumentasi yang dikutip oleh Jone Johnson Lewis, bahwa *"Men have duties in the family too, and women have duties to the state"* (Lewis. Par 2).

Saya meyakini bahwa jika seorang perempuan tidak berusaha memperluas wawasan, pendidikan dan informasi bagi dirinya, maka ia akan tetap berada di bawah laki-laki dan tidak berdaya di bawah pengaruh budaya. Dengan demikian perempuan hanya akan sama seperti yang pernah diungkapkan oleh Rousseau yang tidak percaya bahwa kebebasan individual itu adalah juga hak perempuan, seperti dikutip oleh Jone Johnson Lewis.

Pernyataan di atas jelas ditentang oleh Wollstonecraft yang sangat menjunjung tinggi hak perempuan, seperti dikutip oleh Lewis: *"Only when women and men are equally free, and women and men are equally dutiful in exercise of their responsibilities to family and state, can there be true freedom... Equal and quality education for women-an education which recognizes her duty to educate her own children, to be an equal partner with her husband in the family, and which recognizes that women, like men, is a creature of both thought and feeling; a creature of reason."* (Lewis, par 9)

Adalah penting bagi seorang ibu untuk menjadi berdaya dan keluar dari budaya kemiskinan. Untuk menjadi berdaya, maka perempuan harus dapat melengkapi dan mengimbangi keberdayaan laki-laki dengan cara berusaha mencari dan memperoleh informasi, wawasan, pengetahuan yang lebih banyak lagi dan tidak cukup hanya dengan membaca dan menulis saja. Dengan demikian maka laki-laki pun tidak lagi memandang perempuan dengan "sebelah mata".

Ketika seorang perempuan berdaya, maka ia akan dapat menolong dirinya sendiri. Ketika ia dapat menolong dirinya sendiri, maka masyarakat juga tidak dapat menganggapnya "bukan manusia" lagi. Perempuan yang selama ini dianggap bukan "manusia yang utuh" tidak akan dianggap sebagai "barang dagangan" lagi yang dapat diperjualbelikan. Perempuan juga akan memiliki banyak kesempatan untuk maju dan

berkembang. *Of women, I do not wish them to have power over men, but over themselves* (Wollstonecraft, *Dedication*, 1792).

Dalam hasil penelitian saya, hampir semua responden tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Akibatnya mereka menjadi perempuan yang memiliki sedikit pengetahuan, informasi dan wawasan untuk dapat mempertahankan keluarganya. Kebanyakan dari mereka cepat mengalami perceraian dan menurut pengakuan beberapa responden, mereka telah menikah beberapa kali.

## 5.2 Analisis

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan saya mengenai praktik pernikahan di usia dini yang merugikan perempuan, saya akan mencoba menganalisisnya dalam bagian ini. Analisis yang saya lakukan berdasarkan pada hasil wawancara dengan responden, baik wawancara mendalam maupun informal, dan juga hasil catatan lapangan saya selama proses penelitian berlangsung.

Dari praktik pernikahan yang terjadi di desa Leuwiliang, Bogor Barat, penduduk masih melakukan suatu praktik yang sangat mengobyektifikasi perempuan dalam setiap proses menuju perkawinan di desa itu. Dari penjelasan-penjelasan secara deskriptif dan hasil refleksi saya di bagian sebelumnya, maka saya akan mencoba menganalisis suatu pola yang terjadi di pedesaan tersebut yang menyebabkan tingginya angka pernikahan di usia dini.

Dalam menganalisis kasus pernikahan di usia dini, maka saya akan membaginya dalam dua sub bab saja, yaitu Periode sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Baik secara gantung maupun tidak) dan Periode sesudahnya (baik sebelum Kompilasi Hukum Islam maupun sesudahnya).

### 5.2.1 Periode Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Dekade 1930-1970)

Dari hasil penelitian dan wawancara ditemukan bahwa praktik pernikahan di usia dini di pedesaan Leuwiliang Bogor Barat yang sudah terjadi pada dekade 1930 an, yaitu jauh sebelum negara Indonesia menyatakan dirinya merdeka dari penjajah, pada akhirnya

menciptakan suatu budaya dan tradisi baru. Praktik pernikahan di usia dini yang dijalankan oleh masyarakat pada masa itu hingga dekade 1970 an, yang menggunakan sistim gantung, atau lebih dikenal dengan “kawin gantung”, maupun tidak menggunakannya, sudah menunjukkan adanya pelanggaran hak terhadap kehidupan otonomi seorang perempuan. Dan hal itu tidak disadari oleh masyarakat setempat yang melakukannya.

Mengingat ada masa tersebut adalah suatu jaman dimana Indonesia masih di bawah kekuasaan penjajah (khusus untuk responden Seruni), maka pada masa itu masyarakat tidak dapat melakukan segala hal menurut kehendak mereka. Masyarakat terbiasa untuk patuh dan tunduk pada suatu peraturan dengan alasan karena takut dihukum, bukan karena kesadaran. Seperti kita ketahui bersama, kurang lebih sepanjang 4 abad lamanya bangsa kita dijajah dan diperbudak. Selain itu sudah ditanamkan doktrin dalam masyarakat kita untuk patuh dan setia menjadi budak-budak. Saya melihat ada satu budaya tercipta dari keadaan seperti itu yang pada akhirnya ikut mempengaruhi masyarakatnya, sehingga sebagian besar menjadi bermental terjajah.

Masyarakat pada masa itu terbiasa hidup di bawah tekanan, rasa takut, rasa tidak aman, sehingga akhirnya menurut tanpa syarat ketika ada janji yang dianggap dapat melindungi. Hal itu berlangsung hingga dekade 1970 an dimana Bangsa Indonesia telah merdeka, namun efek penjajahan masih mempengaruhi karakter mereka, terutama bagi masyarakat miskin di pedesaan. Responden yang hidup pada masa sesudah perang, juga masih sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang hidup pada jaman penjajah. Masyarakat sampai pada masa itu masih terkesan memilik mental terkungkung dalam “perasaan tidak pantas” yang tidak pada tempatnya, malu, tidak berani, nyaman dalam zona yang biasa-biasa saja, minder, suka dipekerjakan, dan berbagai sifat-sifat “kecil” lainnya. Karakter yang terlihat “sepele” seperti ini akhirnya menciptakan cara berfikir kebanyakan masyarakat tidak objektif atau bahkan tidak dapat melihat dan membaca realita. Kenyataan dari pengalaman para responden yang disajikan, tidak menggugah sama sekali masyarakat yang sudah merdeka ini, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku pun masih merupakan peninggalan dari jaman kolonial, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Pemerintah pun menggunakan BW sebagai hukum untuk membatasi umur perkawinan pada saat itu. Namun beberapa masyarakat pada saat itu ada yang menjalankan siasat untuk menghindari dari peraturan itu, yaitu dengan sistim “Kawin gantung”. Beberapa dari mereka juga menggunakan pemahaman terhadap ajaran agama Islam untuk menjalankan “kawin gantung” tersebut. Namun banyak juga yang menjalankan pernikahan tidak dengan “kawin gantung”

melainkan langsung menikah di usia dini.

Ketika seorang perempuan dipaksa menjalankan pernikahan di usia yang masih dini, dengan alasan pemahaman terhadap ajaran agama, maka perempuan pada masa itu akan menurutinya walaupun hatinya menentangnya. Hal itu dikarenakan sudah terciptanya budaya masyarakat terjajah, terutama pada perempuan, yang saat itu sangat membutuhkan perlindungan, bukan hanya kemerdekaan. Perlindungan dan rasa aman pada masa itu sepertinya lebih dibutuhkan dibandingkan dengan kemerdekaan pribadi. Perlindungan yang dijanjikan agama agar perempuan terbebas dari dosa juga sangat dijunjung tinggi pada masa itu, dimana sepertinya prinsip tersebut hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja. Selain itu perlindungan yang dianggap datang dari keluarga juga dihormati, namun tidak memikirkan kepentingan dan perasaan perempuan yang dipaksa menjalankannya.

Alasan pemahaman terhadap ajaran agama dan alasan sosial yang saat itu dinyatakan kepada para perempuan yang menjadi korban “kawin gantung” diterima oleh mereka dengan alasan takut. Memiliki rasa takut dan perasaan tidak aman merupakan salah satu karakter yang melekat pada masyarakat pada saat itu. Ketakutan masih menjadi satu budaya yang berkembang saat itu. Ditambah lagi dengan pendidikan yang masih belum menjadi prioritas utama bagi masyarakat Indonesia yang terjajah pada saat itu. Hal itu akhirnya juga menciptakan masyarakat yang hanya dapat menerima semua keputusan yang dianggap baik oleh masyarakat sekitarnya. Hasil wawancara dengan beberapa responden yang pernah menjalani sistem pernikahan dengan cara “gantung” mengungkap fakta bahwa perempuan pada jaman itu adalah kaum terjajah di negara yang terjajah.

Jika ditinjau kembali kepada pemahaman masyarakat tentang konsep “kawin gantung” pada saat itu, perempuan yang sudah dinikahkan secara gantung sudah dinyatakan terikat, hingga ia dapat bersatu dengan suaminya ketika mencapai usia *baliqh*. Hal itu juga dipengaruhi oleh etika budaya masyarakat setempat sudah dianggap terikat dan keputusannya tidak dapat berubah lagi. Sehingga ketika mereka mencapai usia *baliqh*, mereka akan langsung diminta untuk bersatu dengan suaminya dan melakukan hubungan suami istri. Padahal alat reproduksi perempuan pada saat itu belum sempurna dalam hal kematangannya, karena baru saja memasuki masa baru.

Dan meninjau kembali alasan masyarakat untuk menggunakan sistem “kawin gantung” yang adalah untuk mensiasati peraturan pemerintah yang melarang pernikahan di bawah umur, juga tidak konsisten dalam pelaksanaannya. Jika disadari bersama bahwa usia *baliqh* seorang anak perempuan itu biasanya masih sekitar 11-15 tahun, maka hal itu tentu

saja masih melanggar peraturan perUndang-Undangan yang berlaku saat itu yaitu BW (KUHPer) pasal 29 mengenai batasan usia untuk menikah, sehingga seharusnya juga belum dapat dicatatkan dalam dokumen pemerintah. Hal itu tentu saja menyebabkan para pengantin tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sesuatu dengan perkawinan mereka. Perempuan pun berada dalam posisi yang paling rentan jika tidak ada perlindungan hukum.

Kenyataan lain yang harus dihadapi oleh para perempuan yang menjalankan sistim kawin gantung ini adalah adanya anggapan masyarakat yang tidak menganggap pantas jika seorang perempuan yang sudah terikat dalam pernikahan Islam, masih bermain dan bersekolah. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan para perempuan memiliki pikiran bahwa ketika mereka sudah menikah secara agama, maka mereka tidak lagi boleh melanjutkan sekolah.

Masyarakat yang pernah melakukan suatu praktik “kawin gantung” menyadari pentingnya menikah di usia yang cukup (mencapai usia *baliqh*) untuk dapat melakukan hubungan suami istri. Namun dalam hal itu tidak disertai dengan pemahaman yang lebih dalam dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi perempuan. Hal itu pada akhirnya menyebabkan perempuan yang baru mencapai usia *baliqh*, langsung dianggap baik untuk melakukan hubungan suami istri. Menurut beberapa sumber yang telah diuraikan pada bagian tinjauan konseptual sebelumnya, usia dimana seorang perempuan baru mencapai usia *baliqh* bukan merupakan usia yang matang secara kesehatan reproduksi. Hal itu berarti pada usia tersebut, perempuan sesungguhnya belum dapat dikatakan “kuat disetubuhi”. Pengetahuan, wawasan dan informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi perempuan seharusnya dapat lebih disosialisasikan, mengingat daerah tersebut bukan termasuk daerah pedalaman yang jauh dari kota-kota besar yang sudah berkembang

Pada praktik tersebut juga tidak mementingkan pendapat, pandangan dan perasaan perempuan sehingga banyak yang mengalami keterpaksaan dan tertekan dalam kehidupan mereka. Pandangan yang menyatakan bahwa dengan dikawinkannya mereka (secara “gantung”), maka akan dapat mengubah situasi perempuan menjadi lebih baik dan lebih aman dalam segala hal ternyata tidak terjadi sesuai yang dibayangkan. Para perempuan yang dikawingantungkan tidak merasa diri maupun kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Hal itu disebabkan karena apa yang dirasakan perempuan tidak dapat dirasakan oleh pihak lain atau kaum lain. Jadi pelaksanaan kawin gantung dengan alasan apapun tidak menjadikan perempuan lebih baik, malahan semakin terkungkung.

Selain itu, pernikahan yang tidak menggunakan sistim “kawin gantung”, jika dikaji lebih jauh lagi, sistim ini justru malah merugikan perempuan dan menindas hak dan otonomi mereka. Ketika mereka diminta untuk segera menikah, dan mereka menolak, masyarakat akan menanamkan suatu doktrin bahwa kelak mereka akan disebut sebagai “perawan tua” jika tidak mau menikah secepatnya, dan itu merupakan julukan paling memalukan bagi semua pihak. Selain itu, sistim pembayaran *panjeur* yang seolah-olah seperti “membeli” perempuan akhirnya menetapkan sanksi dan konsekuensi sepihak, yaitu jika menolak akan datang *bala* (malapetaka). Hal itu sungguh sangat tidak manusiawi karena banyak melanggar hak perempuan sebagai manusia. Kenyataannya adalah ketika perempuan mematuhi keinginan semua pihak untuk melaksanakan “kawin gantung”, kehidupan mereka tidak menjadi lebih

### 5.2.2 Periode Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Saya juga menganalisis bahwa praktik kawin gantung yang dilaksanakan sebelumnya telah meninggalkan suatu tradisi baru bagi warga desa. Akibat alasan ekonomi, dimana orang tua tidak mau direpotkan dengan berbagai urusan dalam hal persiapan pernikahan, maka praktik pernikahan pun bergeser menjadi pernikahan di usia dini “tanpa” masa tunggu seperti yang dilakukan pada praktik “kawin gantung”. Hal itu tentu banyak menimbulkan masalah baru.

Sebagai hasil dari budaya masyarakat yang berlaku, pernikahan di usia dini seperti ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi turun temurun. Hal itu disebabkan oleh karena responden yang pernah menjadi korban sistim pernikahan seperti itu tidak menceritakannya kepada masyarakat luas. Namun walaupun demikian, beberapa responden menceritakannya kepada keturunannya. Akibatnya tradisi ini semakin berkembang dengan berbagai “bumbu-bumbu” yang semakin menyemangati masyarakat untuk melakukannya. Mental masyarakat miskin masih menimbulkan kesan masyarakat terjajah sampai saat ini. Tak dapat dielakkan, mental seperti itu, adalah salah satu penghambat kemajuan bangsa kita. Bukan hanya masyarakat kecil pada generasi tertentu saja yang mau tidak mau bisanya cuma pasrah menerima, tapi mental seperti ini juga masih bercokol di dada para anak-anak generasi selanjutnya. Hal itulah yang akhirnya masih terus melestarikan pernikahan di usia dini pada dekade ini.

Pada dekade 1970 an hingga 1990 an, terjadi sedikit pergeseran sistim pernikahan di usia dini yang dijalankan di pedesaan Leuwiliang, Bogor Barat. Pergeseran itu hanya

dalam sistim pelaksanaan saja yang tidak menggunakan sistim “kawin gantung”. Namun, intinya tetap sama yaitu menikahkan anak perempuan sedini mungkin. Kepercayaan yang dianut masih dapat dikatakan sejalan. Sistim penggunaan *panjer* beserta risiko penolakannya juga tetap dijalankan.

Perbedaan yang paling mendasar adalah dengan ditiadaknya sistim “tunggu”, yang pada awalnya bertujuan untuk menunggu hingga si anak perempuan mencapai usia *baliqh*. Pergeseran yang oleh masyarakat dimaksudkan agar tidak merepotkan orang tua dengan ritual yang cukup banyak dalam “kawin gantung”, justru sangat merugikan pihak perempuan, terutama anak perempuan. Masyarakat yang langsung menyatukan kedua pengantin dan merestui mereka melakukan hubungan suami istri walaupun belum mencapai usia *baliqh*. Tidak memikirkan kepentingan anak perempuan, khususnya dalam hal kesehatan reproduksinya. Oleh karenanya, sistim pernikahan di usia dini pada masa ini malah semakin melanggar semua hak otonomi perempuan. Belum ada perubahan dalam pandangan dan norma yang melindungi anak-anak, khususnya anak perempuan.

Sayangnya, para perempuan korban pernikahan di usia dini itu tidak membantu perempuan lainnya untuk keluar dari penindasan tersebut. Bentuk bantuannya dapat berupa sosialisasi dengan menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain maupun generasi penerusnya. Hal tersebut dikarenakan mereka takut terkena hukuman sosial dari masyarakat, seperti penghakiman dan pelabelan “perawan tua”. Mereka hanya melindungi keluarganya dan tidak berusaha menyebar ke seluruh komunitasnya. Sebagian besar perempuan menyadari kerugian akibat pernikahan di usia dini, terutama yang banyak menyebabkan terjadinya proses “kawin cerai”. Bagi orang tua pun sangat merepotkan jika terjadi perceraian yang cukup sering. Biaya yang dikeluarkan ditambah dengan masalah-masalah lain yang mungkin timbul dari pernikahan di usia dini sebenarnya sangat merugikan.

Pada saat Kompilasi Hukum Islam tercipta dan mendukung UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak terjadi pergeseran berarti dalam praktik pernikahan di usia dini. Ketika seorang perempuan dinikahkan di usia yang belum cukup menurut berbagai peraturan dan sumber, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pasal 15 dan berdasarkan kematangan alat reproduksi, maka akan banyak terjadi masalah terutama sehubungan dengan pelayanan-pelayanan dokumen negara dan masalah reproduksi lainnya. Oleh sebab itu perekayasa umur pun dilakukan pada masa ini. Analisis saya terhadap hal itu adalah bahwa masyarakat tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk menikahkan perempuan sesuai peraturan. Masyarakat menyadari bahwa

hal itu salah, namun karena kurangnya bekal pengetahuan, wawasan dan informasi lain yang mendukung terciptanya peraturan tersebut, maka menyebabkan mereka melakukannya dengan alasan yang tidak tepat. Namun demikian, dengan perekayasaan umur pun tidak menyelesaikan masalah tentang kesehatan reproduksi perempuan.

Peraturan dan segala syarat yang dikemukakan oleh pemerintah pastilah telah melewati proses penelitian yang panjang. Oleh sebab itu hal tersebut sebaiknya diikuti dan dipatuhi. Namun kembali lagi bahwa hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang lebih rinci kepada masyarakat tentang kebaikan pernikahan di usia yang seharusnya dan keburukan pernikahan di usia yang tidak seharusnya

Dalam hal tersebut di atas, saya melihat bahwa orang tua dan masyarakat yang dianggap melindungi, ternyata cukup merugikan perempuan. Mereka menghalalkan berbagai cara seperti itu untuk kembali pada mitos dan kepercayaan. Selain itu mereka juga tidak memandang perempuan sebagai manusia yang utuh, melainkan barang yang patut diperjualbelikan. Hal itu terlihat dengan adanya negosiasi dan transaksi yang diakhiri dengan pembayaran "*panjeur*".

Perlawanan yang dilakukan oleh perempuan yang hendak dinikahkan sudah terlihat. Perempuan telah berusaha untuk mendobrak tradisi. Mereka melakukannya dengan cara yang dipahami mereka. Namun, masyarakat tetap tidak mempedulikan hal itu. Marjinalisasi terhadap perempuan masih terlihat.

Pada dekade 1990-saat ini, dimana sudah banyak dilakukan penyuluhan maupun pemberian informasi tentang berbagai hal di pedesaan itu, pernikahan di usia dini yang terjadi menunjukkan kemiripan atau tidak terjadi pergeseran jika dibandingkan dengan masa-masa awal terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan di usia dini tetap dilaksanakan, walaupun sebenarnya beberapa masyarakat sudah menyadari bahwa hal itu dilarang oleh pemerintah. Namun karena kurangnya pendidikan, wawasan dan informasi yang berharga tentang kerugian dan pelanggaran hak asasi manusia, akhirnya tetap menciptakan masyarakat dengan budaya yang tidak berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Mitos-mitos yang dapat bergeser dengan informasi yang benar menjadi semakin melekat dan sulit untuk dihilangkan. Namun dengan berbagai usaha pemberdayaan, pemberian informasi, pendekatan perilaku yang lebih baik dan menjadi contoh, hendaknya dilakukan terus menerus hingga sebagian masyarakat dapat memiliki budaya yang lebih melindungi dan memberdayakan, terutama bagi perempuan di desa dengan kehidupan ekonomi yang miskin.

Proses perekayasaan umur untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan, bukanlah solusi yang memberdayakan. Masyarakat yang hidup di jaman modern dan dekat dengan pusat-pusat kota, dimana informasi dan pengetahuan banyak disebar melalui berbagai media, baik elektronik maupun non-elektronik, tidak menjadi lebih menyadari dan mau merubah situasi yang sulit agar menjadi lebih mudah. Namun, jika bantuan dan informasi yang diberikan oleh aparat maupun masyarakat lainnya tidak mengarah kepada kehidupan yang lebih baik, seperti bantuan dan informasi tentang perekayasaan umur, hal itu tentu saja akan menyebabkan masyarakat tetap terkungkung dalam mitos dan kepercayaan yang salah. Dilihat dari segi perlindungan hukum, perempuan terkesan terlindungi. Namun, hal-hal lain seperti kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, pendidikan untuk anak-anaknya, belum dipikirkan kepentingannya. Padahal pada kenyataannya, banyak masalah yang justru timbul dari hal-hal yang tidak terpikirkan seperti itu.

Pada akhirnya, jelas terlihat bahwa pernikahan di usia dini yang masih terjadi sampai saat ini lebih merugikan bagi perempuan dibandingkan dengan pernikahan secara "gantung". Hal itu dikarenakan dalam pernikahan di usia dini tidak ada lagi masa "tunggu" dimana perempuan boleh merenung, mempersiapkan diri ataupun mundur dan tidak meneruskan pernikahan itu. Secara tidak disadari, perempuan telah "dijual" oleh orang tuanya sendiri dan didukung oleh warga setempat. Perempuan dianggap bukan manusia yang utuh, melainkan "barang dagangan" oleh mereka. Mereka telah melakukan berbagai cara dan menghalalkannya untuk praktik tersebut.

Pemerintah tidak menyadari hal itu karena data menunjukkan bahwa tidak ada lagi pernikahan di usia dini, seperti diakui oleh sekretaris desa setempat. Data tersebut jelas tidak akurat dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal itu tentu saja akan merugikan masyarakat sendiri, terutama dalam mendukung program-program pemerintah. Program-program tersebut tidak dapat berjalan dan mencapai tujuan sesuai yang diharapkan jika dibalik semua itu, data yang akurat dan sebenarnya terjadi tidak "disajikan" secara terbuka. Desa yang berkembang dan maju sulit untuk dibentuk akibat data yang kurang tepat tersebut. Akibatnya program pemerintah hanya dianggap sebagai program yang sudah seharusnya dijalankan dan tanpa tujuan. Sulit bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pihak lainnya, yang ingin merubah kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih maju dan berkembang, jika data resmi yang tersedia tidak tepat. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih dalam untuk mengkaji dan membantu menyediakan data yang tepat.

### 5.2.3 Perlawanan Perempuan

Dalam setiap periode, para perempuan korban yang dipaksa menjalankan praktik pernikahan di usia dini menunjukkan perlawanan mereka untuk menolak melakukannya. Perlawanan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan emosional mereka itu, yaitu sesuai dengan usia mereka yang masih kanak-kanak, merupakan suatu bentuk resistensi yang seharusnya dapat diperhatikan. Namun, pihak-pihak lain yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal, tidak memperhatikan hal itu. Perempuan masih termarginalisasi.

Ketika para perempuan tersebut akhirnya mengalami berbagai hal dalam pernikahannya di usia dini, mereka mulai menunjukkan resistensi yang lebih. Dengan demikian, aspek-aspek sentral dalam catatan Sheila Rowbotham, yaitu kendali patriarkal atas perempuan lewat tubuh mereka, kebutuhan perempuan untuk mengklaim ulang tubuh mereka, dan belajar berbicara sebagai perempuan (Thornman 2010: 209) dapat menjadi catatan penting dalam penelitian ini.

Penemuan kembali persepsi awal kita tentang diri dan seksualitas kita sendiri memasuki politik-tidak sebagai pertanyaan teoritis tetapi sebagai tuntutan praktis dan bergairah yang tertulis pada dinding tanah berlumpur (*bog wall*) dalam suatu protes duduk. “Kembalikan masa laluku, masa kanak-kanaku, tubuhku, kehidupanku.” Hal ini membantu kita untuk mengaitkan rasa ke-perempuan-an (*femaleness*) pada pemahaman diri kita sendiri sebagai hewan politik. Tubuh kita setidaknya adalah perempuan (Rowbotham 1973: 23).

Namun perempuan lain yang tidak mengalaminya juga ada yang menyadari hal itu, seperti para perempuan keturunan ibu yang menjadi korban tersebut. Mereka juga menunjukkan resistensi mereka dengan cara pandang dan pemahaman yang mereka miliki untuk menghindari terjadinya pernikahan di usia dini ini. Dengan demikian tidak hanya pada wilayah pengalaman yang dijalani, maka resistensi para gadis pada subordinasi terwujud; resistensi itu dilakukan lewat tubuh para gadis itu sendiri (Mc Robbie 1991 b: ix).

Pertanyaan “Tubuhku ini milik siapa?” sepatutnya menjadi pemikiran dari setiap perempuan untuk melakukan resistensi dengan lebih keras. Karena seperti yang diucapkan Irigaray, seperti dikutip oleh Thornman (2010) bahwa tubuh perempuan, “menghasilkan kondisi yang membuat kehidupan sosial dan budaya menjadi mungkin” sambil sekaligus tubuh perempuan itu sendiri dihapus. Bahwa perempuan diasumsikan menyetujui tanpa bantahan penghapusan spesifitas bermasalah dalam tubuh mereka (212). Hal itu juga

seperti diungkapkan oleh Roland Barthes yang menganalisa tentang fesyen pada perempuan,"Identitas 'perempuan'... dibentuk, untuk melayani laki-laki...,seni, pikiran" (1985:252-253).

Oleh sebab itu pencarian ulang atas tubuh perempuan perlu menjadi perhatian. Penemuan kembali seperti itu dianggap sebagai penemuan kembali potensi *manusiawi* perempuan (Thornman 2010:215).



## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil temuan dalam penelitian ini, saya akan mencoba menyimpulkan dalam beberapa hal. Pernikahan secara gantung marak terjadi pada periode tertentu hingga tahun 1970 an sebagai awal dari tradisi pernikahan di usia dini. Namun pada saat ini sudah mulai jarang dipraktekkan walaupun mungkin masih terjadi di daerah pedalaman yang terletak di atas pegunungan daerah Leuwiliang, Bogor Barat. Namun pernikahan di usia dini tetap berjalan walaupun tanpa menggunakan sistim “gantung” lagi. Hal itu disebabkan oleh karena tradisi dan kepercayaan yang belum berubah. Hal itu menyebabkan pandangan yang juga akhirnya tidak berubah yang menyebabkan isu perkawinan di Indonesia juga belum berubah sampai saat ini.

Masyarakat desa telah mengganti sistim pernikahan secara “gantung” dengan pernikahan di usia dini, yang langsung menyatukan kedua pengantin tanpa menunggu si perempuan mencapai usia yang sesuai dengan batasan umur yang disetujui pemerintah. Pernikahan ini justru lebih merugikan perempuan karena sebagian besar anak perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa, bahkan belum mencapai usia *baligh* dan hampir semuanya tidak lulus Sekolah Dasar. Itu berarti banyak hal berbahaya yang mengancam perempuan. Penyebab utama terjadinya hal tersebut adalah beberapa faktor seperti ekonomi, mitos, budaya, kemiskinan, kurangnya pendidikan dan dukungan sosial.

Kemiskinan dan kurangnya perhatian serta sarana dan program yang tepat dari pemerintah, yang seharusnya dapat mendorong masyarakat untuk maju, menyebabkan mereka terjebak dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan secara ekonomi. Mereka hidup dalam kemiskinan yang cukup lama. Kemiskinan tersebut telah berhasil menciptakan suatu budaya baru yang sesuai dengan situasi mereka. Oleh karenanya, mereka terjebak dalam budaya tersebut.

Akibat budaya sudah berakar dalam masyarakat, akhirnya telah berhasil melunturkan asa mereka untuk dapat maju dan berkembang dalam segala hal. Akibatnya masyarakat merasa tidak perlu lagi untuk berjuang lebih keras demi mencapai kemajuan tersebut, khususnya dalam meraih pendidikan lebih tinggi demi masa depan yang lebih cerah. Bagi masyarakat setempat, pendidikan menjadi tidak penting lagi untuk diutamakan.

Mereka lebih mengutamakan orang tua, keluarga, pandangan masyarakat demi harga diri dan tidak memermalukan semua pihak. Hal itu jelas terlihat dalam setiap pengakuan yang tertulis pada bagian sebelumnya.

Banyak hak-hak perempuan korban pernikahan di usia dini telah terenggut dalam praktiknya. Tradisi pernikahan ini telah menghilangkan otonomi perempuan dalam memperoleh hak-haknya dan menjalankan kehidupannya sesuai kehendak hatinya sendiri. Sebagian besar responden yang pernah menjalankan pernikahan di usia dini cukup menyadari hilangnya otonomi mereka dalam memperoleh dan menjalankan hak-haknya sebagai seorang manusia. Namun karena tidak semua masyarakat menyadari akan hal itu, maka perempuan pun tidak mendapat cukup dukungan untuk melakukan perubahan dan menggeser tradisi yang selama ini telah menindas mereka. Hal itulah yang sampai sekarang membuat sebagian besar perempuan di pedesaan itu hanya dapat menerima dengan pasrah semua tradisi yang sudah membudaya tersebut. Perempuan pun tidak dapat berkembang lebih baik.

Kurangnya pendidikan, pengetahuan, wawasan dan informasi yang memadai menyebabkan masyarakat mudah terperangkap dalam mitos dan kepercayaan yang pada akhirnya menciptakan tradisi. Mitos-mitos yang masih dilandasi oleh hal-hal berbau "*klenik*"<sup>29</sup> pun akhirnya ikut berperan dalam pemberian *panjeur*, yaitu sebagai konsekuensi dan saksi yang harus ditanggung jika menolak lamaran dan permintaan menikah. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh hal lain yang datangnya dari luar. Mereka telah terikat pada suatu komunitas yang terkesan melindungi keberadaan mereka namun tidak menyadari bahwa hal itu justru membahayakan mereka. Perempuan pun menjadi tidak berdaya dalam berbagai keputusan karena kurangnya wawasan dan pengetahuan.

Mitos "perawan tua" yang masih dipercaya oleh masyarakat di pedesaan leuwiliang, khususnya dipaksakan kepada perempuan untuk mempercayainya, memberikan pengaruh yang besar dalam mempertahankan praktik pernikahan di usia dini itu tetap ada hingga sekarang. Kritikus feminis seperti Mary Daly, Adrienne Rich dan Cathy Davidson berpendapat bahwa mitos merupakan kunci untuk mendefinisikan pengalaman perempuan. Kritik mitos mengungkapkan bagaimana sastra merepresentasikan dilema psikologis perempuan dalam tokoh mistik (Humm, 2002). Mitos "perawan tua" pada usia yang belum didefinisikan sebagai usia dewasa, baik secara kesehatan reproduksi maupun emosi, tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Usia di bawah 21 tahun bukanlah merupakan

---

<sup>29</sup> *Klenik* berarti hal-hal yang berbau mistik (ilmu hitam: seperti dukun dan lain-lain).

usia yang dapat dikatakan “perawan tua”. Kategori “tua” yang dimaksud haruslah jelas, mengingat definisi “tua” dalam ilmu psikologi dan kebidanan memiliki kategorisasi tersendiri. Jadi jika usia 15 tahun dikatakan usia tua, maka hal itu tidaklah benar.

Sejalan dengan berkembangnya kebudayaan, laki-laki berpendapat bahwa mereka dapat menguasai perempuan dengan menciptakan mitos-mitos tentang perempuan. Hal itu disebabkan karena menurut anggapan laki-laki yang menciptakan mitos tersebut, perempuan adalah irasional, kompleks dan sulit dimengerti. Beauvoir menganalisis mengenai hal tersebut dengan menekankan bahwa setiap laki-laki selalu dalam pencarian akan perempuan ideal-yaitu perempuan yang akan menjadikannya lengkap. Tetapi karena kebutuhan dasar laki-laki adalah mirip, maka perempuan ideal yang dicari laki-laki cenderung tampak sama. Itulah yang menyebabkan pandangan laki-laki tentang perempuan adalah sama. Beauvoir mengatakan bahwa karya sastra dapat membuktikan fakta ini. Perempuan yang ideal menurut laki-laki adalah perempuan yang percaya bahwa adalah tugas mereka untuk mengorbankan dirinya agar dapat menyelamatkan laki-laki (Tong, 267). Saya melihat pandangan yang sama itulah yang akhirnya menciptakan mitos “perawan tua” karena kebutuhan laki-laki akan perempuan yang sulit dimengerti, irasional dan kompleks. Akhirnya, yang menyebabkan mitos tentang perempuan ini menjadi sangat mengerikan adalah karena banyak perempuan menginternalisasi mitos itu sebagai refleksi akurat dari makna menjadi perempuan (Tong: 268).

Budaya yang ada di desa itu menimbulkan banyak hal yang jika dilihat dari perspektif feminis, cukup merugikan perempuan dan menghilangkan banyak kesempatan bagi perempuan untuk maju dan berkembang. Hal itu juga telah berhasil menciptakan suatu tradisi yang terkesan menjadikan perempuan sebagai “bukan manusia” melainkan barang dagangan. Tradisi *panjeur* telah berhasil mengikat perempuan sebagai barang yang sudah dibeli dan tidak dapat diambil alih oleh orang lain. Selain itu tradisi dan kepercayaan lain (mitos) pun akhirnya mengikat mereka. Pernikahan di usia dini telah memosisikan perempuan pada posisi “barang atau obyek” dan bukan manusia. Selain itu pada akhirnya, ada kepentingan laki-laki di balik semua itu, mengingat yang berhak memberi *panjeur* dan memustuskan adalah calon suami si perempuan. Hak itu juga sangat berpengaruh bagi perempuan dalam memerjuangkan haknya untuk maju dan berkembang.

Secara ekonomi, hampir semua penentu pernikahan di pedesaan itu baik tua maupun muda, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, bahkan orangtua dan kerabat dekat pun, mementingkan kepentingan mereka sendiri, tanpa mempedulikan kepentingan perempuan yang akan dinikahkan. Selain itu, mereka rela menyediakan dana demi proses

perekayasa umur agar para pengantin masih berhak memperoleh pelayanan hukum, meskipun menurut fakta sebenarnya, belum berhak dikarenakan umur yang belum mencukupi. Tentu saja bantuan yang diberikan itu salah karena hal itu tidak didasari pada kepentingan perempuan.

Menurut Beauvoir, perkawinan yang semula terlihat menawarkan perempuan kenyamanan, ketenangan, dan keamanan, menjadi perampok atas kesempatan perempuan untuk menjadi hebat.

Para penentu pernikahan di pedesaan Leuwiliang, seperti orang tua, paman, dan masyarakat, menghalalkan segala daya dalam upaya agar anaknya segera menikah. Salah satu caranya adalah dengan dukungan dalam merekayasa umur. Ketika rencana pernikahan seorang warga didengar oleh warga lainnya, maka beberapa pihak segera melakukan segala usaha dalam proses perekayasa umur calon pengantin. Hal itu seperti diungkapkan oleh seorang ibu bernama Anggun dalam wawancara pribadi pada tanggal 22 Desember 2011. Rekayasa umur yang dilakukan oleh beberapa pihak dianggap menjadi suatu hal yang umum dilakukan. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Hal itu menunjukkan bahwa para pihak penentu pernikahan ingin agar calon pengantin dapat segera menikah sekaligus tetap mendapatkan fasilitas pelayanan hukum negara.

Masyarakat tidak menyadari dampak lebih lanjut dari apa yang telah dilakukannya. Mereka hanya berpikir untuk kebaikan sesaat, dan tidak berpikir resiko lainnya yang mungkin terjadi. Resiko tersebut dapat saja menjadi resiko yang buruk, misalnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah dalam kesehatan reproduksi dan lainnya. Masyarakat terkesan tidak menghendaki perceraian, namun ketika hal itu terjadi, mereka tidak merasa "jera". Mereka menganggap hal itu adalah biasa. Masyarakat juga tidak menyadari bahwa pemaksaan kehendak itu melanggar hak asasi manusia dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Perempuan yang menjadi responden dan beberapa warga masyarakat sebagian mengetahui adanya peraturan mengenai batasan usia untuk menikah, namun mereka tidak melakukan tindakan untuk menghilangkan kebiasaan menikah di usia yang tidak sesuai dengan peraturan. Hampir semua responden dan warga masyarakat menolak adanya pernikahan di usia dini, namun tidak semua mempertahankan pendapatnya itu untuk melakukan perubahan bagi generasi selanjutnya. Hal itu terjadi karena masyarakat lebih mempercayai mitos daripada informasi penting lainnya.

Masyarakat, khususnya perempuan, telah diinformasikan mengenai batasan usia minimum untuk menikah, namun informasi tersebut tidak disertai dengan informasi pendukung lainnya yang dapat menguatkan. Perempuan yang pernah menjalani pernikahan dini juga pada akhirnya mengetahui dan menyadari bahwa banyak masalah dalam pernikahannya yang tidak sesuai dengan umur ideal untuk menikah tersebut, apalagi dengan tingkat kedewasaan yang masih belum tercapai. Mereka juga menyadari bahwa banyak hak mereka yang terlanggar. Namun tidak semua perempuan tersebut menjadi jera dan berusaha untuk merubah kehidupannya dan kehidupan anak-anaknya. Hal itu kembali lagi pada penanaman doktrin tentang bahaya dan masalah menikah di usia dini, yang masih kurang, sehingga belum dimengerti oleh semua masyarakat, khususnya perempuan. Selain itu perempuan kurang diberi pengetahuan tentang cara membuat mereka berdaya dalam mempertahankan ketahanan keluarga.

Perempuan kemudian merasa dirinya menjadi objek pentingnya sendiri. Keyakinan yang ditegaskan oleh orang-orang disekitarnya membuat perempuan mempercayai bahwa dirinya adalah suatu objek yang mempersona. Rasa menjadi subjek dan objek dalam waktu yang bersamaan menciptakan ilusi bagi perempuan sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Beauvoir, " Karena tidak mampu memberikan kepuasan bagi dirinya melalui proyek dan tujuan-tujuannya, (perempuan) dipaksa untuk menemukan realitasnya dalam imanensinya sebagai seorang manusia... Ia menjadikan dirinya sangat penting, karena tidak ada objek penting yang dapat diaksesnya" ( 1988: 700).

Tradisi pernikahan di bawah umur yang masih terjadi hingga saat ini telah menjadikan perempuan sebagai "obyek" dan bukan manusia. Pada akhirnya, tradisi yang telah membudaya tersebut, telah menghilangkan otonomi perempuan dalam menjalankan hak-haknya.

## 6.2 Saran

Kajian tentang perkawinan di usia muda ini telah menunjukkan dengan jelas adanya stereotype, subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan. Untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender tanpa menghilangkan hak perempuan sebagai manusia yang utuh dan manusia yang otonom, penting kiranya saya akan merekomendasikan beberapa hal berikut:

*Pertama*, revisi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan menambahkan peran orang tua dengan memberikan batasan sejauh mana mereka dapat bertindak sebagai mediator dan bukan sebagai pihak yang berkuasa penuh atas kehidupan anak perempuannya. Hal itu perlu dilakukan dengan adanya pernyataan tertulis tentang larangan kepada para orangtua atau wali berikut sanksinya dalam hal pemaksaan perkawinan ataupun perkawinan yang tidak sesuai dengan batas umur yang disahkan secara hukum Indonesia.

*Kedua*, revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT juga harus memasukkan tindakan pemaksaan dalam perkawinan di usia dini, yang berakibat menghilangkan otonomi perempuan, sebagai tindakan kekerasan. Pernyataan yang tegas dalam pasal perlu ditulis agar kelak tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan peluang hukum untuk menghindar dari segala tuntutan hukum tersebut.

*Ketiga*, revisi UU Nomor 23 Tahun 2003 juga harus memasukkan sanksi kepada pihak-pihak, terutama orang tua, yang melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mencegah pernikahan pada usia anak-anak

Kepada masyarakat pedesaan yang memiliki sosial ekonomi rendah, dapat kiranya mencari cara untuk meningkatkan penghasilannya. Masyarakat hendaknya juga dapat mengarahkan anak-anak yang putus sekolah untuk belajar keterampilan yang lain, mungkin dengan mengikuti kursus-kursus ketrampilan. Kepada remaja yang belum menikah agar lebih memperhatikan dampak buruk apa yang akan timbul dari perkawinan di usia dini.

Kepada pasangan yang terlanjur menikah muda, bukan karena terpaksa atau dipaksa, melainkan karena suka sama suka, hendaknya diberi pengarahan atau pembekalan yang memadai tentang norma berkeluarga, adat istiadat, pemahaman agama yang lebih dalam, rasa malu dan hormat, perilaku yang sesuai dengan norma dan etika dalam berkeluarga, sehingga tidak mudah bercerai dalam waktu singkat.

Kepada pemerintah dan semua pihak yang ingin membantu, agar memikirkan dan menerapkan program yang tepat secara seksama, sehingga program tersebut memiliki dampak yang benar-benar positif dan dapat mengubah budaya pada masyarakat miskin, terutama dalam menghapus Pernikahan di Usia Dini.

1. **Rekayasa Umur:** Ketika ada pihak-pihak yang melakukan rekayasa umur sebaiknya pemerintah mengirimkan langsung petugas yang dapat memeriksa kebenarannya, yaitu dengan menciptakan mekanisme umum tertentu untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan serta sanksi yang tegas agar rekayasa umur tidak terjadi.

Wawancara secara perorangan kepada calon pengantin hendaknya dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan memberitahukan mengenai sanksi pelanggaran terhadap penipuan yang dilakukan untuk merekayasa umur. Salah satu syarat yang ditetapkan hendaknya mengikutsertakan akte kelahiran yang diterbitkan sejak si anak masih bayi atau paling sedikit diterbitkan 5 tahun sebelum hendak didaftarkan perkawinannya. Pemutihan akte kelahiran hendaknya dilakukan sedini mungkin dan tidak dengan biaya yang mahal, bahkan seharusnya diberikan secara cuma-cuma oleh pihak pemerintah. Hal tersebut dapat membantu mencegah perekayasa umur.

2. **Mitos:** Sosialisasi berupa penyuluhan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya perempuan, tentang bahaya dan masalah dalam pernikahan di usia dini, khususnya secara kesehatan reproduksi, hendaknya sering dilakukan dengan cara yang menarik dan berkesan bagi mereka. Program-program yang dapat menyadarkan mereka akan pentingnya kematangan alat reproduksi maupun emosi, hendaknya dilakukan sesering mungkin. Dengan demikian, pandangan batasan usia yang disebut “perawan tua” dapat diubah. membongkar mitos harus dengan mengembangkan pemikiran kritis dan memahamkan tentang realitas nyatanya: gabungan antara (a) edukasi mengenai bahaya nikah dini bagi perempuan, dengan (b) fakta bahwa mitos digunakan untuk menakut-nakuti pihak keluarga perempuan dan untuk mempertahankan ketergantungan ekonomi atau posisi inferior (keluarga) perempuan di hadapan (keluarga) laki-laki
3. **Sistim Panjeur:** Pemerintah dan beberapa warga yang menolak Pernikahan di Usia Dini, hendaknya membantu menciptakan peraturan yang menegaskan bahwa denda yang diterapkan ketika seseorang menolak *panjeur*, tidak diberlakukan lagi. Dengan demikian mengenai denda yang berbau *klenik* atau *mistis*, juga tidak ada lagi. Para tokoh agama hendaknya terus menerus mengajarkan bahwa kepercayaan terhadap hal-hal tersebut bukanlah ciri orang beriman. Hal tersebut hendaknya terus menerus disosialisasikan agar penduduk tidak lagi percaya dan menyerah kepada mitos tersebut, melainkan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan.
4. **Rasa Malu untuk terus bersekolah atau memperoleh pengetahuan:** Pemerintah desa beserta beberapa tokoh masyarakat desa yang memiliki pandangan yang menolak Pernikahan di Usia Dini hendaknya menetapkan peraturan yang mengharuskan atau mewajibkan semua warga desa (khususnya yang masih tergolong usia produktif, yaitu hingga 40 tahun) untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diadakan secara rutin. Namun tidak menutup kesempatan bagi

semua warga yang masih ingin berkarya, meskipun sudah berusia di atas 40 tahun, untuk mengikutinya juga, walaupun tidak diwajibkan.

Untuk itu program pendewasaan usia menikah sebaiknya dijalankan dan disosialisasikan kepada semua masyarakat, dengan melibatkan para konselor, lembaga pendidikan, pemerintah, orang tua, legislator, dan juga para pemuka agama. Hal itu terutama dalam memberikan pemahaman serta penyeragaman persepsi yang benar mengenai pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman & J. Satrio. Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur: Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Barthes, Roland. *The Fashion System*. London: Jonathan Cape, 1985 (1967).
- Boston Women's Health Club Collective, *Our Bodies, Ourselves: A Book by and For Women*, edisi kedua. New York: Simon and Schuster, 1976.
- De Beauvoir, Simone. *The Second Sex*. London: Pan Books, 1988.
- Fajriyah, Iklilah Muzzayanah Dini. Kuasa Konsep *Ijbar* terhadap Perempuan. Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Keluarga *Ndalem* Pesantren Jawa Timur. Jakarta, 2007
- Freedman, Estelle.B. *The Essential Feminist Reader*. New York: The Modern Library. 2010.
- Gilbert, Elizabeth. *Committed: A Sceptic Makes Peace With Marriage*. London: Bloomsbury Publishing, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni, 1983.
- Hall, Jaquelyn Dowd. "The Mind that Burns in Each Body": Women, Rape and Racial Violence. Dalam Snitow, A., Stansell, C. & Thompson, S, (ed), *Power of Desire: The Politics of Sexuality*. New York: Monthly Review Press, 1983.
- Herri Zan Pieter, S.Psi & Dr. Namora Lumongga Lubis, MSc. Pengantar Psikologi untuk Kebidanan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Humm, Maggie. Ensiklopedia Feminisme. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Hurlock, Elizabeth. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga, 1980.
- McRobbie, Angela & Garber, Jenny, Girls and subcultures: an exploration. Dalam Hall, S. & Jefferson, T. (ed). *Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain*. London: HarperCollins, 1976.
- Munti, Ratna Batara. *Demokrasi Keintiman Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LkiS, 2005
- Morris, Meaghan. *The Pirate's Fiancee: Feminism, Reading, Postmodernism*. London: Verso, 1988.
- Nasruddin, Thoah. Pedoman Perkawinan Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

- Nadesul, DR. Handrawan. *Cantik, Cerdas & Feminin: Kesehatan Perempuan Sepanjang Masa*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 2005.
- Rich, Adrienne. *Of Woman Born: Womanhood at Experience and Institution*. London: Virago, 1977.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2010. *Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalyanamitra, 1997.
- Suleiman, Susan R. "(RE)Writing the Body: the politics and poetics of female eroticism". Dalam Suleiman, S.R.(ed), *The Female Body in Western Culture*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1986.
- Saulnier, Christin Flynn. *Feminist Theories and Social Works: Approaches and Applications*. New York: The Haworth Press, 2000.
- Suwita. Tradisi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Studi Pilihan Hukum Islam). 2009 (<http://eprints.sunan-ampel.ac.id/86/>)
- Rowbotham, Sheila. *Woman's Consciousness, Man's World*. Harmondsworth: Penguin, 1973.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought*. Trans Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra. 2008.
- Thornman, Sue. *Feminist Theory and Cultural Studies: Stories of Unsettled Relations*. Trans Asma Bey Mahyuddin. Yogyakarta: Jalasutra, 2000.
- Widuhung, Selly. Nasib Anak Perempuan di Desa Terpencil India. *Majalah Kartini* 2220, 12- 2, 6 Juni 2008.2
- Wollstonecraft, Mary. *A Vindication of the Rights of Women.*, Brody, M. (ed) London: Penguin, 1992 (1792).
- Wehmeier, Sally. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. England: Oxford University Press. 2005

### **Undang-Undang**

Deklarasi Beijing, Platform For Action, 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku I.

- Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, Budaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### Internet

- Artikel. Kasus Pernikahan di Binjai, Sumatera. 30 Agustus 2010 <<http://www.sumutcyber.com>>
- Artikel. Kawin GantungSah? 2010 <<http://www.NU.or.id>>. Diunduh tanggal 30 Oktober 2010.
- Artikel. Komnas Perlindungan Anak Tolak Kawin Gantung, Hukum dan Kriminal". 27 Maret 2010 <[www.metronews.com](http://www.metronews.com)>. Diunduh tanggal 15 Januari 2011, 19:23.
- Savage, Lacey. *The Reality of Arranged Marriages*. 10 Agustus 2004 <<http://ezinearticles.com/?The-Reality-of-Arranged-Marriages&id=606>> Diunduh tanggal 30 Oktober 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara ini dilakukan pada tanggal: \_\_\_\_\_ di:

Pada ibu: \_\_\_\_\_ usia saat ini: \_\_\_\_\_

1. Umur pada saat pertama dinikahkan (akad nikah):
2. Umur pada saat akil balik:
3. Berapa kali menikah:
4. *Jika pernikahan sudah beberapa kali, langsung ke pertanyaan no.5 dan seterusnya, jika hanya sekali lanjut ke pertanyaan no. 15*
5. Berapa lama pernikahannya berlangsung?
6. Apa alasan bercerai?
7. Bagaimana proses pernikahan yang pertama? (pakai kawin gantung atau tidak, kawin sirri atau resmi, kawin dini saja dan dipanjar uang: awal kenalnya bagaimana, dipaksa atau tidak)
8. Jika dipaksa untuk kawin dini atau kawin gantung, bisa dijelaskan lebih lanjut alasan mau menikah. (jika kawin gantung, bisa lanjut ke pertanyaan no.)
9. Apa kegiatan sehari- hari si perempuan dari pagi sampai malam hari?
10. Bagaimana perasaan si perempuan ketika harus “melayani suami” di tempat tidur?
11. Apakah ada kekerasan ketika si perempuan tidak mau melayani yang pertama kali? Bagaimana ketika diminta melayani yang ke sekian kali?
12. Bagaimana perasaan perempuan ketika telah melayani suami yang pertama kalinya? Apakah jadi senang atau malah benci dan jijik?
13. Apakah sempat hamil dan punya anak? Berapa?
14. Apa pandangan si perempuan mengenai pernikahan yang langgeng?

#### **KHUSUS UNTUK YANG PERNIKAHANNYA CUMA SEKALI:**

15. Bagaimana proses pernikahan yang pertama? (pakai kawin gantung atau tidak, kawin sirri atau resmi, kawin dini saja dan dipanjar uang: awal kenalnya bagaimana, dipaksa atau tidak)
16. **Jika dipaksa** untuk menikah, bisa dijelaskan lebih lanjut alasan mau menikah. (*jika kawin gantung, bisa lanjut ke pertanyaan no. 42*)
17. **Jika dipaksa**, berapa lama pernikahan itu bertahan? Siapa yang memaksa? Dengan alasan apa si perempuan dipaksa dan akhirnya mau menikah walaupun terpaksa?
18. Jika dipaksa untuk meneruskan, bagaimana perasaan perempuan waktu itu? Bagaimana hubungan si perempuan dengan para pihak yang memaksa itu?
19. Apa kegiatan sehari- hari si perempuan dari pagi sampai malam hari?
20. Bagaimana perasaan si perempuan ketika harus “melayani suami” di tempat tidur?
21. Apakah ada kekerasan ketika si perempuan tidak mau melayani yang pertama kali? Bagaimana ketika diminta melayani yang ke sekian kali?

22. Bagaimana perasaan perempuan ketika telah melayani suami yang pertama kalinya? Apakah jadi senang atau malah benci dan jijik?
23. Bagaimana perasaan perempuan ketika tahu dirinya hamil?
24. Bagaimana perasaan perempuan ketika lahir anak pertama?
25. Apa harapan dan impian atau cita- cita si perempuan bagi masa depan anaknya ketika melihat anaknya yang pertama?
26. Berapa jumlah anak sekarang?
27. Bagaimana reaksi suami ketika tahu istrinya hamil? Apakah perhatian dan pengertian atau malah cuek?
28. Bagaimana sikap suami ketika anak pertama lahir?
29. Apakah si suami meminta jumlah anak yang banyak?
30. Bagaimana hubungan antara si perempuan dengan suaminya setelah anaknya lahir?
31. Apakah waktu pertama menikah, si perempuan diijinkan untuk terus sekolah? Jika iya, sampai tingkat berapa?
32. Apakah ketika pertama menikah, si perempuan diijinkan untuk bermain dan bergaul dengan teman- temannya atau harus di rumah saja mengurus suami dan kemudian anak?
33. Apakah setelah menikah perempuan diijinkan untuk mengembangkan diri dan wawasan , boleh belajar apapun, pelatihan dan penyuluhan?
34. Apakah pekerjaan suami waktu pertama menikah?
35. Apakah pekerjaan suami sekarang?
36. Jika ada kesulitan ekonomi, siapa yang paling menentukan pemecahannya? Suami/istri atau bersama?
37. Jika ada masalah tentang anak, siapa yang paling menentukan pemecahannya?
38. Siapa yang diharuskan mengasuh anak?
39. Siapa yang diharuskan mendidik anak?
40. Apakah si perempuan dituntut untuk juga bantu- bantu suami cari uang? Dengan cara apa?
41. Bagaimana pandangan si perempuan sekarang tentang pernikahan yang di usia dini?

#### **KHUSUS YANG KAWIN GANTUNG:**

42. Setelah akad nikah yang pertama kali (masih kecil/ balita), apakah si perempuan masih tetap tinggal dengan ortu atau sudah diserahkan semua pengurusannya kepada pihak keluarga laki- laki?
43. Apakah si perempuan masih diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah? Siapa yang membiayai? Sampai tingkat berapa?
44. Kapan perempuan mulai "dicampur" dengan suami? Sudah mencapai akil balik atau belum?
45. Kapan perempuan mulai mengetahui bahwa dirinya sudah dinikahkan sejak kecil? Diberitahu oleh siapa?
46. Bagaimana reaksi si perempuan ketika mengetahui hal itu?
47. Siapa yang dulu menentukan pernikahan dengan cara ini?

48. Apa yang membuat ortu si perempuan menikah dengan cara ini? (Sebutkan alasan yang paling kuat)
49. Bagaimana reaksi si perempuan ketika mengetahui calon suaminya? (senang dan akhirnya pacaran atau tidak senang dan memutuskan untuk tidak mau meneruskan pernikahan itu)
50. Jika si perempuan tidak mau, apakah dia dipaksa untuk meneruskan pernikahannya? Jika iya, berapa lama pernikahan itu bertahan? Siapa yang memaksa? Dengan alasan apa si perempuan dipaksa dan akhirnya mau menikah walaupun terpaksa?
51. Jika dipaksa untuk meneruskan, bagaimana perasaan perempuan waktu itu? Bagaimana hubung si perempuan dengan para pihak yang memaksa itu?
52. Ketika diminta untuk "melayani suami" pertama kali, bagaimana perasaan perempuan? Apakah pada akhirnya mau atau tidak? Dan bagaimana perasaannya ketika diminta melayani untuk yang kesekian kalinya?
53. Apakah ada paksaan dan kekerasan dari suami ketika istri menolak melayani?
54. Ketika si perempuan telah melayani si suami yang pertama kalinya, bagaimana perasaannya? Senang dan akhirnya mau melayani terus atau benci dan jijik terhadap suami?
55. Jika akhirnya punya anak, berapa jumlah anak? Jaraknya? Hidup semua atau tidak? Jika ada yang mati, alasannya kenapa?
56. Bagaimana perasaan si perempuan ketika tahu dirinya hamil?
57. Bagaimana perasaan perempuan ketika anaknya yang pertama lahir?
58. Apa yang dipikirkan si perempuan tentang harapan, cita-cita dan impiannya bagi si anaknya itu ketika pertama melihat anaknya?
59. Bagaimana reaksi si suami ketika tahu istrinya hamil?
60. Bagaimana reaksi si suami ketika pertama melihat anaknya lahir?
61. Apakah sepanjang kehamilan, suami memberikan perhatian dan pengertian?
62. Apakah suami menuntut untuk punya anak banyak?
63. Apakah setelah campur dengan suami dan hidup bersama suami, si perempuan masih diijinkan untuk bermain dan bergaul dengan teman-temannya?
64. Apakah si perempuan boleh mengembangkan wawasan dengan mengikuti pelatihan atau penyuluhan di desa, atau belajar apapun untuk mengembangkan dirinya?
65. Apakah pekerjaan suami saat dinikahkan pertama kali? Apakah pekerjaan suami saat dicampur dengan istri? Apakah pekerjaan suami sekarang?
66. Apakah perempuan dituntut untuk membantu suami cari uang? Dengan cara apa?
67. Apa kegiatan sehari-hari perempuan ketika pertama dicampur dengan suami?
68. Apa kegiatan sehari-hari perempuan ketika memiliki anak pertama?
69. Siapa yang paling menentukan pemecahan pada permasalahan soal anak? Siapa yang mengasuh, mendidik dan lain2?
70. Siapa yang paling menentukan pemecahan masalah ekonomi? Suami/ istri/ bersama?
71. Bagaimana pandang si perempuan tentang "kawin gantung"? Menurut si perempuan, hak apa saja yang dilanggar dalam proses pernikahan ini?

## PEDOMAN PENELITIAN

### TAHAP 1

#### *Mencari tahu dan wawancara singkat:*

1. Partai apa yang paling dominan mempengaruhi desa itu?
2. Agama apa yang paling banyak dianut (Apakah ada yang beragama Kristen)
3. Bertemu dengan beberapa orang untuk menanyakan bagaimana sistim pernikahan yang banyak dianut di desa itu?  
Pada usia berapa biasanya seorang perempuan harus menikah menurut mereka? Apa alasannya (sama dengan pertanyaan no. 5 tapi ditujukan kepada beberapa orang di bawah ini)?  
Apakah ada sistim yang menikahkan perempuan sejak usia bayi/ anak- anak dianut di desa itu secara sirri namun belum boleh berhubungan sampai usia akil balik?  
Dan apakah setelah akil balik mereka dicatatkan secara resmi ke pemerintah atau tidak? Bagaimana hukum yang dianut di desa itu mengatur pernikahan yang seperti ini? Apa alasan mereka melakukannya?  
(note buat peneliti: Kawin gantung= menikah secara sirri sejak usia anak- anak bahkan balita, namun tidak boleh tinggal serumah sampai mereka mencapai usia akil balik baru dicatatkan ke pemerintah)
  - a. Tetua/ sesepuh (minta tunjukkan contohnya 1 atau 2 ibu)
  - b. Kepala desa/ RT/ RW (minta tunjukkan contohnya 1 atau 2 ibu)
  - c. Beberapa ibu yang sudah tua (minta tunjukkan jika ada teman ibu itu yang mengalaminya)
4. Perempuan- perempuan yang ditunjukkan tadi dapat diambil sebagai responden. Juga tambahkan kategori ini:
  - a. perempuan- perempuan yang menikah di usia dini (sekitar 11-13 thn)
  - b. Usia 20- 40 th (2 orang), usia 41-60 th (2 orang), usia di atas 60 th (2 orang)
  - c. pernikahannya sirri (tidak dicatatkan di KUA/ Catatan Sipil)
  - d. pernikahannya karena dijodohkan/ dipaksa menikah muda/ digantung
5. Menanyakan alasan apa yang mendasari mereka untuk bersedia menikah sejak usia yang sangat dini? (agama, psikologi, mitos, kultural, ekonomi... apa saja yang bermain di balik itu semua)

## TAHAP 2

### *Pengamatan:*

#### Secara umum

1. Mengamati keadaan kehidupan keluarga ibu- ibu yang dinikahkan di usia masih di bawah usia 13 tahun.
2. Mengamati berapa banyak anak yang dimiliki ibu- ibu muda itu sambil mencari tahu sejak usia berapa mereka melahirkan
3. Mengamati bagaimana perempuan- perempuan muda (masih kecil) yang sudah menjadi ibu itu mengasuh dan mendidik anak mereka sambil mencari tahu pendidikan apa yang sudah mereka peroleh selama ini (bisa membaca saja, lulus SD atau lebih atau tidak bisa membaca menulis)
4. Mengamati bagaimana kehidupan ekonomi mereka sambil mencari tahu mata pencaharian mereka
5. Mengamati dan mencari tahu status pernikahan mereka, kebanyakan sirri atau resmi dan masih berstatus bersuami atau sudah janda (jika sudah janda, ditinggalkan sejak kapan dan mengapa... yang ini dapat diambil juga sebagai *responden*)
6. Mengamati bagi yang masih bersuami, apakah kebanyakan suami mereka seumur atau lebih tua... apakah pendidikan suami sama atau lebih tinggi... (jika ada suami yang lebih tua dan pendidikannya lebih tinggi, yang ini dapat dijadikan *responden*)

#### Secara khusus

Mengamati kehidupan perempuan- perempuan (sesuai dengan kategori yang diinginkan).

Desa yang dicari adalah desa yang paling banyak memiliki responden dengan kategori:

1. Perempuan yang menikah sirri sejak dini/ gantung (belum akil balik, usia 11-13 tahun)
2. Tidak lulus SD
3. Suaminya lebih tua atau lebih tinggi pendidikannya
4. Pernikahan dijodohkan oleh pihak lain (mis.ortu dll) atau dipak
5. Agama Islam
6. Lebih disukai jika perempuan dinikahkan gantung/ sirri sejak balita/ sebelum usia akil balik
7. Lebih disukai juga... jika ada... perempuan yang menjadi korban kekerasan suaminya (mental/ spiritual maupun fisik)